

LAPORAN AKHIR BISNIS DAN HAM DI SEKTOR PERIKANAN: DUKUNGAN DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP SEKTOR BUDIDAYA UDANG



**LAPORAN AKHIR
BISNIS DAN HAM
DI SEKTOR PERIKANAN:
DUKUNGAN DAN PERAN PEMANGKU
KEPENTINGAN TERHADAP SEKTOR
BUDIDAYA UDANG**

Yanu Endar Prasetyo
Era Purnama Sari

INFID 2022

**Laporan Akhir Bisnis dan HAM di Sektor Perikanan:
Dukungan dan Peran Pemangku Kepentingan terhadap Sektor Budidaya Udang**

Penulis

Yanu Endar Prasetyo
Era Purnama Sari

Tim Penyusun

Sugeng Bahagijo
Abdul Waidl
Alyaa Nabiilah Zuhroh
Hendrikus Rizky Visanto Putro

Penyunting

Rusman Nurjaman

Desain & Tata Letak

Galih Gerryaldy

Hal: 83 Halaman + Cover

Ukuran: 210mm X 297mm

Terbitan pertama April 2022

Diterbitkan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

INFID

Jl. Jatipadang Raya, Kav. 3 No. 105, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12540, Indonesia
T: +6221-7819734 / Fax: +6221-78844703
www.infid.org

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Buah Kapal
AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AP5I	: Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia
AS	: Amerika Serikat
Atin	: PT. Alter Trade Indonesia
AWS	: PT. Aruna Wijaya Sakti
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	: Badan Pusat Statistik
CBIB	: Cara Budidaya Ikan yang Baik
CRU	: Cadangan Rugi Udang
CSOs	: <i>Civil Society Organizations</i>
CPP	: PT. Central Proteina Prima
CPB	: PT. Central Pertiwi Bahari
DCD	: PT. Dipasena Citra Darmaja
DP	: <i>Down payment</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FCR	: <i>Food Conversion Ratio</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
Forsil	: Forum Silaturahmi
HAM	: Hak Asasi Manusia
IOJI	: <i>Indonesian Ocean Justice Initiative</i>
IPAL	: Instalasi Pengolahan Limbah
Kemenko	: Kementerian Koordinator
KIARA	: Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KOIN	: Konservasi Indonesia
KPBD	: Koperasi Petambak Bumi Dipasena
Krismon	: Krisis Moneter
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
MAI	: Masyarakat Akuakultur Indonesia
Marves	: Kemaritiman dan Investasi
MSC	: <i>Marine Stewardship Council</i>
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTPi	: Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
NTUPi	: Nilai Tukar Usaha Pembudiaya Ikan
OECD	: <i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
POKDAKAN	: Kelompok Pembudidaya Ikan
PPA	: Perusahaan Pengelola Aset Negara
PPNI	: Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia
P3UW	: Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang
RZWP3K	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SHM	: Sertifikat Hak Milik
SNI	: Standar Nasional Indonesia
TIR	: Tambak Inti Rakyat
TNBBS	: Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
UMP	: Upah Minimum Provinsi
UU	: Undang-Undang
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

KATA PENGANTAR

Kemajuan ekonomi tanpa disertai pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia akan tidak berkelanjutan dan mempertajam kesenjangan sosial ekonomi. Tidak sejalan dengan Keadilan sosial dan Kemanusiaan sesuai Pancasila dan UUD 45. Karena itulah tahun 2011, atau 10 tahun yang lalu, Indonesia ikut serta menandatangani Pedoman HAM PBB tentang HAM dan Bisnis. Dengan cara itu, Indonesia terikat secara sosial dan moral untuk memajukan akuntabilitas bisnis di Indonesia.

Laporan Penelitian "Bisnis dan HAM di Sektor Perikanan: Dukungan dan Peran Pemangku Kepentingan terhadap Sektor Budidaya Udang." ingin mendorong HAM diterapkan dalam sektor Budidaya Perikanan, memastikan hak kelompok rentan dipenuhi dan operasi sektor bisnis yang ramah lingkungan. Laporan Penelitian memeriksa seberapa besar dukungan negara dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hak-hak para petambak dan pihak terkait, melalui produk perundangan, pedoman dan perlindungan sosial, serta inisiatif dalam sektor budidaya perikanan.

Selama 4 bulan, peneliti mengumpulkan data-data dan menganalisis dukungan apa yang sudah dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Dalam prosesnya peneliti melakukan wawancara, diskusi kelompok terarah, dan peer review dengan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, pelaku usaha, petani, dan pemerintah. Analisis data tertulis secara mendalam juga dilakukan oleh peneliti dengan menelaah dokumen resmi, jurnal, buku, laporan maupun artikel.

Secara umum, riset ini menemukan apa saja tantangan, peluang, dan limitasi yang mungkin dihadapi dalam memastikan akuntabilitas perusahaan di sektor budidaya perikanan, beberapa di antaranya: 1) hak-hak petambak tradisional yang kian terancam, 2) hak-hak petambak perempuan yang belum diakui, 3) permasalahan lingkungan yang terjadi dan belum diatasi dalam proses budidaya, dan 4) minimnya dukungan dari pemerintah.

Berlandaskan temuan tersebut, riset ini mengajukan sejumlah rekomendasi spesifik kepada para pemangku kepentingan. Untuk mendorong keberlanjutan budidaya udang, termasuk di dalamnya upaya penghormatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam praktek bisnis budidaya udang di Indonesia.

Apresiasi dan penghargaan tinggi disampaikan kepada semua pihak, termasuk para peneliti Yanu endar Prasetya dan Era Purnama Sari, yang telah mengalokasikan waktunya untuk berkontribusi dalam penelitian ini hingga akhirnya bisa menuntaskan Laporan Penelitian ini.

Selamat membaca.

Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif INFID

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuakultur atau perikanan budidaya adalah salah satu sumber penghasil protein sekaligus sumber ekonomi masa depan. Saat ini, lebih dari separuh ikan (53%) yang dikonsumsi di seluruh dunia, berasal dari akuakultur. Industri pasca panen akuakultur pun tumbuh demikian pesat di Indonesia sebagai negara dengan iklim yang mendukung serta potensi industri budidaya perikanan yang sangat besar. Dengan total luas lautan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi, maka **total potensi ekonominya diperkirakan mencapai US\$ 1,3 triliun per tahun atau lebih dari enam kali lipat APBN 2021 yang senilai US\$ 196,43 miliar**. Peluang ini semestinya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para produsen akuakultur, termasuk di dalamnya petambak udang. Sebab, udang merupakan komoditas yang menjadi primadona perikanan Indonesia. Sepanjang periode 2016-2020, komoditas udang mendominasi nilai ekspor perikanan Indonesia sekitar 35-40% (KKP, 2021).

Sejak tahun 2016, Indonesia juga menjadi produsen udang terbesar kedua di dunia (sekitar 900 ribu ton per tahun) dengan pertumbuhan rata-rata dari 2014 hingga 2018 sebesar 11,8% (FAO, 2020). Nilai ekspor udang dari Indonesia sendiri senilai total USD 1,38 miliar (2020) dengan negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat, Jepang dan China (BPS, 2021). Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan kinerja penerimaan pajak sektor perikanan pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, mencapai Rp 1,6 triliun atau tumbuh sebesar 22,6% dibandingkan penerimaan pajak tahun 2017 (Rp 1,3 triliun). Namun pada tahun 2020, akibat dari pandemi COVID-19, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN dari perikanan hanya mencapai **456,4 miliar per 22 Oktober 2020**.

Pada tahun 2020, terdapat **283 perusahaan budidaya** ikan berstatus aktif di Indonesia yang sebagian besar bergerak di kegiatan pembesaran air payau (67,72%), menyusul pembenihan (22,6%), pembesaran air laut (9,2%), dan sisanya bergerak di kegiatan pembesaran air tawar (2,5%). Keseluruhan perusahaan ini menyerap **11.413 orang pekerja dan hanya 14,46% (1650 orang) yang merupakan pekerja perempuan, sisanya 85,54% (9763 orang) adalah laki-laki**. Dari total perempuan yang bekerja pada perusahaan budidaya tersebut mayoritas bekerja pada kegiatan produksi (64,42%), sisanya bekerja pada kegiatan non produksi (35,58%). Pada sektor produksi, terdapat 12,42% pekerja perempuan, sementara pada sektor non produksi, 20,57% pekerjaanya adalah perempuan.

Sejak tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah membuat rencana untuk melakukan Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang melalui **Major Project Revitalisasi Tambak di Sentra Produksi Udang dan Bandeng melalui Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024**. Dalam rencana tersebut, ditargetkan terjadi peningkatan ekspor udang 250% pada 2024. Proyek ambisius ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perikanan dan devisa ekspor, serta membangkitkan kembali usaha dan investasi udang untuk perluasan lapangan kerja (495.606 pembudidaya tradisional), dan kesejahteraan pembudidaya. Lokasi proyek ini difokuskan di empat wilayah utama, yaitu di Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penelitian ini berupaya melihat lebih jauh tentang isu perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di sektor bisnis akuakultur, khususnya budidaya udang. Gambaran umum tentang situasi petambak udang saat ini digambarkan melalui studi kasus di Provinsi Lampung dan Jawa Timur. Kajian ini berusaha mengidentifikasi siapa saja kelompok rentan dalam rantai tata niaga budidaya udang di tengah kebijakan revitalisasi tambak dan rencana pengembangan tambak terintegrasi skala besar (*shrimp estate*) yang dicanangkan oleh Pemerintah di beberapa wilayah seperti Kabupaten Kebumen, Kalimantan Tengah, dan NTB, sebagai salah satu strategi mencapai target peningkatan ekspor 250% pada tahun 2024. Tentu saja semua pihak perlu untuk memperhatikan dan mencegah berbagai pengalaman buruk sebelumnya dari proyek-proyek besar akuakultur di masa lalu.

Melalui berbagai wawancara tatap muka secara virtual, penelitian ini menggali informasi terkini tentang situasi objektif komunitas dan bisnis tambak udang di Lampung dan Jawa Timur. Informan kunci dalam studi ini adalah para petambak, pemimpin paguyuban/organisasi petambak, pengusaha (pelaku usaha/industri udang), pendamping komunitas (NGO dan LBH), hingga akademisi dan praktisi yang dinilai memiliki banyak informasi berharga dari lapangan. Di samping wawancara virtual, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui diskusi kelompok terfokus yang menghadirkan perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk membahas berbagai regulasi dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, studi literatur untuk riset ini utamanya diambil dari berbagai laporan lembaga-lembaga internasional, jurnal-jurnal penelitian terkait, hingga data-data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penelitian ini menemukan bahwa kelompok rentan dalam rantai tata niaga Udang sejauh ini adalah: (1) petani/petambak/produsen itu sendiri, seperti tergambar dalam Kasus konflik antara petambak (plasma) dengan perusahaan inti di wilayah Dipasena dan Bratasena, Lampung; (2) anak buah kapal (ABK), yakni mereka yang bekerja di kapal trawl. Kapal-kapal ini mengambil ikan rucah (*trash fish*) untuk dimasukkan ke perusahaan untuk diolah lebih lanjut menjadi tepung sebagai bahan pembuatan pakan. ABK ini adalah kelompok yang terlupakan dan seolah tidak menjadi bagian penting dalam rantai tata niaga budidaya udang; (3) perempuan.

Dalam budidaya udang intensif, perempuan memiliki pekerjaan ekstra, seperti aktivitas menyalakan genset, kincir, membersihkan pinggiran hama, dan menyiapkan kebutuhan panen. Namun, seringkali perempuan tidak dilibatkan dalam hal penentuan harga. **Termasuk pelanggaran hak perempuan yang bekerja di unit pengolahan udang yang tidak diberikan perlengkapan/pelindung kerja yang baik**, penyediaan sanitasi yang minim, jam kerja yang panjang, serta target kerja yang tinggi. Imbasnya berdampak pada kesehatan reproduksi para pekerja perempuan di sektor pengolahan ini.

Dari sisi regulasi, terdapat **setidaknya 28 regulasi**, mulai dari UU, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri yang secara langsung terkait dengan budidaya perikanan. Namun demikian, belum ada kebijakan spesifik untuk budidaya udang. Selama ini Pemerintah hanya mengandalkan UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Kebijakan ini pun dinilai belum efektif dan tidak berjalan sebagaimana mestinya di lapangan.

Bahkan, ketidakpastian usaha atau ancaman terhadap tambak juga datang dari berbagai program dan kebijakan pemerintah, baik di KKP sendiri seperti memberikan izin tambang intensif berdekatan dengan tambak tradisional, maupun kementerian lain yang memberikan izin tambang pasir di bagian hulu sungai, yang kemudian mengancam pasokan air berkualitas sebagai sumber daya utama budidaya udang. Akibat kurangnya perlindungan ini, maka beban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan perairan di wilayah tambak menjadi tidak adil dan merata.

Regulasi dalam bisnis akuakultur saat ini hanya diserahkan pada skema sertifikasi yang sangat tergantung pada mekanisme pasar dan tidak menyentuh *human rights* secara menyeluruh. Sertifikasi lebih memprioritaskan aspek teknis budidaya, tetapi masih belum berbicara soal perlindungan baik bagi produsen (petambak), buruh perempuan, hingga anak buah kapal. Pengawasan terhadap sertifikasi ini pun masih dinilai lemah. Bahkan, sertifikasi oleh KKP dengan konsep CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) pun justru tidak dianggap memberikan manfaat bagi petambak karena tidak bisa memberikan kepastian harga dan tidak bisa menembus (diakui) pasar luar negeri.

Kajian ini menemukan beragam persoalan, mulai dari **eksistensi petambak tradisional yang kian terancam, eksistensi petambak perempuan yang belum diakui, tambak-tambak yang tidak produktif karena turunnya kualitas lingkungan dan minimnya dukungan dari pemerintah, dampak lingkungan yang belum teratasi (limbah perairan, kerusakan mangrove, dan perubahan cuaca ekstrem), hingga masih terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja perempuan di industri pasca panen udang**. Dari berbagai persoalan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi spesifik kepada para pemangku kepentingan (pemerintah, sektor bisnis, dan organisasi masyarakat sipil) untuk mendorong keberlanjutan budidaya udang, termasuk di dalamnya upaya penghormatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam praktik bisnis budidaya udang di Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
PENDAHULUAN	1
UNGP sebagai Pedoman Bisnis & HAM	1
Perumusan Masalah	7
Metodologi	8
TEMUAN DAN PEMBAHASAN	11
Potensi Sektor Akuakultur (Tambak Udang) di Indonesia	11
Tambak Udang Tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur	20
Tambak Udang Modern Dipasena, Lampung	23
Tambak Udang Modern Bratasena, Lampung	27
Masalah dan Isu Krusial Tambak Udang	34
Eksistensi Petambak Perempuan Belum Diakui	35
Pelanggaran Hak Pekerja Perempuan di Industri Pengolahan Udang	38
Dampak Lingkungan Belum Diantisipasi dan Ditangani	39
Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim Sektor Akuakultur	41
Rencana dan Risiko Pengembangan <i>Shrimp Estate</i>	43
Peran dan Akuntabilitas Dunia Usaha	48
Upaya Perusahaan Akuakultur Menghormati HAM	48
Skema Kerja Sama Belum Menguntungkan Petambak	52
Sertifikasi Ekolabel Belum Mengkomodir Aspek HAM	53
Mekanisme Penegakan HAM oleh Pemerintah dalam Bisnis	56
Instrumen Hukum dan HAM di Bidang Akuakultur	56
Lemahnya Perlindungan Bagi Kelompok Rentan	59
Urgensi Dukungan Pemerintah Daerah di Sektor Akuakultur	76
KESIMPULAN	78
REKOMENDASI	80
DAFTAR PUSTAKA	82

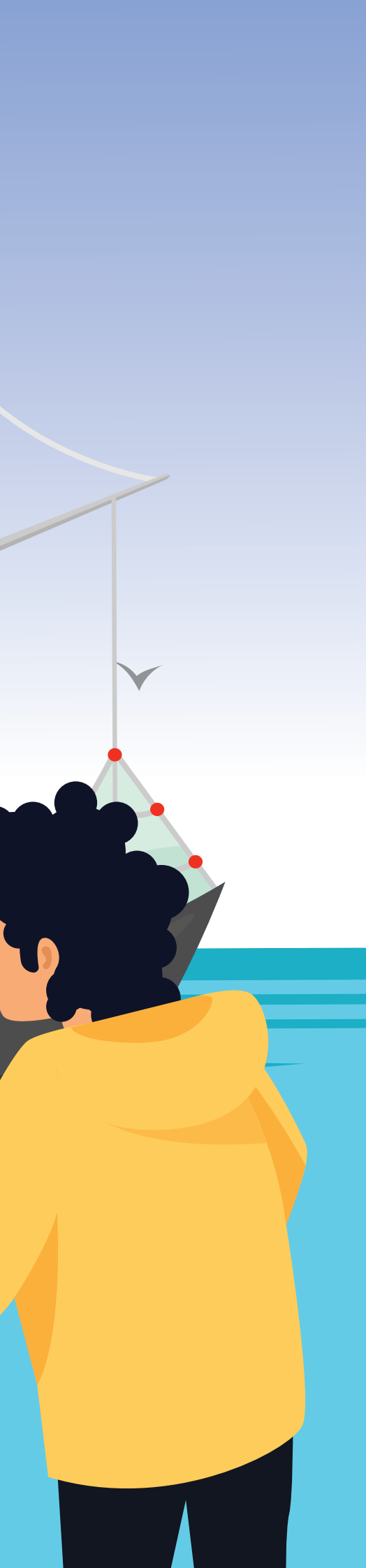
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tiga pilar UNGPs	2
Gambar 2. Tren perubahan tutupan mangrove di Kalimantan Utara (2000-2020)	5
Gambar 3. Sentra produksi budidaya udang di Indonesia	6
Gambar 4. Kontributor produksi budidaya ikan di dunia (2018)	12
Gambar 5. Produksi akuakultur Indonesia nomor dua di dunia (2019)	12
Gambar 6. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Indonesia (<i>Top Ten</i> 2020)	14
Gambar 7. Penerimaan pajak sektor perikanan	15
Gambar 8. Tren Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (2014-2018)	16
Gambar 9. Tren nilai ekspor komoditas utama perikanan Indonesia (2016-2020)	16
Gambar 10. Negara tujuan ekspor utama udang (2021)	17
Gambar 12. Lokasi Tambak Bratasena, Kab, Tulang Bawang, Lampung	28
Gambar 13. Gambaran umum peran perempuan dalam rantai pasok pengolahan udang (DeSilva, 2011)	38
Gambar 14. Rencana lokasi <i>shrimp estate</i> di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	45
Gambar 15. Lokasi pengembangan <i>shrimp estate</i> di Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah	46
Gambar 16. Rencana lokasi pengembangan <i>shrimp estate</i> (Sumbawa) dan lobster estate (Lotim)	47
Gambar 17. Jumlah perusahaan budidaya perikanan menurut jenisnya (2000-2020)	48
Gambar 18. Produksi udang vaname di Kab. Lumajang dalam setahun (2019, dalam Kg)	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Kasus-kasus Pelanggaran HAM pada Industri Perikanan Tangkap	4
Tabel 2. Keluhan penyakit pekerja perempuan di pabrik pengolahan udang, Sidoarjo	39
Tabel 3. Daftar perusahaan pengolahan dan pakan udang di Jawa Timur	49
Tabel 4. Daftar perusahaan pengolahan dan pakan udang di wilayah Lampung	50
Tabel 5. Regulasi terkait Bisnis dan HAM berkaitan langsung dengan perikanan dan akuakultur	58
Tabel 6. Strategi penyediaan prasarana usaha perikanan	61
Tabel 7. Sarana usaha perikanan	61
Tabel 8. Kategori pembudidaya ikan	64





PENDAHULUAN

UNGPs sebagai Pedoman Bisnis & HAM

Praktik bisnis perusahaan dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan hak asasi pekerja, karyawan, konsumen, dan komunitas di tempat mereka beroperasi. Dampak tersebut dapat bersifat positif (peningkatan akses lapangan kerja dan layanan publik), atau bersifat negatif (pencemaran lingkungan, upah murah, dan penggusuran paksa lahan masyarakat). Dengan realitas tersebut, tentu saja perusahaan dan dunia usaha secara luas harus ikut bertanggungjawab dalam mengelola dan mencegah dampak buruk tersebut.

Pada tahun 2008, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) mengesahkan **Kerangka Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs*)**¹. Kerangka kerja ini dengan tegas mengakui bahwa Negara memiliki kewajiban di bawah hukum HAM internasional untuk melindungi setiap orang di dalam wilayah yurisdiksi mereka dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan atau dunia bisnis. Kewajiban ini berarti bahwa Negara harus memiliki undang-undang dan peraturan yang efektif untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM yang terkait dengan bisnis dan memastikan akses ke pemulihan yang efektif bagi mereka yang haknya telah direnggut.

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM di mana pun mereka beroperasi dan apa pun ukuran atau jenis industrinya. Perusahaan juga harus mengetahui dampak, serta mencegah dan mengurangi dampak buruk dari praktik bisnis mereka. Dengan kata lain, perusahaan harus tahu—dan

¹ <https://shiftproject.org/resources/ungps101/>

menunjukkan—bahwa mereka menghormati HAM dalam semua operasi mereka, terlepas dari ada tidaknya kemampuan atau kemauan Negara untuk memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi HAM warga negaranya. Dengan demikian, Negara dan dunia bisnis (perusahaan) berbagi tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi.

Kerangka Kerja PBB tersebut juga mengakui hak dasar individu dan masyarakat untuk mengakses pemulihan (remedy) yang efektif ketika hak-hak mereka terkena dampak negatif oleh kegiatan bisnis. Ketika sebuah perusahaan melanggar HAM, maka Negara harus memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak dapat mengakses pemulihan yang efektif melalui sistem pengadilan atau proses non-yudisial lainnya yang sah. Perusahaan juga diharapkan untuk membentuk atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan yang efektif untuk setiap individu atau masyarakat yang terkena dampak buruk dari praktik bisnis mereka.

Melindungi (protect), menghormati (respect), dan memulihkan (remedy) merupakan tiga istilah sederhana tetapi dalam praktiknya sangat rumit. Masing-masing menuntut adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah dan perusahaan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab masing-masing guna mencegah pelanggaran HAM dan memberikan pemulihan jika pelanggaran HAM tersebut terjadi. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari pelanggaran hak asasi manusia oleh semua aktor dalam masyarakat, termasuk perusahaan/bisnis. Ini berarti Negara harus mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam operasi bisnis domestik. Lebih lanjut, panduan PBB ini merekomendasikan agar Negara menetapkan target yang jelas bahwa perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di wilayah/yurisdiksi mereka menghormati dan menegakkan HAM.



Gambar 1. Tiga pilar UNGPs

(Sumber: <https://shiftproject.org/>)

Dengan basis kerangka UNGPs di atas, kajian ini berupaya untuk menggali dan mengevaluasi apakah prinsip-prinsip dasar dalam Bisnis dan HAM telah terpenuhi dan terlaksanakan, terutama dalam bidang akuakultur khususnya komoditas udang. Bidang ini dipilih karena perannya yang sangat penting dalam memberi makan populasi dunia yang terus bertambah. 53% dari semua ikan yang dikonsumsi berasal dari akuakultur. Akuakultur dianggap solusi berkelanjutan dari perikanan tangkap yang diasumsikan sebagai praktik eksploitatif. Ditambah sumber daya ikan di laut yang mengalami penipisan stok karena berbagai hal, diantaranya karena krisis iklim. Akuakultur adalah bisnis bernilai ekonomi tinggi dan Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Komoditas udang mendominasi nilai ekspor perikanan Indonesia sepanjang tahun 2016-2020 sekitar 35-40% (KKP, 2021). Indonesia juga menjadi produsen udang terbesar kedua di dunia sejak tahun 2016, yaitu sekitar 900 ribu ton per tahun dengan pertumbuhan rata-rata (2014-2018) 11,8% (FAO, 2020). Nilai ekspor udang dari Indonesia sendiri senilai total USD 1,38 miliar (2020) dengan negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat, Jepang dan China (BPS, 2021). Bisnis ini diyakini akan meningkat pesat seiring dengan target pemerintah meningkatkan ekspor udang hingga 250% pada tahun 2024. Namun begitu bidang ini masih sangat jarang dibicarakan, padahal perannya sangat penting, bernilai ekonomi, jumlah pekerja yang terlibat, jumlah perusahaan yang beroperasi, dan dampak sosial serta lingkungan yang besar. Sektor akuakultur mestinya dapat menjadi contoh tentang bagaimana kerangka HAM dalam Bisnis ini dapat diimplementasikan dan menjadi panduan bagi Negara maupun Perusahaan untuk mematuhi.

Bisnis dan HAM di Sektor Akuakultur

Masalah pelanggaran HAM di sektor perikanan selama ini banyak diangkat dari praktik bisnis dalam sektor perikanan tangkap dan masih sangat jarang menyentuh sektor budidaya (akuakultur). Dalam dunia perikanan, kita mengenal praktik perikanan tidak bertanggung jawab seperti **illegal, unreported, unregulated fishing** (IUUF) yang secara umum masih terus terjadi di sektor perikanan tangkap di seluruh dunia, termasuk di wilayah Indonesia². Dari praktik tersebut, muncul pula praktik kejahatan lain yang bersinggungan langsung dengan IUUF, seperti **tindak pidana perdagangan orang (TPPO)**³, **penyelundupan manusia, dan atau kerja paksa**. Praktik perikanan tidak bertanggung jawab tersebut dapat terjadi di laut (perikanan tangkap), maupun di perikanan budidaya. Dalam perikanan tangkap, telah banyak sekali kasus yang terungkap ke permukaan dan menjadi perhatian publik. Jenis praktik perbudakan terhadap ABK Indonesia, misalnya, dapat berupa gaji tidak dibayar, tindak kekerasan yang menyebabkan kematian, hingga pelarungan jenazah tanpa seizin keluarga⁴.

Hasil riset dari Universitas Coventry pada tahun 2016, kasus ketenagakerjaan paling banyak membelit ABK Indonesia. Jumlahnya mencapai 48,4 persen atau 1.148 kasus. Kemudian, disusul kasus penyelundupan manusia sebanyak 35,1 persen atau 833 kasus dan perdagangan manusia sebanyak 12,1 persen atau 287 kasus. Khusus untuk ABK yang bekerja di kapal ikan

2 <https://www.mongabay.co.id/2019/04/22/cara-identifikasi-pelanggaran-ham-di-atas-kapal-perikanan/>

3 <https://www.mongabay.co.id/2018/04/23/kenapa-praktik-perdagangan-manusia-dan-perbudakan-belum-hilang-dari-kapal-perikanan/>

4 <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45787/abk-terjaring-perbudakan-siapa-pelanggar-ham/>

asing, sepanjang 2020 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menangani 432 kasus ABK *sea-based* dan memfasilitasi pemulangan 22.553 ABK. Pengaduan tertinggi adalah terkait gaji yang tidak dibayarkan maupun gaji yang tidak layak⁵. Hasil kajian dari Rini Tresnawati (2021), selama 13 bulan bekerja di kapal Long Xing 629, ABK Indonesia selalu bekerja melebihi batas waktu yang wajar, tidak diberikan makanan dan minuman yang layak, serta gaji yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian kerja. Berbagai perlakuan buruk yang diterima ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk pelanggaran HAM, yakni diskriminasi dan perbudakan modern (*modern slavery*). Beberapa ringkasan kasus tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Contoh Kasus-kasus Pelanggaran HAM pada Industri Perikanan Tangkap

NO	KASUS (TAHUN)	KETERANGAN
1	Kapal Milik PT. Kwo Jeng, Taiwan (2012) ⁶	Sebanyak 203 ABK asal Indonesia terlantar mengapung di perairan Trinidad-Tobago. Mereka tidak mendapatkan upah seperti yang dijanjikan.
2	Kapal Ikan Milik Taiwan (2014)	Sebanyak 203 ABK asal Indonesia ditelantarkan di perairan Afrika Selatan. Mereka hanya mendapat gaji 4 bulan pertama.
3	Kasus Benjina, Kepulauan Aru (2015)	Perbudakan industri perikanan laut oleh PT. Pusaka Benjina Resources, perusahaan milik Thailand. Korban mayoritas warga Myanmar.
4	Kapal ilegal perikanan KIA STS 50 (2017)	Perdagangan manusia dan perbudakan terhadap 20 orang tenaga kerja Indonesia (TKI)
5	Kapal Hanrong 363 (2019) ⁷	Kerja paksa, tidak diberikan gaji memadai, paspor ditahan, penipuan perjanjian kerja yang menggunakan bahasa asing, tidak boleh turun kapal bahkan saat merapat dan tidak diberikan kesempatan berobat ketika sakit.
6	Kapal Pencari Ikan China, Long Xing 629 (2020)	Dugaan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia.
7	Kapal De Hai dan Kapal Wei Fa, Taiwan (2021)	Tujuh (7) ABK berkewarganegaraan Indonesia menghilang di perairan sekitar Mauritius, ada dugaan tindakan kriminalitas di atas kapal.
8	KM Jaya Utama (2021) ⁸	Tujuh (7) ABK terlantar di Pelabuhan perikanan Merauke, Papua

Para pemerhati HAM dan perikanan melihat **bahwa UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum cukup mampu mengatasi permasalahan ABK di perikanan ini**. Selain itu, UU No. 17/2008 tentang Pelayaran dan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi patokan rekrutmen tenaga kerja (*manning agent*), juga menunjukkan minimnya kontrol dan pengawasan yang ketat dari Pemerintah untuk kasus ABK ini.⁹ Modus terbaru adalah banyak kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia yang menggunakan ABK WNI. Sepanjang 2021, KKP telah menangkap 140 kapal, terdiri dari 92 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 48 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Kapal ikan asing yang ditangkap merupakan 17 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina, dan 25 kapal berbendera Vietnam.¹⁰

5 <https://biz.kompas.com/read/2021/04/16/171747828/sengkarut-permasalahan-pelanggaran-ham-tak-kunjung-usai-ioji-angkat-suara-abk>

6 <https://www.alinea.id/nasional/diperbudak-di-laut-gaji-disunat-badan-disuntik-morfin-b1ZNd9u14>

7 <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/greenpeace-abk-wni-kerja-paksa-06032021145057.html>

8 <https://www.antaraneews.com/berita/2032984/dfw-tujuh-orang-awak-kapal-perikanan-terlantar-di-merauke>

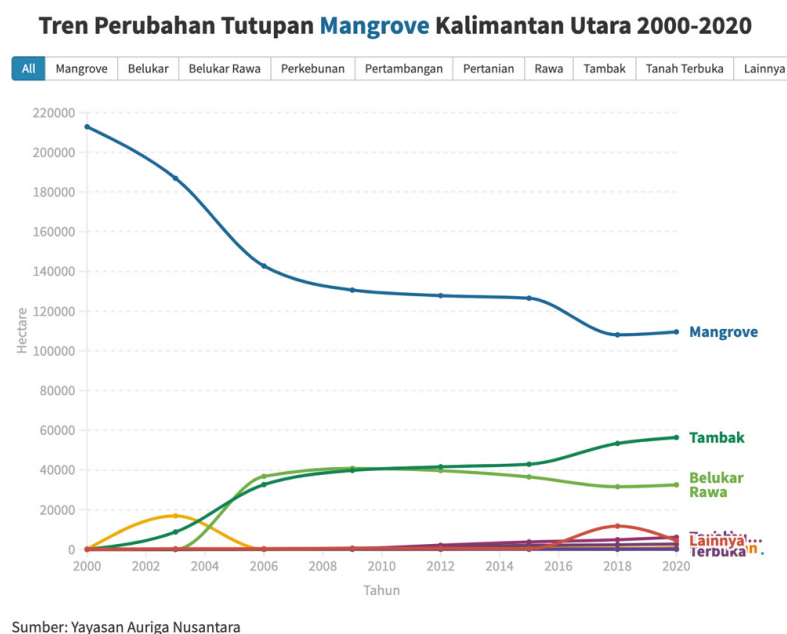
9 <https://www.antaraneews.com/berita/2699697/tragedi-yang-menimpa-awak-kapal-ikan-wni-jangan-sampai-terus-berulang>

10 <https://www.mongabay.co.id/2021/10/04/maraknya-kapal-asing-pencuri-ikan-gunakan-abk-dari-indonesia/>

Hasil riset dari *Indonesian Ocean Justice Initiative* (IOJI) menemukan bahwa setidaknya ada empat masalah utama yang ditemukan terkait ABK di kapal asing. *Pertama*, duplikasi kewenangan dalam rekrutmen dan penempatan ABK. *Kedua*, database ABK belum terintegrasi. *Ketiga*, pengawasan dan penegakan hukum yang belum efektif, terutama terhadap pelaku pidana TPPO. *Keempat*, kesadaran dan pengetahuan calon ABK yang masih minim.¹¹

Namun demikian, kajian ini akan lebih fokus pada Bisnis dan penegakan HAM di sektor budidaya/akuakultur, khususnya tambak budidaya udang. Tak hanya masalah penegakan HAM, praktik perikanan budidaya ini juga tak lepas dari masalah **perusakan lingkungan**, seperti kerusakan hutan mangrove di kawasan pesisir. Contoh dari praktik budidaya yang membawa pada kerusakan lingkungan adalah seperti yang terjadi di Kalimantan Utara.¹² Dalam dua dekade terakhir luas hutan mangrove di Kalimantan Utara berkurang 48,53%. Sebagian besar jadi tambak udang dan bandeng. Namun saat ini banyak lahan tersebut yang ditelantarkan karena dianggap gagal dan tidak produktif (**kurang dari 10 kg/ha per tahun**).¹³

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada 2020 mencatat, 41% mangrove rusak berat karena **alih fungsi ke tambak**. Kalimantan Utara termasuk dalam daftar provinsi dengan laju deforestasi hutan bakau signifikan. Dalam periode waktu 2000-2020, mangrove di provinsi tersebut berkurang sekitar 48,53% dari luas 212.858,91 hektar menjadi 109.547,62 hektar. Dampaknya tentu tidak main-main, karena seluruh ekosistem hutan bakau dan kehidupan yang didukungnya bisa hilang. Kerusakan hutan mangrove juga menghambat mitigasi dampak perubahan iklim.



Gambar 2. Tren perubahan tutupan mangrove di Kalimantan Utara (2000-2020)

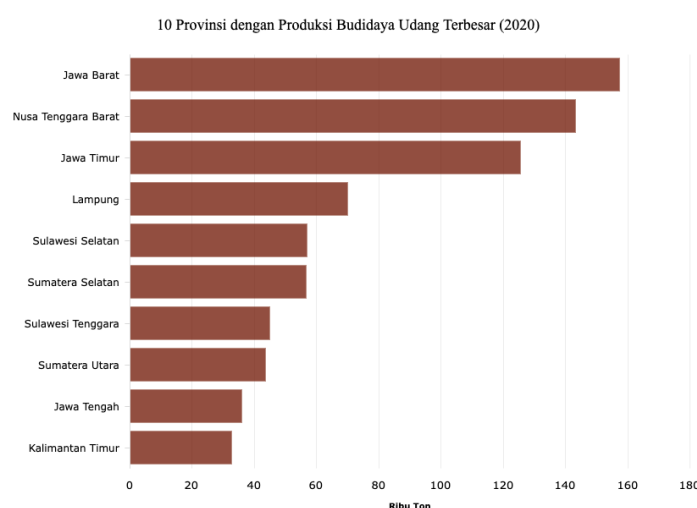
¹¹ <https://www.antaranews.com/berita/2099662/ioji-temukan-masih-ada-pelanggaran-ham-abk-indonesia-di-kapal-asing>

¹² <https://korankaltim.com/headline/read/21783/waduh-hutan-mangrove-kaltara-berubah-jadi-tambak>

¹³ <https://www.ekuatorial.com/2021/06/hutan-mangrove-telanjur-dibabat-namun-tambak-tak-menghasilkan/>

Pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk menekan laju kerusakan hutan mangrove yang disebabkan oleh tambak ini. **Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/2016**, pemerintah telah melarang petani membuka tambak baru di hutan mangrove dan di zona inti kawasan konservasi.¹⁴ Sebagai alternatif, petani didorong untuk mengembangkan tambak udang dengan **teknologi sederhana** melalui teknik wanamina (*silvofishery*). Pemerintah bahkan baru-baru ini juga menggandeng Bank Dunia (World Bank) untuk menjalankan Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir (*Mangrove for Coastal Resilience Program*, M4CR).¹⁵ Sayangnya, larangan pemerintah ini justru bertentangan atau **bertolak belakang dengan kebijakan menggenjot ekspor udang 2020-2024** yang naik 250%. Nilai ekonomi tambak udang yang besar ini tentu akan mendorong konversi hutan mangrove sulit dihentikan. Para pengusaha hutan yang memiliki hutan mangrove dalam kawasan konsesinya tentu tak akan segan mengambil keuntungan itu (multiusaha).

Sejarah juga mencatat, pelanggaran HAM dalam sektor akuakultur pernah dilakukan oleh perusahaan besar, tepatnya di Dipasena, Lampung Selatan (Fadilasari, 2012). Pelanggaran HAM ini berupa skema hubungan produksi yang mirip perbudakan dan pemerasan.¹⁶ Perusahaan membuat skema bisnis dengan jaminan tanah/lahan dll., milik petani/petambak dengan kompensasi akan dipinjami pakan dan dibeli hasil panennya. Kerja sama ini bersifat hutang-piutang. Sayangnya, petambak tidak punya daya tawar soal berapa lama hutangnya lunas dan tidak ada transparansi dari perusahaan. Petani/petambak juga tidak bisa pulang kampung dan terpenjara di lokasi tambak. Bahkan untuk mengambil ikan (untuk dikonsumsi) dari saluran sungai pun diancam akan dipidanakan oleh perusahaan. Ikan-ikan tersebut, menurut perusahaan, akan dipakai untuk menyerap limbah pakan udang. Situasi hutang yang terus bertambah (tidak pernah lunas) dan larangan untuk berorganisasi, memunculkan protes yang berdampak pada kasus-kasus kekerasan hingga ada korban yang meninggal dunia (Fadilasari, 2012).



Gambar 3. Sentra produksi budidaya udang di Indonesia

¹⁴ <https://www.forestdigest.com/detail/693/mangrove-antara-tambak-udang-dan-kelestarian>

¹⁵ <https://bisnis.tempo.co/read/1562234/selaras-isu-utama-g20-indonesia-gandeng-world-bank-dalam-proyek-mangrove/full&view=ok>

¹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/26/17543191/petambak-udang-dipasena-merasa-diperas-perusahaan-milik-sjamsul-nurs-alim?page=all>

Kelompok rentan dalam rantai pasok udang sejauh ini adalah: (1) petani/petambak/produsen itu sendiri; (2) anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal trawl. Kapal-kapal ini mengambil ikan rucah (*trash fish*) untuk dimasukkan ke perusahaan untuk diolah lebih lanjut menjadi tepung sebagai bahan pembuatan pakan. ABK adalah kelompok yang terlupakan dan seolah tidak menjadi bagian penting dalam rantai pasok udang; (3) perempuan. Dalam budidaya udang intensif, perempuan memiliki pekerjaan ekstra, seperti aktivitas menyalakan genset, kincir, membersihkan pinggiran hama, dan menyiapkan kebutuhan panen. Namun, seringkali perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan strategis, seperti penentuan harga.

Kehadiran perempuan dalam rantai pasok perikanan paling banyak ditemukan dalam rantai pasca panen, khususnya di negara-negara berkembang. Di Indonesia, perempuan mendominasi dalam industri pengolahan dan pemasaran ikan, dengan keterlibatan mereka masing-masing diperkirakan 1,5 hingga 1,7 kali lebih tinggi daripada laki-laki. Penelitian dari FAO menunjukkan bahwa perempuan cenderung mendapatkan peluang nilai yang lebih rendah. Namun demikian, pemahaman mendalam tentang keterlibatan perempuan dalam rantai pasok akuakultur dan bagaimana manfaat dan risiko yang harus mereka tanggung, masih sedikit yang mengkaji. Pengetahuan tentang hal ini diperlukan untuk melengkapi berbagai kebijakan, program, dan proyek akuakultur, untuk lebih melibatkan, memberi manfaat, dan memberdayakan perempuan (Worldfish, 2017).

Riset Oxfam (2018) menemukan bahwa pekerja perempuan sebagai pengupas udang pada salah satu unit pengolahan ikan di Surabaya sering mengalami pelanggaran demi memenuhi target produksi. Pelanggaran itu berupa tidak adanya perlengkapan kesehatan kerja yang baik, penyediaan sanitasi yang minim, jam kerja yang panjang, serta target kerja yang tinggi. Imbasnya berdampak pada kesehatan reproduksi para pekerja perempuan di sana. Dapat dikatakan pemenuhan hak perempuan dan pekerja masih sangat minim (Widyaningrum & Rohman, 2020).

Perumusan Masalah

Dengan berbagai latar belakang di atas, kajian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian untuk dijawab, antara lain:

1. Bagaimana situasi dan gambaran umum budidaya udang di Indonesia saat ini?
2. Apa saja bentuk dan temuan pelanggaran HAM pada praktik budidaya udang di Indonesia?
3. Bagaimana peran pemangku kepentingan dalam melindungi (*protect*), menghargai (*respect*) dan memulihkan (*remedy*) mereka yang terlibat dalam bisnis budidaya udang?
4. Bagaimana relasi gender dalam praktik kerja budidaya udang di Indonesia?
5. Bagaimana potensi dan dampak praktik budidaya udang di Indonesia terhadap lingkungan?

Metodologi

Riset ini dilakukan di tengah pandemi yang masih berlangsung, khususnya ketika gelombang ketiga COVID-19 melanda Indonesia pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022. Oleh karena itu, pengambilan data untuk penelitian ini lebih banyak dilakukan secara virtual dan studi literatur. Secara umum, riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi secara mendalam kepada informan-informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang budidaya akuakultur, khususnya budidaya udang. Informan kunci dalam penelitian ini mewakili berbagai pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi/Peneliti, NGO/CSOs yang bergerak mendampingi petani/petambak, dan dunia usaha yang beroperasi dalam bisnis serta rantai pasok udang di Indonesia. Pemilihan informan kunci pada awalnya dilakukan secara *purposive* mengikuti lokasi studi. Dalam perjalanannya, informan kunci juga digali secara *snowball* melalui informan-informan kunci yang telah diwawancarai sebelumnya.

Studi literatur untuk riset ini utamanya diambil dari berbagai laporan lembaga-lembaga internasional, jurnal-jurnal penelitian terkait, hingga data-data statistik resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Penelitian ini juga melakukan *review* terhadap berbagai pemberitaan di media massa maupun internet yang terkait dengan kasus yang sedang dialami. Di samping itu, studi ini juga menggunakan **Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)** sebagai teknik pengumpulan data. FGD pertama telah dilakukan secara virtual pada tanggal 10 Februari 2022. FGD ini membahas terkait kebijakan dan regulasi pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi dan keberlanjutan budidaya udang di Indonesia. FGD pertama ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Perguruan Tinggi (IPB University). Selain FGD, riset ini juga diperkuat dengan internal dan eksternal *peer review* dari berbagai K/L seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan organisasi/lembaga lain yang dianggap dapat memberikan saran dan masukan untuk memperkuat data-data serta kualitas hasil riset ini.



Foto: tambakudangvaname.com



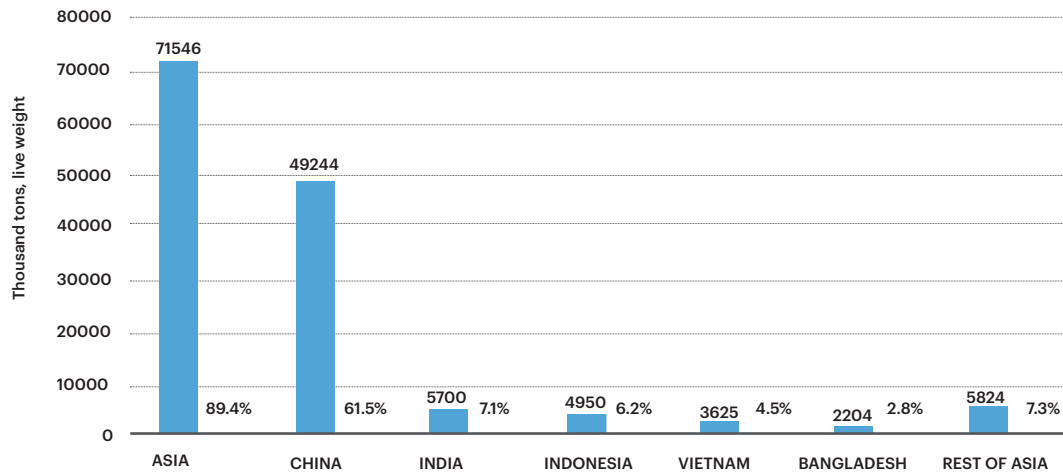
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Potensi Sektor Akuakultur (Tambak Udang) di Indonesia

Istilah akuakultur secara luas mengacu pada budidaya organisme akuatik termasuk ikan bersirip, moluska, krustasea, dan rumput laut. Budidaya sendiri adalah salah satu solusi kedaulatan pangan, karena merupakan cara yang efisien untuk memproduksi protein dibanding dengan model peternakan lain. Budidaya ikan, misalnya, tujuh kali lebih efisien dalam hal pemberian pakan daripada produksi daging sapi. Sektor akuakultur juga memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor peternakan lainnya karena membutuhkan lebih sedikit air, energi, pakan, dan bahan bakar per siklus.

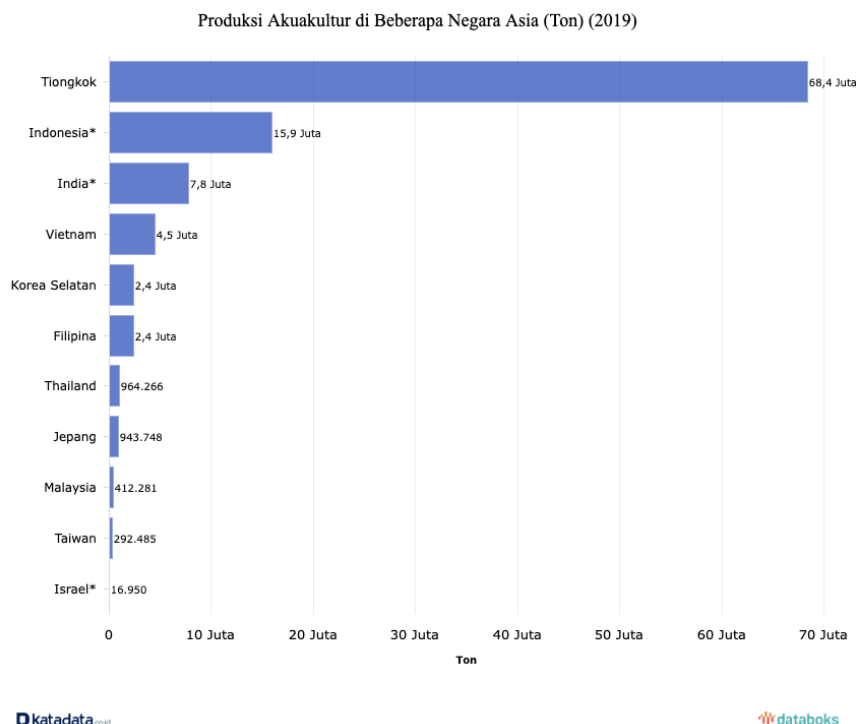
Budidaya ikan juga salah satu solusi berkelanjutan untuk memberi makan populasi dunia yang terus bertambah. Saat ini, 53% dari semua ikan yang dikonsumsi berasal dari akuakultur, menjadikan ikan budidaya sebagai sumber protein penting bagi orang-orang di seluruh dunia. Sebagai industri makanan dengan pertumbuhan tercepat secara global, akuakultur tumbuh lebih dari 21 kali lipat sejak tahun 1970-an (Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, 2018).

Budidaya mencakup beberapa metode, seperti kolam (*pond*), tangki (*tanks*), jaring (*nets*), dan keramba (*cages*). Perbedaan penting antara berbagai sistem adalah tingkat intensifikasi yang didasarkan pada penggunaan teknologi dan input produktif seperti pakan, benih, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Budidaya dapat dilakukan di air tawar, air laut atau air payau. Budidaya dapat dilakukan secara ekstensif, semi-ekstensif, dan intensif. Menurut data FAO (2018), Asia merupakan kontributor terbesar produksi budidaya ikan (89%).



Gambar 4. Kontributor produksi budidaya ikan di dunia (2018)

Indonesia memiliki keanekaragaman spesies akuakultur yang tinggi mulai dari budidaya air tawar hingga budidaya laut, dari budidaya darat hingga lepas pantai. Indonesia membudidayakan lebih dari sepuluh spesies di air tawar, termasuk nila, patin, mas, lele, gurami, *silver barb*, *nilam carp*, *snakehead*, *giant prawn*, dan lain-lain. Udang vaname dan udang monodon memiliki nilai tertinggi dalam budidaya air payau. Dalam budidaya laut, Indonesia menghasilkan beberapa produk bernilai tinggi seperti kerapu, bass laut, bawal, moluska, dan rumput laut. Dari seluruh produsen ikan di Indonesia, 80% adalah petani kecil,¹⁷ dan 20% adalah perusahaan skala besar. Sedangkan untuk produksi udang, 70% dari tambak dimiliki oleh petani kecil dan 30% dikelola oleh perusahaan besar.



Gambar 5. Produksi akuakultur Indonesia nomor dua di dunia (2019)

¹⁷ Berdasarkan definisi pemerintah, petani kecil: menggunakan teknologi sederhana dalam budidaya; peternakan dengan luas maksimal 2 hektar di air tawar dan air laut, dan kurang dari 5 hektar di air payau.

Produksi akuakultur diharapkan menyalip produksi perikanan tangkap pada tahun 2027 dan menyumbang 52% dari semua produksi ikan pada tahun 2030 (OECD/FAO, 2021). Garis pantai yang luas dan iklim tropis yang hangat telah mendorong Indonesia menjadi salah satu dari 4 negara teratas dalam produksi perikanan. Garis pantai Indonesia adalah yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (95.181 km). Kepulauan Nusantara ini juga memiliki kurang lebih 24 juta ha wilayah perairan laut dangkal (*coastal waters*) yang sesuai (*suitable*) untuk usaha budidaya laut (*mariculture*) dengan potensi produksi lestari sekitar 60 juta ton/tahun (terbesar di dunia) dan nilai ekonomi langsung (*on-farm*) sekitar 120 miliar dolar AS per tahun. Sekitar 3 juta ha lahan pesisir (*coastal lands*) cocok untuk usaha budidaya tambak dengan potensi produksi 30 juta ton/tahun dan nilai ekonomi *on-farm* 60 miliar dolar AS/tahun.

Perlu diakui bahwa sumber daya ikan di laut akan mengalami penipisan stok karena berbagai hal, di antaranya karena krisis iklim. Di samping itu, perikanan tangkap diasumsikan sebagai praktik eksploitasi sumber daya ikan. Karena perikanan tangkap diasumsikan menipis dan juga satu praktik eksploitatif, maka yang didorong adalah praktik budidaya. Oleh karena itu, udang menjadi primadona semua perikanan Indonesia karena bernilai ekonomi tinggi. Sepanjang tahun 2016-2020, komoditas udang mendominasi nilai ekspor perikanan Indonesia sekitar 35-40% (KKP, 2021). Sejak tahun 2016, Indonesia juga menjadi produsen udang terbesar kedua di dunia sekitar 900 ribu ton per tahun dengan pertumbuhan rata-rata (2014-2018) 11,8% (FAO, 2020). **Nilai ekspor udang dari Indonesia sendiri senilai total USD 1,38 miliar (2020) dengan negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat, Jepang dan China (BPS, 2021).**

Sekitar 30% (60 juta ha) dari total luas lahan daratan Indonesia (190 juta ha) berupa ekosistem perairan tawar, seperti sungai, danau, bendungan, dan perairan rawa. Dari 60 juta ha perairan tawar itu, sekitar 5 persen (3 juta ha) cocok untuk usaha akuakultur dengan potensi produksi 15 juta ton/tahun dan nilai ekonomi *on-farm* 22,5 miliar dolar AS/tahun. Potensi total produksi akuakultur lebih dari 105 juta ton/tahun dan potensi total ekonomi *on-farm* usaha akuakultur di perairan laut, payau (tambak), dan tawar (darat) lebih dari 202,5 miliar dolar AS/tahun, hampir sama dengan besaran APBN 2016. Kalau setiap ha usaha akuakultur memerlukan satu orang tenaga kerja saja, maka total lapangan kerja *on-farm* yang bisa disediakan sekitar 30 juta orang. Belum lagi nilai ekonomi dan tenaga kerja yang bisa diserap oleh berbagai kegiatan industri hulu dan industri hilir (*backward-and forward-linkage industries*) dari bisnis akuakultur tersebut.¹⁸

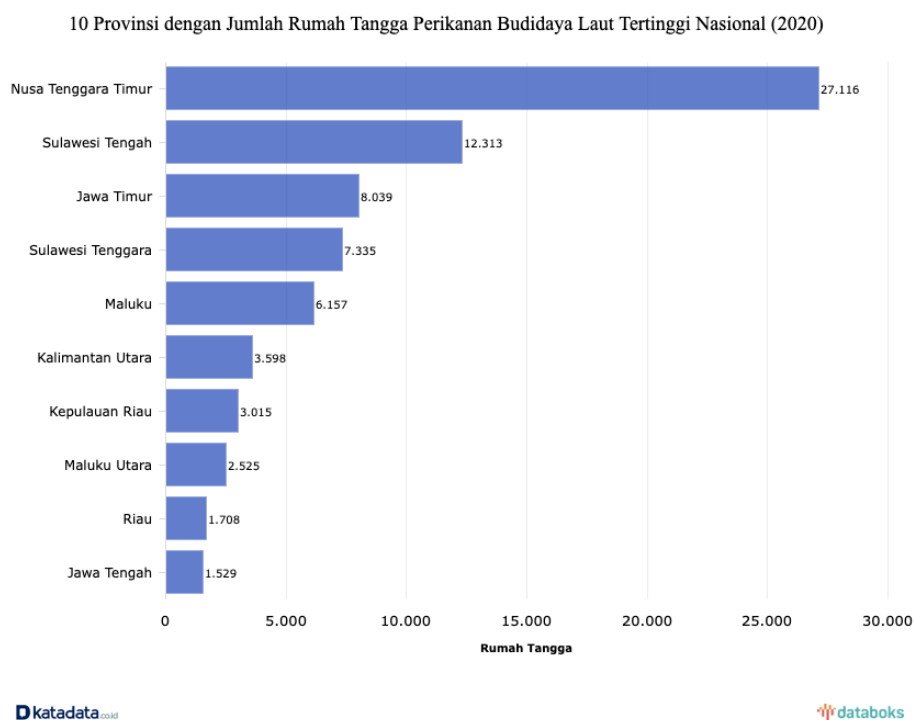
Dengan pertumbuhan perikanan tangkap yang relatif stagnan, pertumbuhan industri perikanan semakin bergantung pada perikanan budidaya (akuakultur), terutama pada komoditas udang, ikan, dan rumput laut. Industri akuakultur udang, misalnya, berkembang sangat pesat dengan nilai ekspor sebesar USD 2,3 Miliar (2014), melebihi nilai gabungan industri ikan dan rumput laut (Halim & Juanri, 2015). Merujuk data statistik perusahaan perikanan 2020, terdapat **283 perusahaan budidaya** ikan yang berstatus aktif di Indonesia.

18 https://www.kompasiana.com/rdteam1/58291f0e7a93737b073f4a51/melongok-potensi-industri-akuakultur?page=all&page_images=1

Berdasarkan jenis budidayanya sebagian besar perusahaan, yaitu 67,72% (186 perusahaan), bergerak di kegiatan pembesaran ikan air payau, menyusul pembenihan sebanyak 64 perusahaan, perusahaan yang berkegiatan di pembesaran ikan air laut sebanyak 26 perusahaan dan sisanya 7 perusahaan bergerak di kegiatan pembesaran ikan air tawar.

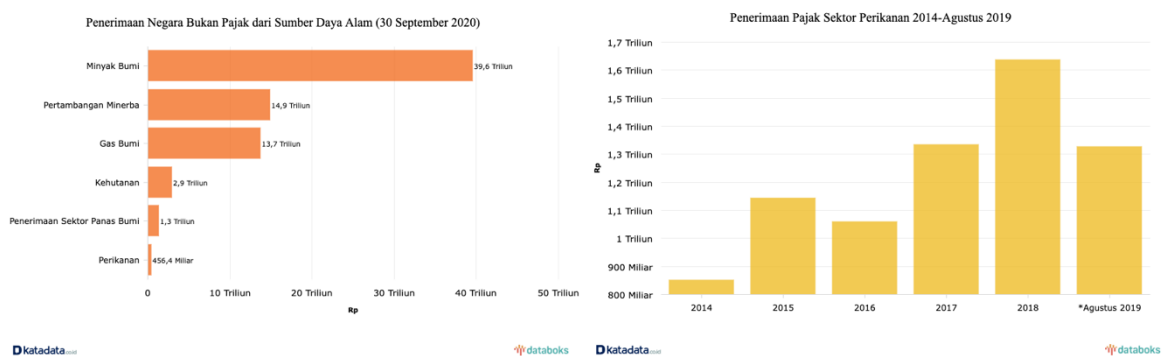
Keseluruhan perusahaan ini menyerap **11.413 orang pekerja dan hanya 14,46% (1650 orang) yang merupakan pekerja perempuan, sisanya 85,54% (9763 orang) adalah laki-laki**. Dari total perempuan yang bekerja pada perusahaan budidaya tersebut mayoritas, yaitu 64,42%, bekerja pada kegiatan produksi, sisanya 35,58% bekerja pada kegiatan non produksi. Namun jika masing-masing sektor diperbandingkan mayoritas pekerja di kedua sektor adalah pekerja laki-laki. Hanya 12,42% pekerja pada sektor produksi merupakan pekerja perempuan dan hanya 20,57% pekerja perempuan pada sektor non produksi.

Selain mereka yang bekerja di sektor industri pengolahan, sebagian besar rumah tangga di pesisir pantai memanfaatkan potensi ini sebagai mata pencaharian utama mereka. Berdasarkan data Kementerian KKP (2020), jumlah rumah tangga perikanan budidaya laut di Tanah Air mencapai **126.193 rumah tangga/RT**. Angka ini meningkat 0,91% dari tahun 2019 yang berjumlah 125.045 rumah tangga. Dari jumlah tersebut, wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki rumah tangga perikanan budidaya laut terbanyak, yaitu sekitar 27.116 RT. Disusul Sulawesi Tengah (12.313 RT) dan Jawa Timur (8.039 RT). Dengan total luas lautan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi, maka **total potensi ekonominya diperkirakan mencapai US\$ 1,3 triliun per tahun atau lebih dari enam kali lipat APBN 2021 yang senilai US\$ 196,43 miliar**.



Gambar 6. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Indonesia (Top Ten 2020)

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan kinerja penerimaan pajak sektor perikanan pada 2018 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Penerimaan sektor perikanan pada 2018 sebesar Rp 1,6 triliun, tumbuh 22,6% dibandingkan 2017 yang sebesar Rp 1,3 triliun. Namun pada tahun 2020, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN dari perikanan hanya mencapai 456,4 miliar per 22 Oktober 2020. Pendapatan pemerintah yang turun akibat pandemi virus corona Covid-19 menyebabkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) yang ditransfer ke daerah turun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi DBH SDA turun 24,62% menjadi Rp 46,5 triliun pada 2020 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 61,68 triliun.

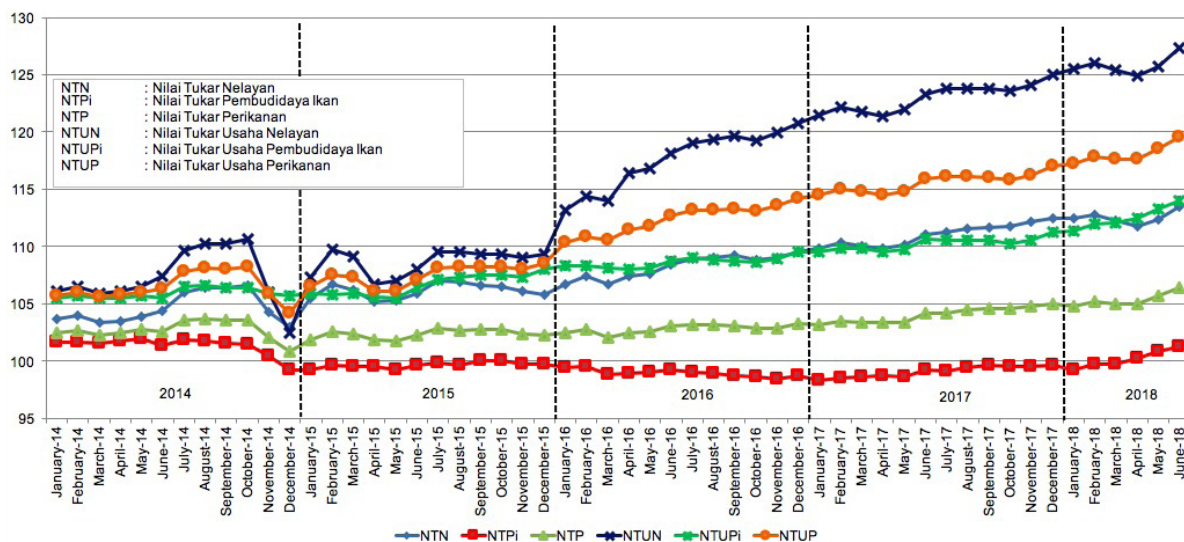


Gambar 7. Penerimaan pajak sektor perikanan

Pada tahun 2021, KKP mencatat perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan budidaya melebihi target yang dipatok, yakni Rp19,91 miliar. Per November 2021, PNBP KKP mencapai Rp27,8 miliar.¹⁹ PNBP ini disumbang oleh empat komoditas utama yang didorong dalam pengembangan perikanan budidaya, yakni udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Produksi udang dan ikan sampai Triwulan III 2021 mencapai 12,25 juta ton. Dibandingkan tahun 2020, produksi tahun 2021 meningkat hingga satu juta ton. Untuk pendapatan dari sektor perikanan budidaya, KKP mencatat sebesar Rp4,36 miliar hingga triwulan III 2021. Sayangnya, untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)²⁰ **masih berada di angka 103,08, lebih rendah dari target yang dibidik KKP (140)**. Meskipun demikian, terlihat kecenderungan NTPi dan NTPUi ini terus mengalami kenaikan yang positif.

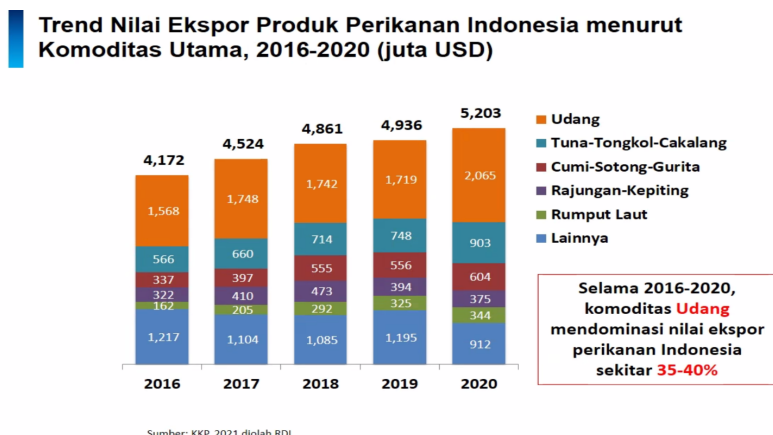
¹⁹ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/452103/capai-pnbp-perikanan-budidaya-278-miliar-kkp-lewati-target>

²⁰ Secara definitif, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib) yang dinyatakan dalam bentuk persentase.



Gambar 8. Tren Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (2014-2018)

Udang menjadi primadona semua perikanan Indonesia. Sepanjang tahun 2016 s.d. 2020, komoditas udang mendominasi nilai ekspor perikanan Indonesia sekitar 35-40% (KKP, 2021). Sejak tahun 2016, Indonesia juga menjadi produsen udang terbesar kedua di dunia sekitar 900 ribu ton per tahun dengan pertumbuhan rata-rata (2014-2018) 11,8% (FAO, 2020). **Nilai ekspor udang dari Indonesia sendiri senilai total USD 1,38 miliar (2020) dengan negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat, Jepang dan China (BPS, 2021).**



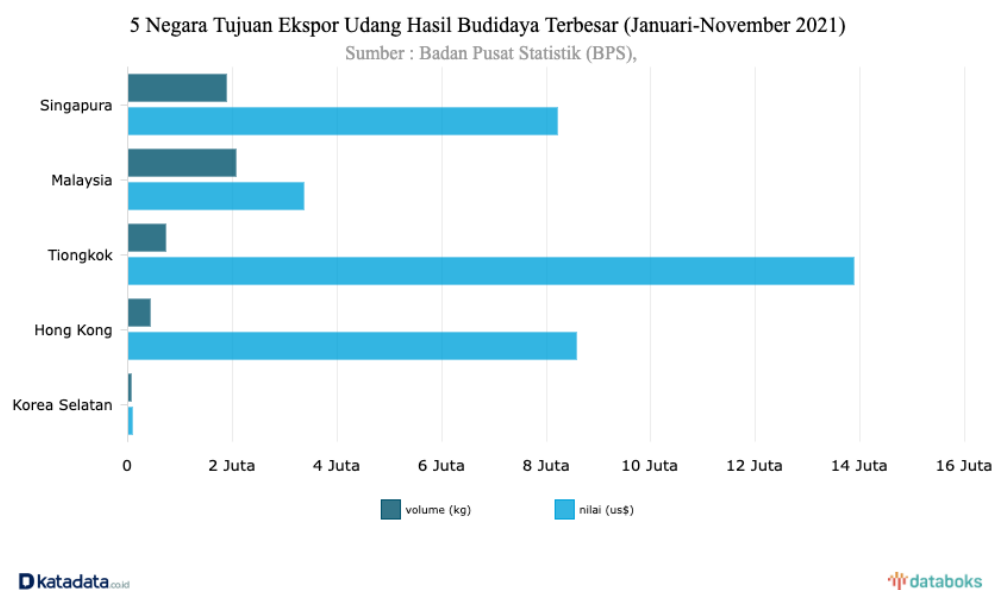
Gambar 9. Tren nilai ekspor komoditas utama perikanan Indonesia (2016-2020)

Tambak udang sendiri setidaknya ada **5 kategori atau model** yang dikenal di Indonesia, yaitu: *Pertama*, **tambak tradisional (ekstensif)**. Model ini sungguh-sungguh mengandalkan benih dari alam. Hal ini berarti pemilihan lokasi harus tepat, yaitu lokasi-lokasi yang benur atau benih udang memang ada. Pada saat pasang pintu air tambak dibuka, udang masuk lalu ditutup kemudian dibiarkan, 6 bulan kemudian baru dipanen. Produktivitas maksimum per tahun per hektar hanya mencapai 1 ton.

Kedua, tambak **tradisional plus**. Sebagaimana tambak tradisional, model ini juga masih mengandalkan atau tergantung pada alam. Namun, memiliki tebaran benih hingga keterlibatan manusia dalam pengelolaan budidaya yang lebih banyak dibanding dengan tambak tradisional. *Ketiga*, tambak **semi intensif**. Model ini sudah menggunakan benur (benih udang). Jika dilakukan secara semi intensif, benur yang digunakan bukan berasal dari alam lagi tetapi dari hasil pembenihan (*hatchery*). Hanya saja, model ini memiliki tingkat penebaran yang rendah, yaitu di bawah 20 ekor per meter persegi. Kincir air yang digunakan untuk tambak pun maksimal hanya dua buah per hektar.

Keempat, **tambak intensif**, dengan penebaran minimal 60-150 ekor per meter persegi dan jumlah kincir yang digunakan minimal 8 buah per hektar. Karena semakin padat/tinggi tingkat penebarannya, maka memerlukan pakan lebih banyak. Sebagai contoh, jika pakan yang diberikan 1,3 kilogram, maka akan menjadi daging udang sebanyak 1 kg. Oleh karena itu, biasanya pada kemasan pakan komersial akan tertulis FCR (*food conversion ratio*), terdapat tulisan 1,3 atau 1,2. Artinya, jika pakan yang diberikan 1,3 kilogram, akan menghasilkan 1 kilogram udang, dan sisanya 0,3 kilogram akan menjadi limbah. Untuk tambak air asin, jika tidak ada kincir maka limbah itu menjadi anorganik dan akan mencemari kolam air tambak. Itulah fungsi dari kincir dalam manajemen limbah.

Kelima, **tambak super intensif**. Model ini ditandai dengan kondisi tambak yang sangat terkontrol/terkendali, produktivitas tinggi, multi manfaat, serta memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang baik. Dalam model tambak super intensif, kepadatan mulai 500 hingga 1250 ekor/meter persegi. Namun demikian, budidaya udang super intensif ini dihadapkan pada masalah beban limbah budidaya yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan perairan.²¹



Gambar 10. Negara tujuan ekspor utama udang (2021)

²¹ <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/480481/kkp-kembangkan-budidaya-tambak-super-intensif>

Pada budidaya udang tradisional, pemilik tambak umumnya merangkap sebagai pekerja. Namun pada tambak semi intensif dan intensif biasanya sudah mempekerjakan buruh. Tambak semi intensif, misalnya, rata-rata satu hektar memerlukan 4 orang untuk mengurus pakan dan mengawasi kualitas air. Tambak udang sendiri merupakan sistem akuabisnis yang terdiri dari **3 subsistem** utama:

Pertama, **subsistem on farm**, yaitu budidaya atau pembesaran di tambak. Di sini pemain kunci hanya pemilik modal dan si pekerja. Tambak modern biasanya memiliki kepala seorang insinyur atau sarjana-sarjana budidaya yang bekerja di sana. Dalam 10 hektar tambak, biasanya ada 1 sarjana/kepala yang mengkoordinir sekitar 40 orang pekerja. *Kedua*, **subsistem sarana produksi** (input produksi), yang terdiri dari: 1) Benur. Untuk model tambak semi intensif, benur berasal dari *hatchery*; 2) Pakan; dan 3) Enzim (*growth stimulan*) yang bisa mempercepat pertumbuhan udang. Sarana lainnya adalah listrik atau bahan bakar minyak, karena tambak modern memerlukan kincir air untuk aerasi. Mereka yang terlibat dalam subsistem sarana produksi adalah pemilik pabrik *hatchery*, penyedia sarana dan prasarana, pabrik pakan, dan lain-lain. Dalam konteks produksi pakan, terdapat 2 (dua) jenis perusahaan, yaitu perusahaan multi produk, perusahaan *single* produk. Sebagai contoh, Charoen Pokphand adalah perusahaan multinasional yang *core* bisnisnya lebih dari 2 atau 3 yakni selain menjual benur, ada pula obat-obatan dan pakan. Selain itu, ada pula Java Comfeed Indonesia (Japfa/JPFA), dan perusahaan yang mono usaha seperti matahari sakti yang hanya memproduksi pakan, tidak memproduksi benih atau benur, dan lain-lain. *Ketiga*, **subsistem pasca panen**, yang mencakup industri pengolahan, pengemasan (*packaging*), dan pemasaran (*marketing*). Pemain utamanya adalah para pemilik modal dan pekerja/karyawan pabrik.

Dari sisi Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI adalah kementerian yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya perikanan tersebut, termasuk sektor budidaya. Tugas pokok dan fungsi atau ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab KKP di bidang ekonomi adalah sebagai berikut.²² *Pertama*, **perikanan tangkap**, baik di laut maupun di darat. Di laut, perikanan tangkap Indonesia memiliki potensi produksi lestari 12,5 juta ton/tahun. Di darat, perikanan tangkap memiliki potensi produksi lestari 3 juta ton/tahun berupa ikan gabus, ikan bilih, ikan belida, ikan baung, ikan lele, dan lain-lain. Dalam hal ini, habitat yang termasuk perikanan darat adalah danau, sungai, rawa tawar, dan waduk.

Kedua, **perikanan budidaya/akuakultur**. Menurut perhitungan KKP dan lembaga penelitian lainnya, estimasi potensi produksi lestari akuakultur di Indonesia mencapai sekitar 1 juta ton. Perikanan budidaya terdiri dari tiga habitat, yaitu di laut (marikultur), di pesisir (*coastal culture*) seperti tambak udang, rumput laut, bandeng, dan lain-lain. Kemudian akuakultur perikanan darat seperti di Maninjau, Danau Toba, Jatiluhur, Saguling, dan kolam air tawar lainnya. Selain ketiga habitat ekosistem tersebut, banyak berkembang pula model Mina Padi, yang terdapat diversifikasi produk, bukan hanya beras dan ikan, tetapi juga terong ada cabe. Polikultur antara ikan dan tanaman pangan (*agriculture*) tidak hanya dengan padi, tetapi juga dengan melon dan lain-lain.

22 Hasil wawancara

Ketiga, **industri pengolahan** yang melingkupi berbagai usaha untuk membuat produk olahan berbasis ikan, seperti tempura, ikan kaleng, rumput laut, karaginan, dan lain-lain. Keempat, pengelolaan **sumber daya biotek**. Bagaimana memanfaatkan *marine biota* atau *aquatic biota*. Aquatic biota tidak hanya di ekosistem laut atau samudera, tetapi juga di air tawar (*fresh water*). Kelima, **pengelolaan pulau-pulau kecil** yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab KKP. Keenam, produksi **garam**. Sistem produksi garam ada dalam kendali KKP, namun dalam prosesnya berada di bawah Kementerian Perindustrian. Ketujuh, **sumber daya kelautan non konvensional**. Contohnya adalah model *ocean energy* yang juga dikelola oleh KKP, bukan kementerian ESDM.²³

Sejak tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah membuat rencana untuk melakukan Akselerasi Produksi dan Ekspor Udang melalui **Major Project Revitalisasi Tambak di Sentra Produksi Udang dan Bandeng melalui Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024**. Dalam rencana tersebut, ditargetkan terjadi Peningkatan Ekspor Udang 250% pada 2024. Proyek ambisius ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perikanan dan devisa ekspor, serta membangkitkan kembali usaha dan investasi udang untuk perluasan lapangan kerja (495.606 pembudidaya tradisional) dan kesejahteraan pembudidaya. Sejauh ini, KKP telah melakukan *pilot project modeling* dan program revitalisasi di beberapa titik di Indonesia, seperti di Kabupaten Aceh Timur (seluas 500 ha), Kabupaten Sumba NTB (500 ha), Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah (100 ha), dan Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara (500 ha). Untuk program revitalisasi (*on farm*) seluas 250 ha di Kota Baru Kalimantan Selatan, dan 250 ha di Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.²⁴

Kebijakan revitalisasi tambak ini setidaknya memiliki empat strategi, antara lain:

1. Revitalisasi tambak rakyat dan pemodelan tambak semi intensif dan intensif, *shrimp estate* dan kampung budidaya.
2. Peningkatan inovasi, adopsi, dan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas.
3. Pengembangan infrastruktur pendukung: jalan, listrik, air, pasar, IPAL, dan *cold storage*.
4. Pengembangan industri perbenihan dan induk udang nasional dan kesehatan ikan.
5. Pengelolaan dan pendayagunaan tata ruang pesisir dan penyederhanaan perizinan.

Melihat ambisi dan target Pemerintah Indonesia yang demikian besar, tentu wajar jika muncul dua sikap sekaligus, optimisme di satu sisi dan pesimisme atau kekhawatiran akan kegagalan dan dampak buruk dari kebijakan tersebut di sisi lain. Seperti kita tahu, dalam rantai pasok budidaya perikanan maupun udang, pasti terdapat kelompok-kelompok rentan yang perlu mendapatkan dukungan lebih. Penelitian ini ingin melihat lebih jauh, siapa saja kelompok rentan tersebut dan bagaimana nasib mereka di tengah kebijakan revitalisasi tambak yang dicanangkan oleh Pemerintah tersebut? Lalu, adakah potensi-potensi pelanggaran HAM yang mungkin muncul di lapangan, seperti kerja paksa, pekerja anak, bahkan hingga perdagangan manusia yang sering terjadi dalam praktik perikanan tangkap? Riset terkait pelanggaran HAM dan lingkungan budidaya perikanan ini penting mengingat dunia perikanan memiliki potensi ekonomi yang luar biasa besar dan menyerap tenaga kerja yang sangat besar pula.

²³ Hasil wawancara dengan informan

²⁴ <https://www.agrofarm.co.id/2022/02/44255/>

Tambak Udang Tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur

Tambak tradisional sangat bergantung pada kondisi lingkungan, dari proses awal sampai akhir. Mulai dari pemilihan bibit atau benur hingga pembesaran. Sebagian besar petambak tradisional tidak terlalu memperhatikan kualitas bibit, mereka sekadar membeli bibit kemudian ditebar ke tambak. Dalam waktu 2 atau 3 bulan akan dipanen, berhasil atau tidak, mereka hanya menyerahkan pada alam dan lingkungan. Seringkali tingkat kematian udang menjadi lebih tinggi. Petambak tradisional menggunakan pakan alami dengan cara mengkondisikan lahan tambak agar mendukung kehidupan untuk udang itu sendiri. Udang kecil biasanya akan memakan plankton dan zooplankton, sehingga pengelolaan kondisi air dan tanah sangatlah krusial. Udang yang sedikit dewasa akan memakan cacing, sehingga diperlukan lingkungan yang sesuai untuk tumbuhnya cacing sebagai sumber makanan udang.

Tambak tradisional lebih banyak mengandalkan kontrol kualitas air secara visual. Sangat jarang petambak tradisional menggunakan alat-alat berbasis teknologi, seperti pengukur kadar keasaman air (salinitas). Biasanya petambak hanya mengandalkan lidah. Petambak tradisional menghindari pakan buatan karena memerlukan perlakuan khusus untuk lahannya. Pakan buatan akan meninggalkan residu pada tanah dan itu membawa dampak kepada lingkungan. Di samping itu, biaya pengolahan lahan akan ikut membengkak.

Petambak tradisional di Sidoarjo, misalnya, rata-rata memiliki lahan seluas 3 hektar. cukup luas jika dibanding dengan petambak tradisional di wilayah lain seperti di Pinrang, Sulawesi Selatan. Di Pinrang petambak rata-rata hanya memiliki 1 hektar lahan. **Petambak tradisional ini umumnya memproduksi jenis udang windu.** Udang windu merupakan jenis udang yang sangat sensitif. Sementara kondisi lingkungan semakin lama semakin menurun sehingga otomatis berdampak pada produktivitas udang, terutama udang windu. Harga udang ini lebih mahal, biasanya dua kali harga udang vaname.

Dahulu, petambak tradisional hanya tinggal menebar bibit lalu ditinggal. Tiga bulan kemudian, tambak akan dengan sendirinya menghasilkan (panen). Masa keemasan itu sekitar tahun 1998 sampai tahun 2000. Dahulu ketika kondisi lingkungan masih bagus, petambak memiliki kebiasaannya sendiri. Sebagai misal, pada bulan Oktober, petambak biasanya melakukan pengeringan karena telah masuk musim kemarau. Proses pengeringan biasanya membutuhkan waktu satu bulan. Saat ini, kondisi musim tersebut tidak lagi sama atau “normal”. Dalam keadaan normal biasanya 3 bulan sudah dapat dipanen. Tetapi karena dalam dua bulan ternyata terkena penyakit sehingga mereka terpaksa memanen lebih awal, akhirnya waktu tiga bulan tidak terpenuhi. Setelah dipanen habis, dilakukan pengeringan satu minggu, lalu diisi lagi. Rata-rata setahun petambak tradisional dapat memanen sebanyak 3 kali.

Perubahan cuaca ekstrim juga sangat berdampak pada petani udang, karena perubahan cuaca berpengaruh pada pasokan oksigen. Apalagi jika hujan ditambah angin, udang biasanya

malas dan hanya diam di tanah, jarang makan, dan menyebabkan kondisi tubuh udang lemah dan membuat udang rentan terinfeksi penyakit. Tambak tradisional tidak menggunakan alat untuk menambah oksigen atau memakai alat untuk mengantisipasi penurunan PH.

Kondisi saat ini menjadi sangat sulit bagi petambak tradisional karena tidak ada perlakuan intensif. Hal ini disebabkan oleh daya dukung lingkungan yang semakin menurun. Petani harus lebih adaptif pada inovasi teknologi karena tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang hanya bergantung pada lingkungan seratus persen. Dahulu petambak tradisional tidak peduli dengan prediksi BMKG. Kini, sudah mulai banyak petambak membagikan rilis-rilis BMKG tentang prediksi cuaca melalui grup whatsapp dan mulai melek terhadap prediksi cuaca dari BMKG.

Tambak udang yang sudah tidak produktif berpotensi untuk dijual tanahnya. Jika beralih pada budidaya yang intensif, maka mereka akan mencari dan bergantung pada pemodal. Biasanya pilihan ini ditempuh bukan oleh petambak murni, tetapi oleh mereka yang didukung perusahaan pakan. Mereka bekerja sama dan perusahaan pemasok kebutuhan pakan. Tambak-tambak baru ini biasanya dekat dengan perkampungan yang akses air pasang surutnya relatif sulit. Akibatnya, tambak menjadi kurang produktif sehingga beralih pada intensifikasi.

Tambak-tambak intensif ini biasanya memproduksi udang jenis vaname.

Keberadaan tambak intensif baru ini sangat berdampak pada tambak-tambak tradisional terutama pada kualitas air. Penurunan kualitas air, seperti kandungan kadar amonia menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, terjadi karena dampak residu pakan yang dipakai. Padahal aliran air tambak tradisional ini biasanya hanya satu jalur. Jika di daerah atas ada tambak intensif, maka aliran air menjadi satu dan berakibat pada kualitas udang yang dibudidayakan di daerah yang lebih rendah. Selama ini, sikap petani cenderung pasrah menerima. Petani lebih banyak menyalahkan masalah yang muncul ketimbang mengatasinya secara tuntas. Sebagai contoh, jika tambak intensifikasi membuang air, petani mengontak petambak tradisional untuk tidak memasukan air karena kualitas air sedang jelek. Kerja sama ini dianggap cukup membantu. Selain itu, budidaya menggunakan beton juga akan berimplikasi pada lingkungan. Tanah akan menjadi cepat jenuh. Biasanya dalam jangka waktu lima tahun akan ditinggalkan, karena siklus ekosistemnya tidak berjalan.

Bagi Petambak sendiri sebenarnya sistem tradisional lebih menguntungkan, karena dengan biaya yang minimal sudah mendapatkan hasil yang lumayan. Hanya saja karena kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada kondisi udang, sehingga memang tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri, tetapi semua petambak di satu area harus saling mendukung.

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dan sedang dilakukan KOIN menunjukan, dalam luasan 1 hektar dengan tebaran 20.000 ekor, terhitung biaya pembelian bibit dan biaya pemeliharaan sekitar Rp7 juta. Saat panen, terhitung menghasilkan sekitar Rp27 Juta untuk satu siklus (usia

80 hari). Hasil ini belum termasuk dari hasil panen bandeng yang biasanya dijadikan satu lokasi budidaya. Dari benih bandeng yang ditebar, biasanya tingkat keberhasilan mencapai 80%. Bandeng untuk 1 hektar di tebar 2500 ekor (nener), umurnya biasanya 5 bulan keatas, *survival rate* bandeng tinggi, mencapai 80% yang bisa didapat petani saat panen (5 bulan) dengan ukuran satu kilo berisikan 6 sampai 8 ekor. Sumber makanan bandeng sendiri adalah ganggang, dan tanaman air yang membusuk di tambak. Di tambak tradisional terdapat sumber makanan itu sehingga tidak memerlukan pakan buatan dan tidak menggunakan ikan rucah karena itu residunya sangat minim. Begitu pula dengan penggunaan alat penunjang yang juga sangat minim.²⁵

Pola demikian dianggap cukup menguntungkan. Jika tambak intensif memiliki jam-jam tertentu untuk pemberian pakan, tambak tradisional tidak perlu. Pintu air masuk dan pintu air keluar itu pun mengikuti pasang surut air. Petani tinggal melihat kondisi air, jika menurutnya perlu diganti maka diganti, tetapi jika tidak perlu maka akan dibiarkan. Jadi, kegiatan petani lebih banyak difokuskan untuk mengolah kondisi di dalam petakan agar plankton dan zooplankton tumbuh baik. Hal ini dilakukan, misalnya, dengan mencabuti rumput yang tumbuh liar di dalam petakan dan memperbaiki pematang yang bocor.

Tambak-tambak tradisional di Sidoarjo biasanya dikelola oleh keluarga (tambak keluarga), meskipun biasanya mereka juga mempekerjakan orang luar. Kerjasamanya tidak terlalu formal. Mereka menggunakan sistem bagi hasil (persentase) antara pemilik tambak dengan pengelola atau penjaga tambak. Besaran bagi hasil ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Namun, biasanya penjaga tambak mendapat bagian 20% dari jumlah hasil panen, setelah dipotong biaya selama satu periode budidaya. Hal ini berarti jika hasil panen setelah dipotong biaya adalah Rp27 juta, maka 20% dari jumlah tersebut, yaitu sekitar Rp6 juta, merupakan hak penjaga tambak. Bagian yang diperoleh penjaga tambak ini masih akan bertambah dengan hasil dari budidaya ikan lainnya, seperti bandeng atau udang liar yang masuk ke dalam tambak, yang biasanya juga menjadi hak mereka untuk kebutuhan harian.

Di Sidoarjo, karena tambak udang dianggap pekerjaan berat biasanya menjadi pekerjaan laki-laki, sementara istri membantu pada saat panen. Cara panen secara tradisional akan memerlukan banyak orang. Orang-orang turun beramai-ramai mengangkat jaring. Lokasi menuju tambak sendiri penuh tantangan. Para perempuan lebih sering berperan dalam pengolahan pasca panen, seperti membuat kerupuk udang. Hasil tambak tradisional biasanya dijual ke pasar lokal dan ke pabrik. Petani sendiri tidak tahu apakah hasil produksi mereka juga diekspor atau tidak karena tidak langsung berhubungan dengan eksportir.

Perusahaan biasanya akan mengirim tim mereka untuk melihat kualitas panen dan juga harga jual petambak. Petambak biasanya sudah menentukan harga. Mereka pun sudah memiliki kalender atau jadwal yang sudah disepakati dengan perusahaan. Penentuan harga biasanya disepakati dengan mengacu pada setiap ukuran (*size*) udang. Harga terakhir adalah harga yang disetujui para pihak. Karena tidak terdapat ikatan, maka jika petambak tidak setuju,

²⁵ Wawancara

mereka bisa menjualnya ke tempat atau perusahaan lain. Petani biasanya membandingkan dengan harga pasaran sekitarnya atau ke gudang-gudang lain yang menampung dan membeli hasil panen udang di wilayah tersebut.

Tambak Udang Modern Dipasena, Lampung

Riwayat Pelanggaran HAM di Era Inti Plasma (1993-1999)

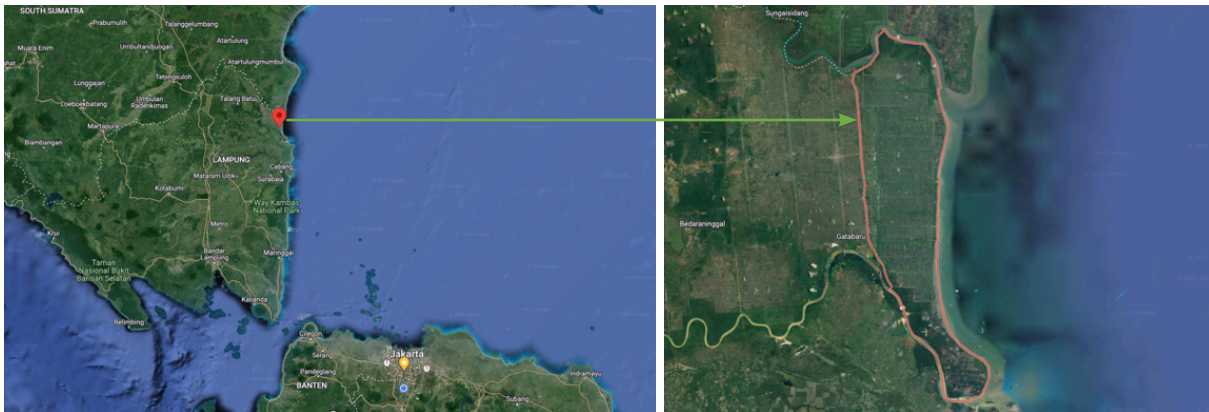
Tambak udang Dipasena merupakan area tambak yang cukup monumental dan pernah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Secara bioteknis, tambak Dipasena juga pernah dianggap sebagai salah satu kawasan tambak yang terbaik di dunia. Namun, kebesaran tambak Dipasena ini ambruk ketika krisis ekonomi 1998. Ambruknya tambak Dipasena dipicu oleh masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Proyek Dipasena dimulai tahun 1990-an dan petambak mulai masuk pada tahun 1993. Proyek ini dibuat oleh pemerintah dengan skema Tambak Inti Rakyat (TIR). Sebuah skema tambak modern pertama di Indonesia. Skema ini dikenal juga sebagai Inti-plasma. Warga sebagai plasma, lalu perusahaan sebagai inti yang mengelola aktivitas di pertambakan udang. Perusahaan pertama yang mengelola Dipasena adalah PT. Dipasena Citra Darmaja (1993-1999). Pada saat itu, budidaya udang sebenarnya relatif tidak ada masalah. Masalahnya adalah pemilik perusahaan, Sjamsul Nursalim, tersandung kasus korupsi BLBI.²⁶ Persoalan ini berdampak pada manajemen Dipasena, sehingga menghambat produksi, ditambah ekonomi yang sedang terpuruk akibat krisis moneter.

Pada era tersebut, terdapat 40 ribu hektar area tambak. Inti adalah perusahaan yang menguasai teknologi, menguasai pasar dan memiliki modal Sementara plasma tidak memiliki pasar, tidak menguasai teknologi, dan tidak memiliki modal. Pada masa itu, perusahaan inti dianggap sengaja berbuat kejahatan. Pertama, *mark up* harga unit tambak. Kedua, ketika plasma membeli sarana produksi, mereka dipaksa membeli dari inti dengan harga yang lebih tinggi dari pasar. Ketiga, ketika petambak plasma panen, mereka harus menjualnya pada inti dengan harga rendah, yaitu hanya 75% dari harga pasar.

Kejahatan tersebut juga dipicu karena banyaknya saham kosong milik pejabat, sehingga pemerintah yang seharusnya menjadi wasit tidak berfungsi. Di era orde baru, orang tidak bisa sembarang protes. Namun begitu reformasi pecah, petambak plasma pun memiliki momentum untuk protes, menyuarakan aspirasi, dan berupaya menuntut hak mereka kepada inti. Pada waktu itu, petambak plasma melalui P3UW (lembaga manajemen plasma) menuntut pihak perusahaan. Mereka menganggap perusahaan kurang transparan, harga udang murah dan harga saprotan mahal. Ketika ada masalah, petambak juga merasa kurang mendapat dukungan dari perusahaan.

26 <https://www.beritasatu.com/nasional/461646/diusut-kongkalikong-sjamsul-nursalim-dan-ayin-di-tambak-dipasena>



Gambar 11. Lokasi tambak 3, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung

Pada Tanggal 24 Maret 2004, aset Grup Dipasena, termasuk tambak Bumi Dipasena diserahkan kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset Negara (PT. PPA). Pada September 2004 Dipasena dimasukkan dalam program revitalisasi yang merupakan amanat DPR RI. Program revitalisasi ini juga menjadi program kerja 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu baru saja terpilih. Lewat program revitalisasi itu, tambak Dipasena akan dipulihkan ke kondisi awal dengan cara memperbaiki pola kemitraan. Hubungan kerjasama antara perusahaan sebagai inti dan petambak sebagai plasma diwujudkan dengan memperbaiki perjanjian kerjasama antara petambak dengan PT. DCD.²⁷

Tetapi kemudian pada tanggal 24 Mei 2007, PT. PPA justru menjual aset kredit dan saham Grup Dipasena kepada PT. Central Proteina Prima (CPP Group), anak perusahaan Charoen Pokphand asal Thailand. Penjualan ini sendiri menjadi kontroversial karena aset yang bernilai Rp2,388 triliun itu ternyata dijual murah (Rp 688 miliar). Sejak saat itu, PT. DCD sebagai inti digantikan oleh PT. Aruna Wijaya Sakti (AWS/CPP) dan perjanjian kerja sama dengan plasma ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2007. Dalam perjanjian itu disebutkan PT. AWS/CPP akan memberikan kredit kepada petambak dengan jaminan sertifikat para petambak. Sayangnya, sejak awal perjanjian itu sudah tidak berjalan mulus karena PT. AWS ternyata mangkir dari kewajibannya²⁸.

Kemelut pun berlanjut dalam hal revitalisasi tambak. Dalam perjanjian pembelian disebutkan PT. CPP memiliki sisa aset perusahaan sebesar Rp1,7 triliun yang akan dialokasikan untuk revitalisasi tambak selama 12 bulan sebagai kelanjutan amanat revitalisasi tahun 2004. Ternyata perusahaan tidak mampu melakukan revitalisasi, sehingga banyak petani plasma kecewa dan sering terjadi demonstrasi kepada perusahaan inti. Dari 16 blok, perusahaan hanya mampu merevitalisasi 5 blok saja.²⁹ Tak hanya itu, sebagian besar petambak yang tambaknya sudah direvitalisasi dan sudah berbudidaya, masih merasakan kesewenang-wenangan perusahaan karena Sisa Hasil Usaha (SHU) dari penjualan udang yang telah

27 <https://www.gresnews.com/berita/hukum/84500-dipasena-riwayatmu-kini/>

28 <https://www.change.org/p/ketua-mahkamah-agung-ri-tolak-gugatan-pt-aruna-wijaya-sakti-charoen-pokhpand-terhadap-385-petambak-udang-eks-dipasena-lampung>

29 Hasil wawancara

dipanen tak dibayar oleh perusahaan. Total SHU seluruh Petambak Plasma Bumi Dipasena yang belum dibayarkan kepada petambak mencapai sebesar Rp38 miliar.

PT. AWS pun akhirnya menghentikan operasi per 7 Mei 2011. Sejak saat itu, petambak melakukan “swadaya murni” atau menjadi petambak mandiri, tanpa ada perusahaan dan negara. Secara umum, jumlah total petambak saat itu adalah 9,306 petani/petambak. Lahan seluas 4.000 ha berupa kolam yang dimiliki plasma (rakyat). Secara keseluruhan, lahan plasma seluas 16,250 ha dengan jumlah kolam mencapai 17,800. Satu petambak rata-rata memiliki 2 kolam dengan luasan rata-rata 2000 meter/kolam. Listrik sangat terbatas. Sementara itu, lahan milik perusahaan inti masih dalam penguasaan perusahaan, meski sebagian sudah diolah menjadi sawah. Menurut penuturan informan, hasil produksi dulu dan sekarang berbeda jauh. *“Sekarang, 1 hektar hanya mampu 1 ton/panen. Banyak yang di bawah ini. Ada juga yang lebih, bahkan sampai 5-6 ton. Yaitu mereka yang masih punya kualitas dan teknologi warisan dulu. Kalau yang terbengkalai, ya susah. Apalagi kalau ada wabah penyakit, ya sudah tidak bisa produksi lagi.”*³⁰

Lahan dan ekosistem Dipasena sangatlah besar dan luas. Masyarakat pun mengaku tidak mampu untuk mengelolanya sendiri. Jika melihat aset dan kemampuan produksi, tentu hal ini sangat disayangkan. Hingga saat ini, belum ada opsi pengembangan Dipasena lebih lanjut. Sementara itu banyak kolam dan peralatan yang rusak. Banyak kendala budidaya yang dihadapi petambak. Dahulu Dipasena adalah tambak intensif modern. Kini, beralih menjadi semi-intensif dan tradisional. Kendala lainnya, saat ini kanal banyak tertutup lumpur atau sedimen, sehingga debit air tidak bisa optimal. Padahal di era sebelumnya, pendalaman kanal menggunakan mesin sedot lumpur. Namun kini, penempatan lumpur hasil sedotan kurang memadai, jadi mencemari mangrove dan banyak yang rusak/mati. Menurut informasi, sudah ada beberapa bantuan pemerintah berupa 2 (dua) unit alat berat untuk pendalaman kanal-kanal, ada juga mesin sedot lumpur baru datang akhir tahun kemarin. Namun demikian, Dipasena tak hanya perlu dukungan teknis, tetapi juga permodalan dan manajemen.

Kondisi Tambak Dipasena Terkini

Saat ini, terdapat 5 (lima) koperasi yang berdiri di Dipasena dan salah satunya adalah Koperasi Petambak Bumi Dipasena (KPBD) milik P3UW. Selain itu, ada juga Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).³¹ Pokdakan ini terdapat di masing-masing kampung. P3UW juga memiliki usaha bersama yang manajemennya seperti koperasi. Usaha bersama ini ada di masing-masing RW, dan biasanya mereka sebut dengan sub blok. Hal ini karena dahulu setiap wilayah terdiri dari 10 jalur, masing-masing jalur terdiri dari 100 rumah, yang dinamakan Sub blok. Sub blok ini identik dengan satu RW. Petambak-petambak dari berbagai wilayah membentuk organisasi ekonomi yang disebut dengan usaha bersama tersebut.

Manajemen usaha bersama selama ini diatur oleh P3UW. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berjalan dengan sistem bagi hasil. Pembagiannya setelah dipotong dengan biaya operasional adalah 80:20. Artinya, 80% dari hasil bersih diberikan kepada petambak

³⁰ Hasil wawancara dengan informan

³¹ Hasil wawancara

kemudian 20% untuk manajemen. Ini cukup membantu petambak ketika terjadi masalah. Sebagai contoh, ketika udang mati, mereka/anggota unit usaha tidak menanggung kerugian itu. Kerugian ditanggung dengan cadangan rugi udang (CRU). CRU itu diambil dari 10% hasil panen. Dana itu dimasukkan ke CRU untuk membantu petambak-petambak yang gagal panen, sehingga mereka tidak terbebani hutang.

Hasil panen petambak Dipasena dikumpulkan pada pengepul atau pembeli (*buyer*). Pembeli kadang diarahkan ke perusahaan atau ke PT yang ada baik di Jakarta, Lampung, Palembang, dan ada juga yang ke pasar lokal. Sementara para pengepul dapat juga dikategorikan sebagai *buyer*. Mereka membeli langsung dari petambak. Ketika petambak memanen udang hasil budidaya, para pembeli memberikan fasilitas, seperti menyediakan es, transportasi, dan sebagainya, yang dihitung sebagai jasa. Masing-masing petambak dapat menjual hasil panennya secara bebas untuk mendapat nilai tawar yang lebih baik. *“Misal ada selisih Rp. 500 saja per kilo orang akan berpindah karena dikali 1 ton lumayan, bahkan kadang selisih Rp. 1000. Kalau koperasi meskipun usaha bersama tetapi keuntungannya berbagi”*.

Saat ini, produk yang dihasilkan tambak Dipasena secara umum adalah udang segar. Ada beberapa upaya pengembangan kreativitas melalui kelompok perempuan yang membuat produk. Namun, karena pemasarannya belum maksimal, maka tidak ada yang mau melanjutkan. Tetapi sebenarnya produk seperti bakso udang, kerupuk udang, bahkan kerupuk ikan bisa dihasilkan dari Dipasena. Namun, usaha ini masih terkendala karena belum adanya distributor yang bisa menampung secara maksimal produk-produk mereka. Pendirian UMKM di wilayah ini sebenarnya sangat dimungkinkan, apalagi sekarang pasokan listrik sudah tersedia. Namun demikian, harga udang segar memang masih lebih mahal daripada produk olahan, sehingga banyak yang masih menggantungkan pada hasil penjualan udang segar dibanding dengan hasil olahan udang.

Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Tambak Dipasena

Untuk mendapatkan biaya perawatan lingkungan dan ekosistem tambak, setiap petambak dikenakan pemotongan Rp1000/kg udang dari hasil panennya. Jumlah tonase hasil panen diketahui dari nota. Setiap *buyer* memiliki nota, dari sanalah jumlah potongan dihitung. Sistem ini dapat berjalan karena berangkat dari kesadaran bahwa tanpa hal itu petambak tidak bisa merawat sarana prasarana. Jadi dalam teknis pemungutan pemotongan ini, P3UW tidak berhubungan dengan petambaknya, tetapi melalui *buyer* langsung. Di sinilah terbangun kerja sama antara P3UW dengan *buyer* karena masing-masing memiliki kepentingan. Komunikasi dengan *buyer* dilakukan P3UW setiap hari. Mereka berkeliling mencari informasi, terutama ketika panen kurang dari seminggu. Mereka mencari informasi tentang identitas *buyer* dan kisaran harga. Biasanya, harga di lokasi lebih tinggi dari pada di pabrik. Udang dengan ukuran 60 di pabrik dihargai sekitar Rp64.000 per kilogram, sementara di lokasi udang dengan ukuran yang sama bisa mencapai Rp65.000 – Rp66.000 per kilogram.

Saat ini, terdapat setidaknya 10 perusahaan pemasok pakan di wilayah Dipasena. Kontribusi mereka dihitung dari jumlah pakan yang dijual kepada petambak. Dalam setiap satu sak pakan seberat 20 kg mereka berkontribusi Rp1.500 sampai Rp2.000. Kontribusi ini dikumpulkan ke P3UW. Berhubung di wilayah ini hanya ada satu pintu gerbang, maka setiap petambak yang membawa masuk pakan dapat terpantau dan dicatat dengan baik. Hal serupa juga berlaku bagi pemasok benur. Setiap 1 fiber udang yang dikirim keluar wajib memberi kontribusi. Meskipun pada akhirnya akan berimplikasi pada kenaikan harga, tetapi hal itu tidak berdampak signifikan. Sebagai contoh, untuk setiap 1 kilogram udang dengan kisaran harga Rp12.000 hingga Rp15.000 dikenakan kontribusi Rp100. Meski persentasenya sangat kecil, tetapi bagi P3UW ini sangat membantu. Begitu juga dengan benur, dikenakan kontribusi sebesar Rp1 untuk setiap ekor. Pungutan dan pengelolaan ini mulanya adalah kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Tetapi kemudian untuk menghindari persoalan hukum, seperti adanya tuduhan pungutan liar, maka pengelolaannya diformalkan melalui Peraturan Kecamatan. Peraturan ini berisi tentang kontribusi petambak dan P3UW sebagai operator. Biasanya, P3UW akan membuat laporan kepada pemerintah dan anggota sebagai bentuk transparansi mereka.

Dana pungutan tersebut digunakan untuk biaya operasional dan perawatan infrastruktur, misalnya untuk pengerukan kanal-kanal yang mengalami sedimentasi (pendangkalan). P3UW tentu membutuhkan biaya operasional yang cukup besar untuk perawatan alat-alat berat yang dimiliki. Meskipun demikian, karena sedimentasinya terlalu besar upaya P3UW ini pun tidak mampu berjalan secara maksimal. Jadi, hanya memperbaiki kerusakan infrastruktur yang mendesak saja, seperti perbaikan tanggul yang jebol. P3UW juga membantu perbaikan jalan. Hal ini karena belum ada program perbaikan jalan nasional dari pemerintah yang menjangkau kawasan tersebut. Oleh karena itu, jika tidak diperbaiki sendiri oleh petambak, maka kendaraan tidak bisa lewat dan merugikan seluruh warga Dipasena itu sendiri.

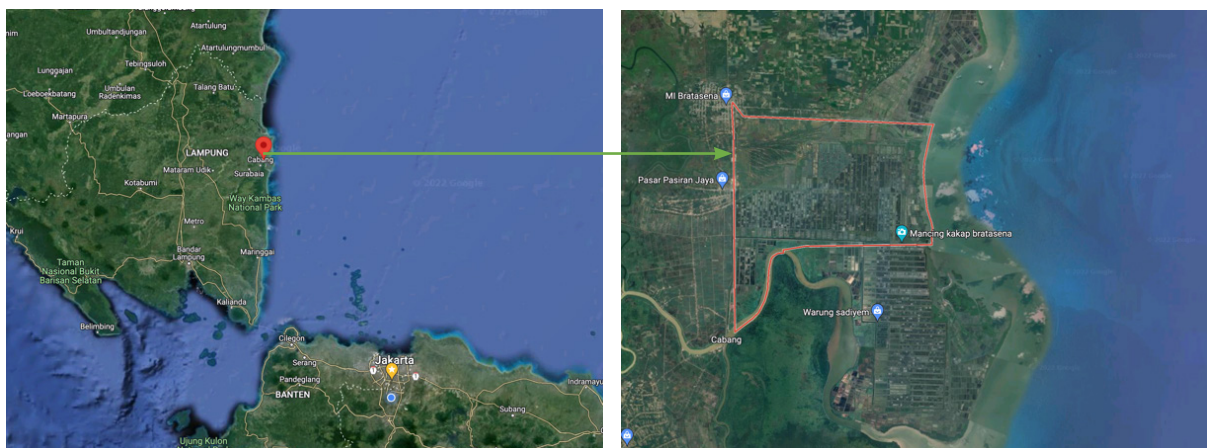
Tambak Udang Modern Bratasena, Lampung

Riwayat Pelanggaran HAM di Tambak Udang Dipasena masa Inti Plasma

Seperti Dipasena, tambak udang Bratasena mulai dibuka pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada tahun 1995. Secara administrasi, tambak Bratasena meliputi dua desa yang menjadi tempat tinggal sekitar 2200 KK dengan jumlah penduduk mencapai 7000 jiwa. Wilayah Bratasena awalnya adalah wilayah pertambakan tradisional/perambah dan area pertanian. Ketika PT. Central Pertiwi Bahari (CPB) masuk, mereka mengganti rugi para perambah tersebut. Oleh perusahaan ini, para perambah kemudian difasilitasi dan dijadikan petambak plasma. Mereka diiming-imingi sejumlah janji, seperti bantuan mencetak tambak lebih baik, dapat menjadi petambak di perusahaan hingga, setelah beberapa waktu, dapat memiliki tambak tersebut. Dengan demikian, petambak di Bratasena berasal dari petambak

perambah dan para pendatang yang didatangkan oleh perusahaan. Saat ini, tinggal 10% saja yang merupakan bekas petambak perambah.

Skema Tambak Inti Rakyat (TIR) Bratasena didasarkan pada perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan petambak. Melalui skema TIR budidaya udang tersebut, sesungguhnya diharapkan di dalamnya akan terjadi transfer teknologi dan transfer modal. Namun, dalam pelaksanaannya skema ini alih-alih menyejahterakan petambak, melainkan justru menindasnya. Mulai dari praktik budidaya, pengendalian sosial, hingga pembiayaan, selalu merugikan petambak.



Gambar 12. Lokasi Tambak Bratasena, Kab, Tulang Bawang, Lampung

Sementara PT. PCB sebaliknya. Sebagai inti, perusahaan ini selalu menjadi pihak yang diuntungkan. Hal ini karena keseluruhan akses pengelolaan didasarkan pada keputusan inti. Hampir sama seperti yang berlangsung di Dipasena, masyarakat masuk mencetak tambak. Setelah tambak disertifikasi, kemudian dibantu oleh perusahaan untuk mendapatkan akses permodalan. Setiap petak tambak mendapatkan dana Rp145 juta, yang terdiri dari Rp120 juta untuk pembelian tambak dan Rp25 juta untuk permodalan. Yang terakhir ini yang kemudian dikelola perusahaan, terutama terkait dengan teknis pertambakan, mulai dari pembibitan sampai panen. Petambak menjadi operator yang melakukan budidaya. Penentuan harga panen didasarkan pada perwakilan perusahaan, perwakilan kelompok tambak dan perwakilan dinas perikanan. Namun, menurut petambak, yang terjadi adalah harga yang ditentukan selalu merugikan petani atau di bawah harga pasar. Dalam kaitan dengan masalah tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab petambak selalu merugi:

Pertama, pakan, obat-obatan dan, dan saproten lain-lain diperoleh dari perusahaan. Pendampingan juga dari perusahaan. Dalam satu petak tambak luasan 500 meter persegi dengan jumlah penanaman bibit 600 ribu ekor, target panen perusahaan hanya sekitar 6 sampai 7 ton. Dengan skema budidaya baru yang diperkenalkan perusahaan, hasil panen petambak dapat mencapai target 9-10 ton. Tetapi konsekuensinya jumlah pakan yang harus

diberikan akan menjadi semakin membengkak, sehingga pengeluaran-pengeluaran terhadap proses budidaya akan membengkak pula. Sementara, proses penentuan harga udang hasil panen lebih banyak ditentukan oleh perusahaan.

Kedua, monopoli kehidupan sosial kemasyarakatan. Perusahaan cenderung mengendalikan situasi sosial yang ada di masyarakat. Aspirasi dan hak-hak masyarakat petambak untuk berserikat dan berkumpul diberangus oleh perusahaan. Seperti P3UW di Dipasena, petambak di Bratasena membentuk Forum Silaturahmi Petambak (FORSIL). Forum-forum seperti ini lahir dan hadir membicarakan persoalan-persoalan di masyarakat, yang tidak hanya terkait dengan budidaya, tetapi juga terkait dengan bagaimana upaya mencukupi kebutuhan hidup, seperti air minum dan makanan. Suplai kebutuhan dasar ini dimonopoli oleh perusahaan. Perusahaan juga menerapkan sistem keamanan yang mewajibkan setiap orang yang masuk harus lapor terlebih dahulu dan melarang barang yang datang dari luar. Akhirnya, semua sektor kebutuhan masyarakat bergantung pada perusahaan. Meski kemudian perusahaan memberikan akses bantuan pinjaman pangan senilai Rp1,5 juta/bulan, tetapi karena kawasan tertutup, maka segala hal tetap dimonopoli oleh perusahaan.

Dampak lanjutannya, hutang petambak pun menjadi sangat banyak dan tidak ada habisnya. Kawasan Bratasena ini memiliki hampir 3000 petak tambak, tetapi realitasnya hanya 2500-an petak tambak yang aktif. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2% dari petambak yang utangnya dalam perjanjian pembiayaan dinyatakan lunas. Sisanya, 95% dari petambak memiliki utang yang harus dibayarkan kepada perusahaan, dengan jumlah rata-rata sekitar Rp200 juta sampai Rp800 juta. Bahkan, 3% petambak lainnya dinyatakan memiliki utang rata-rata 1,3 Milyar.³²

Jika udang hasil panen di luar kawasan TIR dihargai Rp50.000 sampai Rp70.000 ribu per kilogram, tidak demikian halnya dengan hasil panen petambak udang di kawasan TIR Bratasena. Mereka hanya diperbolehkan menjual udang kepada perusahaan dengan harga paling tinggi hanya mencapai Rp30.000 atau Rp35.000 per kilogram. Pada tahun 1998, ketika keuangan perusahaan mengalami krisis, petambak pun merasakan dampaknya. Pinjaman permodalan ada pengurangan dan bagi hasilnya semakin tidak menguntungkan. Dalam kurun waktu antara tahun 2001-2008, mulai ada peningkatan hasil usaha. Pada tahun 2004, misalnya, rata-rata petambak mendapatkan bantuan permodalan Rp145 juta/petambak dengan sistem bagi hasil. Dengan tebaran 457.000 ekor pada setiap petambak, rata-rata mereka menghasilkan 10 ton udang. Anehnya, meski hasil panen tersebut meningkat, tetapi utang petambak tidak berkurang.

Situasi-situasi itulah yang memicu konflik antara petambak Bratasena dengan perusahaan. Pada tahun 2011-2012, petambak mendirikan forum silaturahmi (Forsil), tujuannya untuk memperbaiki sistem, manajemen, dan mendorong terwujudnya kerja sama yang transparan dan lebih adil. Awalnya, anggota Forsil adalah seluruh petambak Bratasena yang berjumlah

32 Hasil wawancara

sekitar 3000-an orang.³³ Pada tahun 2013, terjadi bentrok, karena perusahaan juga membentuk kelompok masyarakat yang pro dengan perusahaan melalui naungan sebuah organisasi bernama Petambak Peduli Kemitraan (P2K). Bentrokan itu pun menelan dua orang korban jiwa³⁴ dan 20 orang luka-luka.³⁵

Kemudian Forsil dan perusahaan sepakat untuk membawa masalah ini ke meja perundingan yang akhirnya menghasilkan pola kemitraan baru. Salah satu hasil kesepakatannya adalah hasil budidaya yang dikembalikan kepada petambak tidak lagi 15%, tetapi naik menjadi 35%. Secara keseluruhan terdapat sekitar 22 butir kesepakatan yang dicapai pada saat itu, termasuk di antaranya: pemutihan utang seluruh petambak dan SHM dibagikan, seluruh aset perusahaan baik inlet/kanal atau outlet dipinjam-pakaikan pada petambak. Selama tambak dilepas dari kemitraan, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk membimbing petambak agar mampu berbudidaya, dan memberikan fasilitas listrik dan bantuan benur (masing-masing selama 1 tahun, gratis). Sayangnya, pola ini juga tidak berlangsung lama dan hanya berjalan selama 1,5 tahun. Tahun 2016 kemitraan petambak dengan PT. CPB akhirnya benar-benar putus.

Situasi Tambak Bratasena Terkini

Saat ini, di Bratasena masih terdapat tambak baik yang dimiliki perusahaan maupun milik masyarakat. Selain itu, juga masih terdapat sejumlah aset yang dimiliki perusahaan terutama fasilitas umum dan jalur kanal. Jalur kanal ini sangat vital di dalam budidaya udang. Aset ini masih dimiliki perusahaan dengan hak pakai, sehingga masyarakat tidak bisa lepas dari perusahaan secara utuh. Terkait skema pinjam pakai fasilitas umum berdasarkan perjanjian tahun 2016, perusahaan menginginkan petambak menggunakan pakan dari perusahaan dengan potongan harga tertentu. Sehingga dalam praktiknya, masih terjalin hubungan petambak dengan perusahaan, tetapi berdasarkan harga pasar. Petambak mengakui bahwa kerjasama yang berlaku sekarang lebih transparan dan situasinya sudah lebih menguntungkan bagi petambak.³⁶ Berdasarkan cerita petambak, mereka hanya bisa melakukan penanaman bibit antara 50.000 sampai 200 ribu atau 300 ribu. Kemampuan hasil panen mereka kadang-kadang hanya mampu mencapai 8 kwintal, satu ton atau 1,5 ton. Tetapi ternyata hasilnya lebih menguntungkan dari pada mengacu pada target perusahaan 7-10 ton sebagaimana yang berlaku di masa lalu.

Petambak yang tidak menjual hasil panennya pada PT. CPB, biasanya menjual pada vendor-vendor lain yang juga mulai masuk ke sana. Mereka inilah yang oleh petambak lokal disebut sebagai pembeli-pembeli “liar”. Vendor liar ini tidak lain adalah para tengkulak, atau kadang-kadang juga disebut “bapak angkat”. Biasanya mereka memanen langsung di lokasi tambak sehingga belakangan dianggap menimbulkan masalah karena menyebabkan potensi

33 Saat ini, anggota FORSIL tinggal 40% dari total petambak di Bratasena, sisanya tidak mau menjadi bagian dari FORSIL dan memilih untuk bebas mandiri. Kondisi ini yang justru menyulitkan gotong royong dan pembagian tanggung jawab terhadap pemeliharaan ekosistem di Bratasena (Hasil Wawancara).

34 <https://tekno.kompas.com/read/2013/03/13/20525876/-Regional-Sumatera>

35 <https://nasional.kontan.co.id/news/bentrok-antar-petambang-udang-20-orang-terluka>

36 Hasil wawancara informan

penyebaran virus atau penyakit di lahan tambak menjadi tidak terkontrol. Seharusnya, pengelolaan hasil panen tidak bersentuhan dengan petakan yang ada untuk mengurangi risiko buruk. Selain itu, keberadaan pembeli “liar” ini juga dianggap merusak sistem. Pengaturan tambak biasanya dalam satu jalur, sehingga pembelian udang yang sifatnya liar akan memberikan dampak meluas. Sebagai contoh, ketika membawa virus akan mudah menyebar pada tambak-tambak di sekitarnya. Inilah kemudian yang mendorong kesepakatan antar petambak untuk saling menjaga ekosistem. Kesepakatan baru ini rencananya akan dimusyawarahkan dan disampaikan kepada para petambak, lembaga kampung, Badan Pengawas Kampung dan Tokoh Kecamatan serta melibatkan elemen Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika).

Upaya Petambak mengelola masalah lingkungan

Petambak di Bratasena rata-rata masih menggunakan pola tambak udang Vaname intensif. Budidaya udang intensif tentu membawa beban lingkungan yang sangat besar. Area pertambakan biasanya memiliki jalur-jalur yang dipisahkan dengan kanal-kanal untuk mengairi tambak. Ketika proses kerja sama dengan perusahaan putus, pemeliharaan saluran dan lingkungan pun menjadi beban bersama para petambak. Pengelolaan ini ternyata menjadi beban yang cukup besar mengingat upaya revitalisasi, pengerukan, pendalaman kanal dan lain sebagainya membutuhkan usaha dan biaya yang besar. Berdasarkan keterangan dari petambak yang pernah terlibat pembersihan kanal secara komunal, pembersihan satu kanal membutuhkan biaya hampir Rp50 juta. Beban yang sangat besar ini tidak mungkin disikapi secara pribadi, perlu gotong royong kolektif.

Langkah yang kemudian diambil petambak Bratasena adalah mereka membuat kesepakatan bersama yang mengharuskan seluruh petambak melakukan penjualan melalui satu pintu. Hal ini memudahkan mereka untuk melakukan penarikan semacam retribusi pada setiap udang yang dijual. Mereka menyepakati secara bersama bahwa setiap udang yang dibayarkan untuk 1 kilogram udang yang terjual dikenai pemungutan retribusi Rp3000. Dana yang terkumpul dari sana kemudian digunakan untuk membiayai pengelolaan dan perawatan lingkungan wilayah Bratasena. Dana retribusi ini tersebut dikelola oleh koperasi dan bekerjasama dengan Forsil. Pemungutan retribusi juga dilakukan oleh Koperasi berdasarkan kesepakatan bersama. Sayangnya, inisiatif ini juga di kemudian hari dianggap sebagai pemicu perpecahan di kalangan petambak.

Masalah lain yang juga muncul adalah eksploitasi ikan, terutama di masa-masa petambak gagal panen. Pengambilan ikan besar-besaran pada gilirannya berdampak terhadap budidaya udang sendiri, mengingat ikan-ikan tersebut merupakan bagian penting dalam ekosistem *biosecurity* tambak, sehingga diperlukan aturan komunal sendiri. Sebagai contoh misalnya, di wilayah Dipasena, petambak boleh memancing di wilayah kanal masuk. Namun hanya boleh dipancing untuk kebutuhan sehari-hari saja. Sedangkan, aktivitas memancing untuk pengambilan ikan yang lebih banyak atau menangkap ikan dengan jaring hanya boleh di kanal keluar karena kanal masuk adalah kebutuhan air untuk dimasukkan ke tambak. Sedangkan

di Bratasena, para petambak mencari cara agar tidak terpaku pada aktivitas pertambakan saja. Pada musim virus, petambak Bratasena beralih pada budidaya bandeng atau bahkan mengembangkan peternakan bebek di luar area pertambakan.

Kerentanan Sosial Bratasena

Situasi Dipasena dan Bratasena sebenarnya sangat mirip, baik dari sisi konflik yang dihadapi hingga strategi masyarakat dalam merespon setiap masalah. Potensi konflik baik di Dipasena maupun Bratasena akan selalu ada. Gesekan antar petambak maupun petambak dengan perusahaan juga bisa muncul kapan saja. Keduanya juga menghadapi beban lingkungan yang sangat besar. Ketika di kelompok itu tidak ada yang memikirkan pembenahan lingkungan maka akan sangat berdampak pada tambak bahkan bisa membuat budidaya tambak berhenti total.

Apalagi wilayah ini adalah “lahan basah” karena mereka adalah pasar untuk industri pakan yang besar. Bukan hanya pertambakan, tetapi juga bisnis-bisnis lain seperti BBM, listrik, air, dan kebutuhan hidup lainnya yang berpotensi sebagai sumber atau pemicu konflik. Soal listrik saja akan berdampak pada pengelolaan tambak. Di wilayah Bratasena, listrik yang masuk adalah listrik rumah tangga. Jika dipakai untuk melakukan aktivitas budidaya, listrik tidak akan cukup, sehingga petambak membutuhkan solar untuk mereka bisa melakukan aktivitas pertambakan. Jika terdapat 2500 petak tambak yang melakukan aktivitas pertambakan setiap hari, kebutuhan solar menjadi sangat besar.

Situasi demikian menunjukkan tingginya tingkat kerentanan dan potensi konflik di Bratasena. Di samping itu, di Dipasena terdapat persoalan mendasar terkait relasi gender, seperti kemunculan gerakan perempuan yang mendorong petambak perempuan agar mendapat pengakuan dan perlakuan setara. Sementara di Bratasena, tidak ada larangan bagi perempuan yang ingin melakukan aktivitas pertambakan, meski secara prinsip belum ada pengakuan terhadap mereka. Hal ini masih ditambah dengan tantangan keamanan, terutama yang muncul pada masa gagal panen, seperti banyak terjadi pencurian karpet/plastik.

Kendati begitu, para petambak Bratasena sudah mulai membicarakan bagaimana agar aktivitas tambak tidak berhenti. Setiap musim pertambakan ada masa tambak diserang virus. Masalah ini memaksa petambak untuk memikirkan alternatif agar masyarakat tidak bergantung pada aktivitas pertambakan. Akhirnya, mereka memilih untuk melibatkan kelompok-kelompok perempuan untuk menanam sayuran atau beternak.

Dari segi ketersediaan fasilitas umum, di Bratasena terdapat fasilitas pendidikan berupa sekolah hingga tingkat SMP. Fasilitas ibadah, dan puskesmas juga sudah tersedia di Bratasena. Meskipun demikian, tidak semua petambak memiliki jaminan sosial seperti BPJS. Masyarakat Bratasena sebenarnya adalah pekerja. Secara faktual rumah-rumah mereka hampir semua tidak ada disana, tetapi di luar Bratasena, meskipun secara administratif

kependudukan mereka ada di Bratasena. Mereka bebas keluar masuk karena perusahaan hanya menempatkan juru timbang di sana.

Petambak Bratasena juga berupaya mendapatkan dukungan dan bantuan dari perusahaan BUMN dan pemerintah (pusat maupun daerah). Dari sana, mereka berhasil mendapatkan beberapa bantuan akses permodalan. Mereka juga berhasil melakukan kerjasama dengan Pertamina untuk akses permodalan budidaya tambak. Sementara dari KKP mereka mendapat bantuan alat penunjang seperti genset.

Dahulu, listrik dan air bersih disuplai oleh perusahaan. Setelah pemutusan hubungan kerjasama (2016) perusahaan masih memberikan fasilitas listrik selama 1 tahun. Kemudian listrik dimatikan total. Forum petambak pun mengusahakan listrik bisa masuk. Belakangan, listrik untuk rumah tangga sudah masuk ke Bratasena. Namun, listrik untuk usaha masih belum tersedia, mengingat mereka hidup di dalam satu kawasan usaha yang membutuhkan listrik cukup besar. Mereka berharap Pemerintah atau PLN dapat turun tangan menyediakan kebutuhan vital ini.

Selain itu, beban perawatan lingkungan saat ini masih menjadi beban petambak karena peran pemerintah masih minim. Bahkan beberapa kebijakan pemerintah daerah turut menyumbang kerugian lingkungan bagi petambak. Sebagai contoh, perizinan tambang pasir di laut. *“Di Lampung sudah ada RZWP3K, sudah ada Perda-nya. Praktik tahun 2015 sampai 2017. Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan izin tambang pasir di laut. Kebijakan ini sangat merugikan kelompok nelayan dan bahkan petambak”*.³⁷ Dampak kerusakan lingkungan pesisir itu terutama dirasakan oleh nelayan yang basisnya di wilayah Rajungan, yang melakukan penangkapan di wilayah gosong. Ada sekitar 5 izin yang dikeluarkan tahun 2015, seperti izin tambang pasir di wilayah gunung anak Krakatau, Sekopong, dan Tulang Bawang.

Hal ini kemudian melahirkan konflik. Pada tahun 2019 terjadi konflik antara nelayan dengan perusahaan yang kemudian berakhir dengan pembakaran kapal tongkang nelayan.³⁸ Terlebih baru-baru ini pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan izin melakukan pendalaman alur. Dalam praktiknya, pendalaman alur ini tidak berbeda dengan penambangan pasir. Karena di dalam RZW2P3K penambangan pasir dilarang, maka nomenklatur-nya diubah menjadi penambangan alur. Inilah yang terjadi pada sungai di wilayah Kecamatan Dente, Tulang Bawang, yang berdekatan dengan wilayah Dipasena dan wilayah Bratasena.³⁹

Dalam 5 tahun terakhir, terdapat fenomena munculnya tambak-tambak baru di wilayah pesisir barat Provinsi Lampung. Jika diperhatikan, selama ini area pertambakan di Provinsi Lampung terdapat di pesisir timur pantai Tulang Bawang, Lampung Timur dan Lampung Selatan. Tetapi secara prinsip untuk perusahaan pertambakan hanya ada di Bratasena dan Dipasena. Sisanya di sekitar Lampung Timur dan Lampung Selatan berupa tambak-tambak

³⁷ Hasil wawancara

³⁸ <https://www.antaraneews.com/berita/1355662/kontroversi-penambangan-pasir-laut-di-lampung-timur-picu-konflik>

³⁹ Hasil wawancara

tradisional. Pesisir barat memiliki tanah berpasir, sementara pesisir timur tanahnya berlumpur. Selain tambak udang, di pesisir barat juga terdapat potensi lobster. Hari ini di wilayah pesisir barat, mereka sudah mengembangkan tambak-tambak tradisional. Pada tahun 2019, LBH Lampung bersama Walhi melakukan investigasi di salah satu daerah di pesisir barat sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Pada waktu itu sedang dilakukan cetak tambak oleh sebuah perusahaan dari Korea. Mereka melakukan penebangan untuk membuka lahan di wilayah TNBBS. Setelah laporan hasil investigasi dikeluarkan, aktivitas pencetakan tambak langsung ditutup dan kini proyeknya tidak berlanjut. Hasil investigasi bahkan menyebabkan direktur perusahaan itu dipidana.⁴⁰

Masalah dan Isu Krusial Tambak Udang

Kajian ini menemukan beragam persoalan terutama, mulai dari eksistensi petambak tradisional yang kian terancam, tambak-tambak yang tidak produktif karena turunnya kualitas lingkungan dan minimnya dukungan dari pemerintah, dampak lingkungan yang tidak teratasi, diskriminasi terhadap perempuan petambak, hingga masih terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja perempuan di industri pasca panen udang. Dalam hal **eksistensi petambak tradisional, misalnya, saat ini mengalami beragam ancaman dan tantangan yang semakin berat.**

Ancaman ini terutama datang dari faktor kondisi alam dan lingkungan yang berubah semakin buruk. Seperti limbah perairan dan perubahan cuaca ekstrem yang akan berdampak pada produksi udang. Ancaman lainnya bersifat struktural, sebagai dampak dari kebijakan dengan terbitnya izin-izin tambak intensif di sekitar tambak tradisional dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya sangat terasa pada petambak tradisional, terutama terhadap kualitas air. Sementara ini pengelolaan dampak tambak intensif ini baru mengandalkan upaya dari petambak itu sendiri, yaitu mereka menyiasatinya melalui koordinasi dengan cara saling menginformasikan satu sama lain di antara petambak tradisional dan intensif menyiasatinya terkait kondisi kualitas air. Sebagai contoh, jika tambak intensif sedang membuang air (limbah), petani menginformasikan agar petambak tradisional sementara tidak membuka saluran air yang masuk yang ke tambak mereka karena kualitas air tercemar. Para petambak tradisional baru akan membuka kembali saluran air ke tambak mereka manakala kualitas air sudah membaik.

Selain itu, maraknya budidaya udang intensif yang menggunakan beton juga akan berimplikasi pada kualitas air dan tanah yang akan cepat jenuh. Tambak model ini biasanya dalam jangka lima tahun akan ditinggalkan, karena siklus ekosistemnya tidak berputar dengan baik. Kebijakan pemerintah tentang *shrimp estate* dengan konsep mendorong tambak tradisional menjadi tambak semi tradisional, atau dengan istilah baru yang diperkenalkan sebagai tambak tradisional plus, juga akan berdampak signifikan. Kebijakan ini akan mengubah karakter dasar tambak tradisional yang selama ini lebih mengandalkan pakan alami menjadi tergantung dengan pakan buatan.

40 Hasil wawancara

Eksistensi Petambak Perempuan Belum Diakui

Untuk jenis pekerjaan-perkaraan tertentu, pengelolaan tambak diakui tergolong pekerjaan berat, oleh karena itu umumnya dikerjakan kaum laki-laki. Menghidupkan kincir pada tambak-tambak model Dipasena dan Bratasena, merupakan salah satu contohnya. Namun, hal ini tidak berarti perempuan petambak tidak dapat terlibat dalam pengelolaan tambak. Perempuan petambak justru memiliki beban pekerjaan ganda, karena di samping mengurus tambak mereka juga harus mengurus anak-anak, mencari pinjaman di masa sulit, melakukan pekerjaan untuk penghasilan tambahan (misalnya: memproduksi keripik udang dan lain-lain). Dari pagi hari perempuan disibukkan dengan urusan domestik: membersihkan rumah, dan menyiapkan sarapan, sebelum kemudian berangkat ke lokasi tambak bergantian dengan suami yang biasanya pada malam hari harus begadang berkeliling memeriksa udang. Secara bergantian perempuan juga memeriksa pakan dan ancung, dan mengantar anak ke sekolah dengan kondisi jalan di wilayah Dipasena yang kurang baik. *“Hanya perempuan perkasa yang bisa menaiki kendaraan roda dua di Dipasena melalui jalan setapak yang terjal dengan jembatan penghubung yang begitu tinggi”*.

Di beberapa tempat, peran perempuan dan laki-laki cukup setara, tetapi di lain tempat mereka harus berjuang mendapatkan pengakuan sebagai petambak, baik dalam relasi sosialnya dengan petambak laki-laki maupun dengan Negara. Sebelum mendapatkan pengakuan sebagai petambak, banyak perempuan yang di kelompok masyarakat tertentu yang gerakannya terbatas. Banyak di antara mereka yang masih berjuang untuk mendapatkan ruang berkreaitivitas dan mengaktualisasikan diri, seperti melalui berorganisasi dan berkumpul. Jadi, mereka tidak hanya sebatas menyandang status sebagai “istri” petambak.

Pengelolaan tambak udang di Sulawesi didominasi oleh Laki-laki, terutama untuk bagian pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Mulai dari pengelolaan tambak, pembersihan, hingga pemeliharaan. Namun, ada juga petambak perempuan, berjumlah tiga atau empat orang. Saat panen, biasanya, mereka membawa hasil panen ke rumah terlebih dahulu sebelum kemudian dijual. Namun, ada juga yang langsung menjual ke pengepul. Untuk memanen udang, mereka melakukannya sejak pagi sekali dengan tujuan untuk menjaga kualitas hasil panen. Oleh karena itu, biasanya pukul setengah lima subuh mereka sudah mulai mengangkat udang. Sebab, jika terlalu siang, udang yang dipanen akan lemas dan hal ini berpengaruh pada kualitas dan harga jual udang. Setelah memanen di pagi hari, mereka beristirahat sejenak sebelum kemudian sekitar jam 9 atau 10 mengantar udang hasil panen ke pengepul, dengan ditemani anak atau istri, atau hanya petambak sendiri. Sistem pembayaran penjualan udang dapat bersifat tunai atau disimpan di pengepul dan akan diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Agar tidak lupa, baik petambak dan pengepul saling berbagi catatan transaksi penjualan udang mereka masing-masing.⁴¹

41 wawancara

Petani membeli benur dari dua sumber, yaitu tokolan atau langsung dari *hatchery*. Kemudian benur dibesarkan terlebih dahulu selama 15-20 hari. Untuk menghitung isi benur pada setiap kantong, mereka dibantu kaum perempuan. Kaum perempuan dianggap terampil karena lebih cepat dan teliti dalam menghitung benur. Tenaga kerja perempuan juga banyak membantu saat panen tiba. Biasanya mereka membantu saat proses penghitungan, penimbangan, dan pengukuran udang yang dilakukan secara berkolaborasi pada setiap keluarga (suami-istri). Setelah melalui proses penghitungan, umumnya uang hasil panen diserahkan kepada perempuan/istri. Jadwal tebar berikutnya akan dikonsultasikan kepada istri sebagai pemegang keuangan. Pola panen *cash flow* petambak ini sudah terpola sedemikian rupa agar selaras dengan masa panen perusahaan. *"Kita punya jadwal dalam setahun, menggunakan pasang surut air (tambak tradisi). Ini dipakai oleh petambak dan mempengaruhi cash flow rumah tangga. Berapa pun size nya, jika sudah waktunya akan diangkat. Pengambilan keputusan tidak bisa laki-laki sendiri."*⁴²

Sementara itu di tambak-tambak Jawa Timur, posisi dan peran perempuan lebih banyak pada manajemen keuangan. Perempuan jarang terlihat berada di tambak. Tetapi jika kita lihat di bagian proses pengolahan, seperti di *cold storage*, biasanya didominasi oleh perempuan, bahkan hingga enam puluh lima persen.

Namun, dalam rantai pasok industri udang, peran perempuan sangat sentral. Mereka berada di hampir setiap titik rantai pasok (Lihat Gambar 19). Perempuan istri-istri petambak Dipasena, misalnya, sejak bangun pukul 4 atau 5 pagi mereka mulai melakukan aktivitas rumah tangga sambil memantau tambak. Setelah itu, mereka kembali ke rumah untuk membersihkan rumput pekarangan, kemudian membereskan hama-hama di sekitar tambak, dan mengecek kincir. Aktivitas itu terus berlangsung secara rutin. Laki-laki juga bekerja menebar pakan tetapi biasanya aktivitas ini juga melibatkan perempuan. Jika dihitung, kurang lebih 17 jam perempuan berkecimpung di area pertambakan. Ketika suami ada keperluan di luar rumah, maka perempuan yang akan mengawasi tambak. Tambak udang tidak bisa tanpa pengawasan karena ketika terjadi masalah harus cepat ditangani. Berbeda dengan ikan, udang membutuhkan perlakuan yang cepat dan sigap jika terdapat masalah. Jika tidak, maka udang akan stres dan nantinya dapat mengakibatkan gagal panen.

Tantangan perempuan pembudidaya di wilayah Dipasena semakin bertambah dengan kondisi lingkungan yang tidak mudah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti air bersih dan air minum. Selama ini, mereka mengandalkan air tadah hujan. Biaya hidup cukup tinggi karena harga beras, air galon, dan gas, mahal. Bahkan kadang-kadang terjadi kelangkaan atau sulit didapat. Alternatifnya perempuan kadang-kala harus mencari kayu bakar untuk membuat tungku. Perempuan juga memanfaatkan area pertambakan yang sempit antara area tambak ke tambak lain untuk ditanami cabe, sayuran, buah-buahan. Beberapa di antara mereka juga masih menyempatkan diri untuk berorganisasi dan membuat makanan olahan sebagai alternatif pendapatan keluarga. Hasilnya bisa ditukarkan atau dijual ke pasar

42 wawancara

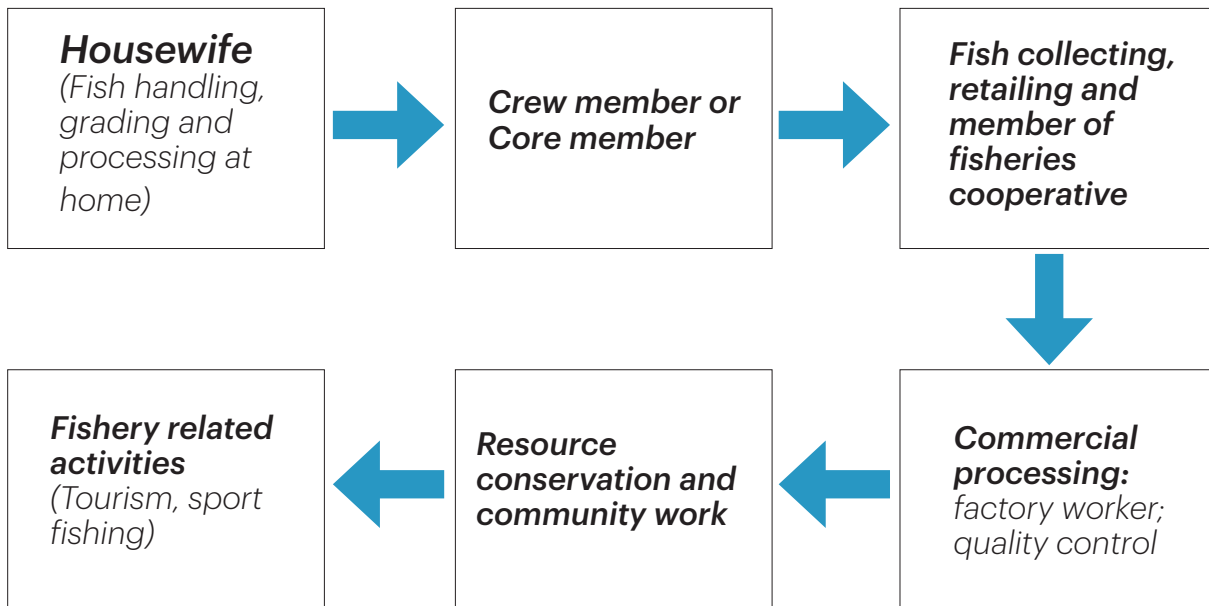
untuk membeli sesuatu atau ditabung. Sehingga ketika terjadi gagal panen, mereka masih bisa memiliki simpanan dari hasil mengolah udang atau ikan.

Ketika gagal panen, perempuan pula yang biasanya memikirkan akses mendapatkan pinjaman, keberlangsungan operasi tambak, ketersediaan pakan lebih awal, belanja, anak sekolah, hingga rokok suami, menu makanan di rumah, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan betapa sentralnya peran perempuan dalam rumah tangga petambak. Ada perempuan-perempuan yang bahkan ketika menebar benih tiap hari mengajak udangnya bicara. Mereka ikut mengangkat jaring untuk memeriksa apakah ada penyakit atau tidak. Ketika muncul penyakit, mereka juga mencari cara untuk mengobati udang.

Sayangnya, pengakuan terhadap perempuan pembudidaya masih minim baik dari negara maupun di masyarakat. Sebagai contoh, di Bratasena belum ada petambak perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan (*decision maker*) yang bersifat strategis. Ketika bicara penentuan harga—meskipun kembali kepada masing-masing rumah tangga pembudidaya—tetapi rata-rata perempuan di Dipasena tidak dilibatkan. Namun demikian, kesadaran terhadap pentingnya peran perempuan mulai menguat. Banyak juga perempuan yang memanfaatkan wilayah atau lahan kosong untuk budidaya komoditas lain, seperti bandeng atau ternak. Namun, karena berpotensi mengancam budidaya udang, kegiatan tersebut dibatasi. Bahkan, sebelumnya perusahaan sama sekali melarang melakukan aktivitas seperti itu.

Gerakan perempuan di Dipasena menguat sejak 2015. Mereka memperjuangkan pengakuan terhadap perempuan pembudidaya disamping memperkuat kedaulatan pangan keluarga. Awalnya para petambak hanya mengandalkan 2 petak tambak untuk kehidupan. Namun setiap keluarga petambak pasti akan mengalami gagal panen di tengah kebutuhan biaya sekolah anak, tabungan masa depan dan lain-lain.

Beberapa perempuan Dipasena mulai berpikir untuk membuat perubahan. Aktivitas di tambak setiap harinya adalah memanen dan menebar udang. Namun, hasil panen udang tidak selalu baik atau sesuai harapan. Udang yang dipanen dalam kondisi tidak baik awalnya hanya dibuang atau jika masih kelihatan merahnya akan dijemur hingga kering. Kemudian seiring waktu para perempuan mulai berpikir untuk membuat berbagai produk olahan dari udang, seperti bakso, tekwan, empek-empek, kerupuk dan nugget. Kepala dan kulit udang awalnya sesuatu yang dianggap tidak layak dikonsumsi. Mereka lalu bekerjasama dengan mahasiswa untuk memeriksa apakah terdapat kandungan nutrisi yang bermanfaat dari kulit kepala udang. Temuan menunjukkan bahwa ternyata kulit dan kepala udang bermanfaat untuk menunda penuaan dini dan baik untuk kalsium bagi perempuan hamil. Saat ini mereka sudah memiliki produk unggulan berupa kulit udang dan kepala udang *crispy*.



Gambar 13. Gambaran umum peran perempuan dalam rantai pasok pengolahan udang (DeSilva, 2011)

Pelanggaran Hak Pekerja Perempuan di Industri Pengolahan Udang

Aspek lainnya yang sangat penting untuk disorot kaitannya dengan pemenuhan hak pekerja perempuan adalah **kondisi lingkungan kerja** dalam *commercial processing*. Hal ini mencakup antara lain: kebersihan tempat kerja, faktor fisik, kimia, dan biologi yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kesehatan tenaga kerja, khususnya perempuan. Masalah di lingkungan kerja pengolahan udang secara umum adalah **lantai ruang produksi yang licin karena banyaknya penggunaan air**. Kondisi lingkungan kerja yang licin ini merupakan faktor bahaya bagi tenaga kerja tertentu dan dapat mengganggu keselamatan kerja. Untuk mencegah timbulnya kecelakaan terpeleset kerja, maka perusahaan harus menyiapkan **sepatu boot** untuk setiap tenaga kerja.

Ruang produksi biasanya terdiri dari beberapa unit kerja antara lain: (1) **pencucian udang**; (2) **pemilahan atau pensortiran**; (3) **pengupasan**; (4) **pengukusan udang**; (5) **pengemasan udang segar**; (6) **pengolahan pastel udang**; dan (7) **gudang penyimpanan (cold storage)**. Untuk menuju ke ruang penyimpanan, akan melewati kolam air dangkal berisi air yang mengandung **khlorin**, untuk menjaga kebersihan sepatu pekerja yang akan menuju *cold storage*. Ruang tempat kerja biasanya **tidak terdapat jendela atau ventilasi** karena memang ruangan dirancang menggunakan AC sentral. Faktor fisik lainnya yang bisa mengganggu adalah pengaturan sistem pencahayaan. Penerangan yang cukup tinggi diperlukan untuk pekerjaan yang teliti, namun karena penempatannya yang tidak ergonomis akan menyebabkan **mata cepat lelah dan sering disertai sakit kepala**. Pada unit pencucian udang, sistem pencahayaannya kurang baik, kemungkinan hal ini karena proses pencucian udang tidak membutuhkan ketelitian yang tinggi.

Tabel 2. Keluhan penyakit pekerja perempuan di pabrik pengolahan udang, Sidoarjo

JENIS KELUHAN	SERING	KADANG-KADANG	TIDAK PERNAH
Pusing atau sakit kepala	4	16	5
Mudah lelah	4	17	4
Kaku leher belakang	4	13	8
Sakit maag	2	16	7
Gangguan haid	1	11	13
Mual muntah	2	9	14

Sumber: Martiana, 2006

Faktor kimia yang mengancam adalah penggunaan khlorin yang cukup tinggi, sehingga wajib setiap pekerja memakai alat pelindung diri. Faktor biologis lain yang berpotensi menjadi masalah adalah sampah kulit dan ekor udang yang dapat membusuk, sehingga menimbulkan gangguan. Masalah kesehatan yang dikeluhkan tenaga kerja wanita adalah pusing atau sakit kepala, mual atau sakit maag, kaku leher belakang, mudah lelah dan batuk (lihat Tabel 2).

Dampak Lingkungan Belum Diantisipasi dan Ditangani

Dibanding dengan tambak tradisional, beban lingkungan pertambakan intensifikasi jauh lebih besar. Ini terlihat di Bratasena dan Dipasena. Meski mereka sudah berupaya mengatasi secara swadaya, misalnya, dengan biaya pungutan yang dibebankan pada setiap petambak yang panen. Pemanfaatan dana yang terkumpul salah satunya untuk membiayai penanganan lingkungan. Namun, masyarakat jelas tidak mampu mengatasi beban lingkungan yang begitu tinggi apalagi pada tambak seluas Bratasena dan Dipasena.

Beban lingkungan yang besar di wilayah tambak hanya menjadi beban petambak. Pola kerja sama dengan perusahaan yang tidak mengikat juga membuat mereka merasa tidak perlu bertanggungjawab pada dampak lingkungan di wilayah tambak. Padahal perusahaan-perusahaan pakan atau perusahaan-perusahaan benur mendapat keuntungan yang sangat besar pada bisnis ini. Sekalipun ada inisiatif petambak untuk melibatkan kontribusi perusahaan pada pertambakan tetapi umumnya kontribusi itu masih hanya berorientasi pada produksi. Misalnya, perusahaan atau distributor pakan memberi pinjaman pakan agar petambak bisa memproduksi. Pinjaman ini kemudian dibayar setelah mereka panen.

Inisiatif baik tampak pada praktik di Dipasena. Mereka membuat kesepakatan perusahaan pakan atau perusahaan benur berkontribusi sebesar nilai tertentu yang disepakati kepada P3UW. Organisasi lalu mengelola dana ini. Namun, jika dicermati lebih jauh, pada akhirnya sesungguhnya yang membayar kontribusi tersebut balik lagi kepada petambak, karena akibatnya harga pakan atau benur menjadi naik.

Jika di masyarakat petambak masalah lingkungan muncul sebagai akibat dari persoalan keterbatasan teknologi dan modal. Namun, ternyata wilayah tambak yang dikelola langsung oleh perusahaan juga sama. Dampak lingkungan tidak diatasi. Misalnya, masyarakat sekitar perusahaan tambak udang di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, mempertanyakan pengolahan limbah tambak yang diduga tidak memiliki instalasi limbah.⁴³ Ada empat perusahaan tambak udang yang terletak di Pekon Waykhilau, Tengor, dan Pekondoh. Warga pun mempertanyakan izin usaha tambak udang tersebut, apakah sudah memenuhi sarat Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) atau tidak. Limbah tambak tersebut dianggap telah menimbulkan bau busuk yang sangat mengganggu warga sekitar.

Jarak dari bibir pantai ke lokasi tambak rata-rata kurang dari 300 meter. Tambak udang di Pekon Waykhilau jaraknya dari bibir pantai hanya 18 meter. Sementara tambak di Pekon Tsengor dan Pekon Tengor (Karang Bebai) masing-masing hanya berjarak 31 dan 9 meter dari bibir pantai. Begitu juga tambak di Pekondoh (Waybangik) yang hanya berjarak sekitar 25 meter dari bibir pantai. Jika mengacu ketentuan Direktorat Jendral Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, jarak tambak dari bibir pantai seharusnya mulai dari 300 sampai 1000 meter. Artinya, tambak-tambak tersebut tidak mengutamakan lingkungan sesuai dengan amanah UU Budidaya dan Permen KKP No. 28 tahun 2004 yang salah satunya mengatur daerah penyangga kawasan vegetasi mangrove dengan rasio minimal 20%.

Dampak yang ditimbulkan akibat degradasi ekosistem mangrove ini bisa sangat kompleks dan merugikan, antara lain: (1) erosi garis pantai dan sempadan sungai; (2) sedimentasi; (3) pencemaran; (4) berkurangnya fungsi ekologi dan secara langsung akan mempengaruhi fungsi ekonomi dengan berkurangnya jumlah tangkapan nelayan; dan (5) terjadinya intrusi air laut. Dari aspek sosial ekonomi, implikasinya adalah berpotensi meningkatkan risiko kerawanan pangan dan tingginya perpindahan penduduk untuk mencari sumber mata pencaharian lainnya. Oleh karena itu, untuk memperbaiki ekosistem mangrove dan mengurangi dampak degradasi, sebuah studi merekomendasikan perlunya merehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan melakukan praktik perikanan yang berkelanjutan (Witomo, 2018).

Selain dampaknya terhadap ekosistem Mangrove, tambak udang juga memiliki beban limbah budidaya yang terbuang ke lingkungan perairan. Dalam sebuah budidaya superintensif, misalnya, beban limbah mencapai 43,09-50,12 kgTN/ton produksi udang dan 14,21-15,73 kgTP/ton produksi udang. Mengacu pada batasan beban limbah N, P, dan C, maka beban limbah tambak udang vaname superintensif pada tingkat produktivitas 6-8 ton/1.000 m²/mt, telah melebihi standar beban limbah tambak yang diperkenankan sehingga berpotensi menimbulkan dampak terhadap kemunduran kualitas lingkungan perairan (Syah, dkk. 2014). Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan pengolahan limbah budidaya melalui Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dalam sistem kawasan tambak superintensif.

43 <https://www.rmollampung.id/empat-perusahaan-tambak-tanggamuz-diduga-langgar-aturan>

Riset lainnya menunjukkan bahwa metode panen udang akan mempengaruhi kandungan amonia pada perairan. Terdapat dua metode panen yang ditawarkan, yaitu panen parsial (65 hari) dan panen total (80 hari). Kandungan amonia pada teknik panen parsial relatif lebih rendah dibandingkan dengan teknik panen total. Secara perhitungan, indeks kualitas air kedua teknik panen tersebut masih berada pada kisaran kualitas air sedang bernilai 51,11. Nilai sumbangan beban cemaran amoniak ke lingkungan selama pemeliharaan panen total sebesar 7,667 kg/ha/th, sedangkan petak lain dengan teknik panen parsial sebesar 3,164 kg/ha/th. Secara ekonomis, teknik panen parsial juga lebih menguntungkan dibandingkan teknik panen total (Romadhona, dkk. 2016).

Kemerosotan kualitas lingkungan kemudian akan menjadi sumber kemunculan dan penyebaran penyakit udang vaname. Mau tidak mau, petambak akan berpikir untuk menggunakan produk kimia dan biologi sebagai konsekuensi dalam mempertahankan produksi tambak. Hasil riset menunjukkan bahwa ada 48 jenis produk kimia dan biologi yang digunakan di tambak dan dapat dibagi atas 5 kelompok yaitu: desinfektan, pestisida, pupuk, perbaikan tanah, dan air serta tambahan pakan yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa sub-kelompok (Mustafa, dkk. 2010). Pestisida organik dan kapur adalah sub-kelompok produk yang banyak digunakan dan sebaliknya pestisida anorganik adalah sub-kelompok produk yang paling sedikit digunakan di tambak udang vaname. Produk kimia dan biologi ini sebenarnya bersifat sangat beracun, sulit terurai, dan dapat terakumulasi dalam tubuh organisme dan berbahaya bagi keselamatan makanan, sehingga harus digunakan pada kadar tertentu yang aman. Penggunaan produk kimia dan biologi ini dalam jangka waktu tertentu dapat menjadi sumber pencemaran bagi budidaya udang itu sendiri.

Ketiga hal di atas (kondisi ekosistem mangrove, kualitas air, dan penanganan limbah atau pencemaran) dapat menjadi indikator utama untuk melihat apakah praktik budidaya tambak udang akan *sustainable* atau tidak (Salahudin, dkk. 2012), baik secara ekonomi maupun biologi. Selain itu, ketiga indikator di atas juga dapat menjadi parameter untuk melihat sejauh mana budidaya udang berdampak terhadap kualitas lingkungan perairan secara umum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai aspek dan ambang batas tersebut sangatlah penting untuk terus disosialisasikan kepada petambak agar dapat diimplementasikan dalam praktik budidaya mereka.

Mitigasi Bencana dan Dampak Perubahan Iklim Sektor Akuakultur

Kebijakan untuk merespon krisis iklim yang mengancam pesisir termasuk pembudidaya masih sangat minim. Krisis iklim belum dilihat sebagai variabel utama dalam budidaya. Padahal IPCC bulan Februari lalu meluncurkan penelitiannya yang menunjukkan bahwa sekitar 90% wilayah budidaya di Asia Tenggara akan mati dan mengalami kekeringan atau tidak cocok untuk budidaya udang. Lokasi tambak umumnya berada di wilayah pesisir yang juga merupakan wilayah yang rentan terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana alam.

Sebagai contoh, pesisir Aceh merupakan salah satu wilayah pesisir dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam (seperti gempa bumi dan tsunami) dan perubahan iklim global sekaligus (kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan banjir bandang). Pada tahun 2004, tsunami yang terjadi di Aceh telah mengakibatkan ekosistem kawasan pesisir rusak dan berkurangnya lahan tambak di Aceh secara cukup drastis. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai petambak udang di Aceh kehilangan mata pencahariannya sehingga mempengaruhi status ekonomi sosial mereka (Yunara dkk, 2019).

Riset lainnya di pesisir Tuban, misalnya, menunjukkan perubahan iklim ini dirasakan dampaknya oleh para petambak udang. Gagal panen, menurunnya produktivitas, hingga menyebabkan biaya operasional tambak meningkat menjadi perhatian para petambak di wilayah ini. Survei yang dilakukan terhadap 50 petambak udang tersebut menunjukkan bahwa seluruh petambak di Kabupaten Tuban telah merasakan dampak terjadinya perubahan iklim yang mempengaruhi penurunan produksi udang (Suwarsih dkk, 2019). Fenomena perubahan iklim lokal ini dicirikan dengan meningkatnya (a) jumlah curah hujan, jumlah hari hujan, (b) jumlah hari atau bulan kering jika musim kemarau, (c) suhu rata-rata, ketinggian banjir, dan intensitas air pasang, serta (d) ketinggian dan intensitas banjir sungai. Oleh karena itu, terjadi penurunan produksi udang secara keseluruhan antara 25-50% (tambak tradisional 40-50%; tambak semi intensif 30-40%, dan tambak intensif 25-30%). Sedangkan biaya operasional untuk mencegah berbagai dampak buruk tersebut mengalami peningkatan sebesar 150-200%. Untuk sementara, adaptasi yang dilakukan petambak terhadap dampak perubahan iklim antara lain dengan melakukan perubahan waktu panen, menanam pohon di sekeliling tambak, dan meninggikan tanggul.

Masalah serupa juga terjadi di Pesisir Demak. Masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada ekosistem pesisir ini rentan dengan perubahan yang sangat kecil. Sebagai contoh, erosi pantai dan kenaikan muka air laut, yang menyebabkan sebagian besar tambak milik masyarakat di pesisir rusak dan hilang. Beradaptasi terhadap perubahan iklim merupakan prioritas mendesak untuk mereka. Perubahan mata pencaharian merupakan salah satu upaya adaptasi. Dengan fakta seperti ini, maka mitigasi (pengurangan risiko) bencana di wilayah-wilayah tambak udang, menjadi sangat mendesak. Sayangnya belum ada masterplan atau peta jalan yang pasti untuk mengatasi masalah ini. Sementara, di antara upaya adaptasi yang dilakukan warga adalah relokasi perumahan, peninggian lantai bangunan, penimbunan tanah, pembuatan rumah panggung, rehabilitasi hutan mangrove, pembuatan kolam penampungan air hujan, serta perubahan mata pencaharian (Wacano, 2013).

Situasi yang agak berbeda dapat dijumpai di Kalimantan Timur (Kaltim). Sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim, Provinsi Kalimantan Timur menargetkan penurunan emisi dari hutan mangrove. Kebijakan terkait pengelolaan mangrove, baik di tingkat nasional maupun Provinsi Kaltim telah banyak dikeluarkan sebelum dan sesudah program perubahan iklim dideklarasikan. Namun demikian, hasil riset menunjukkan masih terdapat ketidakefektifan

dalam pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada pengelolaan mangrove. Hal ini antara lain terlihat dari belum adanya regulasi dan langkah-langkah yang memadai seperti peraturan teknis sebagai peraturan lanjutan yang menjelaskan isi kebijakan nasional yang telah dikeluarkan, penyediaan satu data mangrove dan tata guna lahan, serta penyediaan opsi pengelolaan mangrove ramah lingkungan. Selain itu, diperlukan koordinasi antar sektor terkait, sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat pesisir dalam pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan khususnya untuk tambak (Salminah & Alviya, 2019).

Kecepatan kenaikan muka air laut ini sebenarnya dapat diproyeksikan sampai 100 tahun yang akan datang. Di banyak tempat, kenaikan permukaan air laut ini memperlihatkan kecenderungan terus meningkat dengan kecepatan yang meningkat pula, sebagaimana terlihat dari hasil proyeksi kenaikan 90 mm hingga 2040 dan terus meningkat hingga 90 mm berikutnya pada tahun 2055 (Rositasari, dkk. 2011). Kenaikan ini tentu saja akan menimbulkan perubahan terhadap bentang alam dan pola vegetasi di wilayah pesisir karena terjadinya penggenangan, badai yang lebih sering terjadi, dan erosi. Infrastruktur vital, pemukiman dan fasilitas pendukung sosial-ekonomi masyarakat pesisir akan mengalami ancaman yang serius. Untuk merancang aksi adaptasi sangatlah penting untuk lebih dahulu mengetahui besaran biaya dan keuntungan yang akan didapat dari langkah adaptasi tersebut. Dengan mengidentifikasi wilayah-wilayah pesisir yang rentan terhadap erosi dan bencana, pemerintah pusat dan daerah dapat mengurangi risiko dampak perubahan secara efektif, khususnya memberikan edukasi dan solusi bagi masa depan para petambak udang yang tersebar di berbagai wilayah pesisir di Indonesia.

Rencana dan Risiko Pengembangan *Shrimp Estate*

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan anggaran sebesar **Rp 250 miliar untuk membuat tambak udang skala besar atau *shrimp estate***. Rencananya *shrimp estate* akan menjadi kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP. *Shrimp estate* akan mengintegrasikan komponen dalam pembangunan tambak udang, seperti instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), tandon, saluran irigasi, pakan, *hatchery*, hingga laboratorium. Sehingga nantinya biaya produksi dapat lebih efisien. *Shrimp estate* disebut akan bekerja sama dengan petambak rakyat. Nantinya tambak rakyat yang telah rusak akan direvitalisasi dalam *shrimp estate*. *Shrimp estate* tidak akan bersifat kemitraan inti dan plasma seperti yang pernah dilakukan.⁴⁴ KKP telah menggandeng **Pemkab Kebumen** di Jawa Tengah untuk pengembangan kawasan tambak udang skala besar atau *shrimp estate* pertama di Tanah Air⁴⁵. *Shrimp estate* merupakan skema budidaya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan. Dalam proses produksinya, didukung dengan teknologi yang bertujuan supaya produksinya melimpah, mencegah berbagai penyakit, dan ramah lingkungan. Konsepnya adalah budidaya terintegrasi dengan pendekatan hulu hilir, korporasi perikanan budidaya berbasis kawasan dan zero waste, hilirisasi produk perikanan

44 <https://nasional.kontan.co.id/news/kkp-siapkan-anggaran-rp-250-miliar-bangun-shrimp-estate>

45 <https://mediaindonesia.com/ekonomi/425008/kkp-bangun-shrimp-estate-pertama-di-indonesia>

budidaya, akuakultur modern 4.0, serta pengelolaan kawasan budidaya tambak udang secara terintegrasi. Berbagai unsur dilibatkan seperti pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan pihak swasta.⁴⁶

Wilayah Kebumen dianggap memiliki potensi untuk pengembangan budidaya udang vaname melalui skema kawasan budidaya tambak udang terintegrasi tersebut. Melalui kerja sama ini, Kebumen ditargetkan menjadi pelopor budidaya udang yang modern di Indonesia, dengan tingkat produktivitas dan kualitas yang tinggi.⁴⁷ Namun demikian, gagasan dan program besar ini mendapatkan kritik dari beberapa pemerhati budidaya perikanan. Muhamad Karim, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Dosen Universitas Trilogi Jakarta, misalnya, menulis bahwa rencana pemerintah menggalakkan *shrimp estate* ini perlu dikritisi⁴⁸. Pasalnya, rencana ambisius ini paling tidak membutuhkan lahan seluas 11.000 hektar. Dari total luasan tersebut, 5.000 hektare (45%) dibangun pemerintah dan 6.000 hektar (55%) oleh swasta (KKP, 2021). Konsekuensinya, *pertama*, lahan yang kini masih asli dengan vegetasi pesisirnya bisa terancam habis untuk pembangunan *shrimp estate*. *Kedua*, lahan pesisir yang telah dipulihkan bakal dialihfungsikan lagi menjadi *shrimp estate*. *Ketiga*, belum adanya kejelasan perihal nasib petambak tradisional berhadapan dengan proyek *shrimp estate* ini. Meskipun dalam rencananya ada opsi mengubah sebagian tambak tradisional menjadi *shrimp estate*, Karim berharap Pemerintah jangan mengulangi kesalahan di masa lalu.

Argumen pendukung untuk pengembangan budidaya udang intensif adalah bahwa keberhasilan produksi tambak tradisional saat ini masih terpengaruh atau tergantung oleh alam. Teorinya, jika lokasi mendukung, akan memperoleh hasil maksimal. Sebagai contoh, dengan tambak baru, dan kualitas air yang baik, serta jauh dari kontaminasi penyakit tambak di sekitarnya, dapat menghasilkan 40 ton/ha per siklus. Namun, kemungkinan situasi demikian hanya berlangsung 2-3 tahun saja. Memasuki tahun ke-4 dan 5, berpotensi muncul persoalan, seperti masuknya petambak lain. Di sinilah perlunya mengarah pada inovasi teknologi untuk mengurangi kendala atau ketergantungan pada alam tadi. Ketergantungan pada lokasi atau alam ini adalah model lama. Perlu pendekatan yang lebih inovatif. Termasuk untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Perlu investasi untuk penelitian pendukung agar kita tidak terus bermasalah. *"Klasterisasi sudah bagus. Investasi dan bantuan alat bagus. Hatchery sudah bagus. Fokus ke depan: efisiensi penggunaan sumber daya alam!"*⁴⁹

Pengembangan tambak dari tradisional ke tradisional plus, atau ke semi-intensif, tentunya akan memerlukan SOP (dari Forum Udang Indonesia, misalnya). Oleh karena itu, perlu dihindari membuat tambak baru jika tidak dilengkapi dengan IPAL yang terutama diharuskan untuk tambak semi intensif, intensif, dan super intensif. Kendati penerapan *biosecurity* ini (untuk mencegah penyebaran penyakit) sudah bagus, benur dengan kategori SPF (*specific*

46 <https://www.mongabay.co.id/2021/08/21/shrimp-estate-bakal-dibangun-di-kebumen-ahli-kelautan-minta-lingkungan-harus-dijaga/>

47 <https://www.antaranews.com/berita/2322154/shrimp-estate-pertama-di-indonesia-akan-dibangun-di-kebumen-jateng>

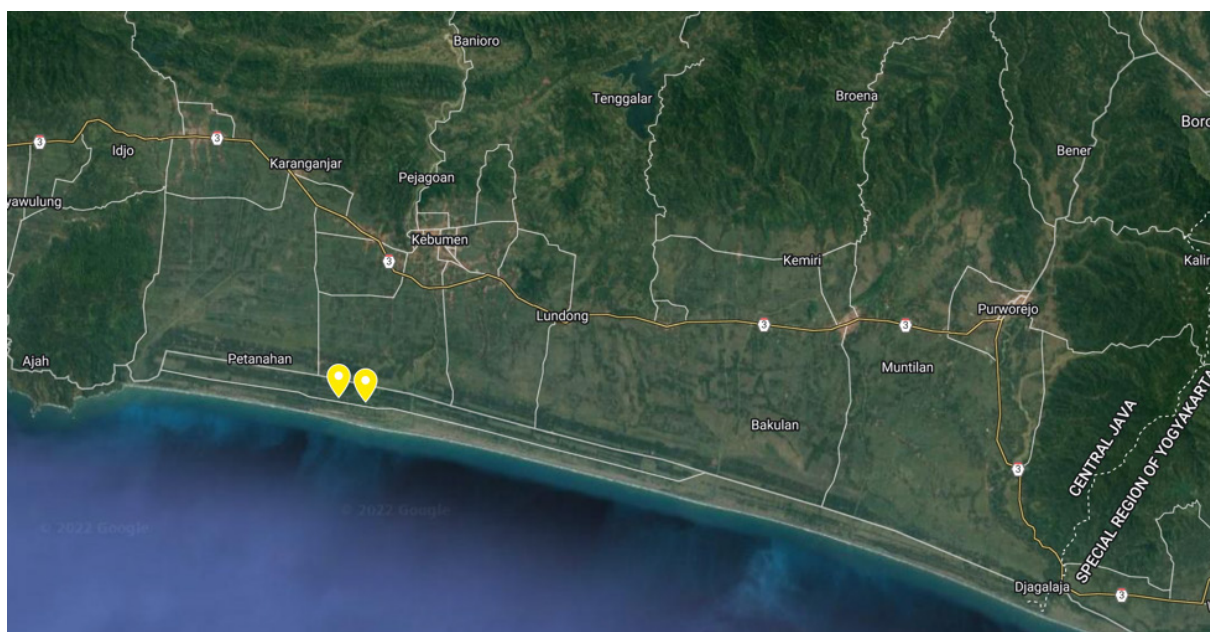
48 <https://investor.id/opinion/276887/shrimp-estate-dan-kesejahteraan-petambak>

49 Hasil FGD K/L

pathogen free) harganya masih lebih mahal. Sayangnya, petani lebih memilih benur yang murah. Ini yang menjadi hambatan. Harapannya, ke depan kesadaran dapat lebih meningkat. Selain itu, yang belum bisa ditangani saat ini adalah penularan penyakit melalui udara.

Terkait kepentingan konservasi mangrove dan tambak, salah satu informan kunci dari menuturkan⁵⁰, *“Daripada membiarkan tambak tradisional 10 Ha yang produktivitasnya rendah, mungkin bisa diusulkan untuk memperkecil tambak (2 Ha), lalu dibuat intensif, dan sisanya di-mangrove-kan kembali. Tambak intensif lebih rendah emisi karbon”*. Selain itu, pola kemitraan “Inti-Plasma” yang lama perlu diperbaiki karena sudah tidak sesuai. Perlu kajian lebih dalam terkait dengan skala, skema kemitraan, sarana prasarana, dan lain-lain, yang membuat pengusaha dan petani/petambak sama-sama nyaman dan saling diuntungkan.

Kawasan *shrimp estate* di Kebumen sejauh ini direncanakan di dua desa, yakni di Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, dan Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan. Di kedua kawasan ini memang sudah ada tambak meskipun masih kecil (sekitar 10 hektare tambak udang).⁵¹ Kawasan tambak udang di pesisir Kebumen ini juga masih dikelola secara tradisional, dengan produksi 6-10 ton per tahun. Berbeda dengan yang nantinya dikembangkan oleh pemerintah karena merupakan tambak modern. Secara teori, potensi maksimal dengan konsep *shrimp estate* mampu mencapai 80 ton. Namun dalam praktiknya, kemungkinan hasil optimal mencapai 40-60 ton. Jenis udang yang akan dibudidayakan adalah udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). Pertimbangan lain dalam pemilihan Kabupaten Kebumen adalah jaraknya yang relatif dekat dengan Bandara Baru Internasional Yogyakarta, sehingga lebih memudahkan dalam distribusi.⁵²



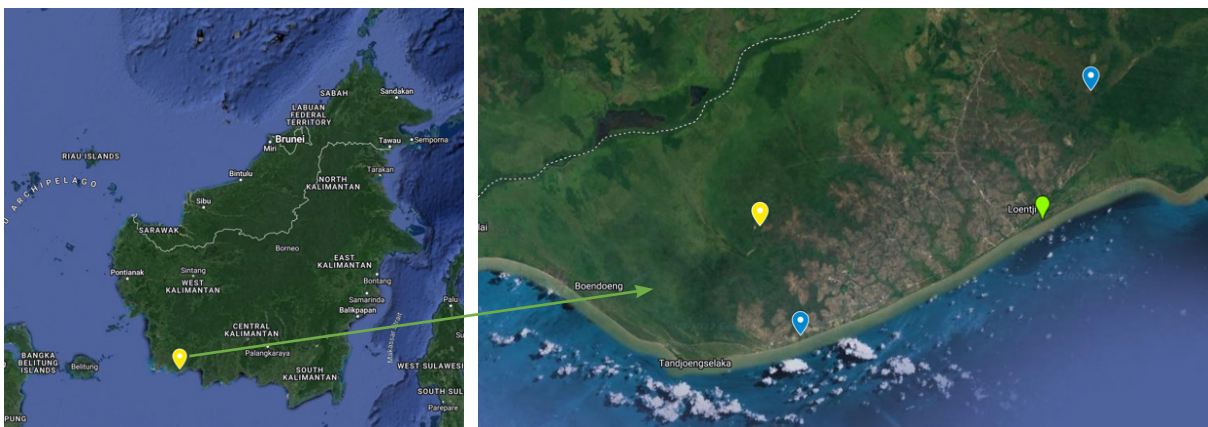
Gambar 14. Rencana lokasi *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

50 Hasil FGD K/L

51 <https://www.mongabay.co.id/2021/08/21/shrimp-estate-bakal-dibangun-di-kebumen-ahli-kelautan-minta-lingkungan-harus-dijaga/>

52 <https://www.antaranews.com/berita/2094174/dirjen-shrimp-estate-jamin-ekosistem-bisnis-terintegrasi-hulu-hilir>

Selain di Kebumen, Jawa Tengah, *Shrimp Estate* juga diperkenalkan dan akan dibuka di Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Beberapa titik tambak udang yang di Kalimantan Tengah yang berpotensi menjadi lokasi *shrimp estate* adalah tambak udang di Tanjung Selaka, Sungai Damar Kecamatan Sungai Lunci, Tambak Udang Desa Sungai Damar Kecamatan Sungai Lunci, dan Desa Sungai Raja Kecamatan Kuala Jelai. Pemda sendiri sangat mendukung peningkatan dan pembangunan *shrimp estate* yang dimulai di Kabupaten Sukamara. Pemprov juga berkolaborasi dengan Kabupaten Sukamara agar bisa menyesuaikan RTRWK dan RDTR, lalu berkolaborasi dengan Bank untuk pembiayaannya. *Shrimp estate* ini juga telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dalam revisi Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.⁵³



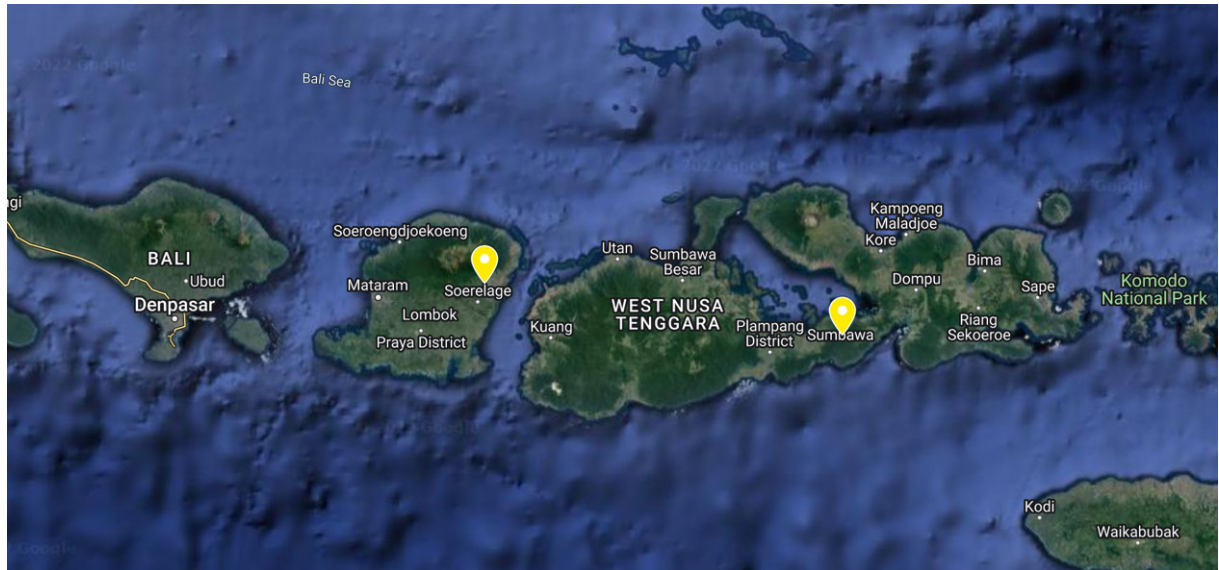
Gambar 15. Lokasi pengembangan *shrimp estate* di Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah

KKP juga telah memilih Provinsi NTB sebagai pusat budidaya nasional udang dan lobster. Nilai anggaran yang disiapkan negara untuk mewujudkan *shrimp estate* dan *lobster estate* ini mencapai kurang lebih Rp5 Triliun untuk membangun infrastruktur dan sarana prasarana dari tambak, pabrik pakan, jalan-jalan dalam kawasan, hingga pabrik pengemasannya.⁵⁴ Kurang lebih dibutuhkan seribu hektar lahan untuk membangunnya. Saat ini baru tersedia separuhnya berdasarkan tata ruang.

Shrimp estate di NTB ini bahkan sudah masuk dalam rencana program prioritas nasional untuk menggerakkan perekonomian. Skema kerjasamanya, pemilik lahan akan mendapatkan bagian dari keuntungan bisnisnya. Sementara masyarakat setempat yang akan menjadi pekerjanya. Untuk mempersiapkan SDM, pemerintah juga akan memberikan pelatihan atau pendidikan yang dibutuhkan. Sedangkan untuk *lobster estate* di NTB, KKP akan melakukan budidaya nasional di beberapa daerah seperti di wilayah Sekotong Lombok Barat, wilayah Ekas dan Telong-elong, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Bahkan Telong-elong oleh pemerintah dijadikan sebagai kampung lobster. Berbagai persiapan tersebut tentu membutuhkan perhatian dan pengawasan yang serius agar tidak mengulang berbagai mega proyek sebelumnya yang dalam praktiknya berujung pada konflik dan pelanggaran HAM.

⁵³ <https://news.detik.com/berita/d-5851241/tambak-udang-vaname-di-kalteng-dinilai-bisa-dongkrak-ekonomi-daerah>

⁵⁴ <https://www.suarantb.com/shrimp-estate-dan-lobster-estate-di-ntb-senilai-rp5-triliun-masuk-rpjm/>

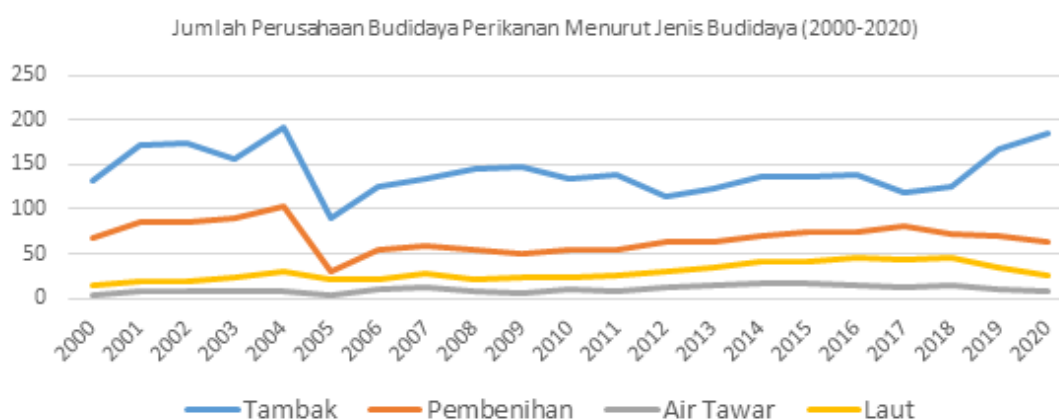


Gambar 16. Rencana lokasi pengembangan *shrimp* estate (Sumbawa) dan lobster estate (Lotim)

Peran dan Akuntabilitas Dunia Usaha

Upaya Perusahaan Akuakultur Menghormati HAM

Data BPS (2000-2021) menunjukkan, jumlah perusahaan budidaya perikanan, khususnya tambak, masih yang tertinggi dibandingkan dengan usaha budidaya pembenihan dan perikanan air tawar maupun air laut. Artinya, potensi bisnis tambak ini masih menjanjikan. Bahkan, ketika perusahaan budidaya yang lain mengalami tren penurunan jumlah perusahaan dari tahun 2007-2020, perusahaan budidaya perikanan tambak justru meningkat pada periode yang sama (lihat gambar di bawah ini). Terlebih dengan target peningkatan produksi udang 250% pada tahun 2024, usaha tambak tampaknya juga akan terus bertumbuh, mengingat mayoritas produksi udang ini diperoleh dari budidaya di kolam tambak.



Sumber: BPS (2021)

Gambar 17. Jumlah perusahaan budidaya perikanan menurut jenisnya (2000-2020)

Perusahaan budidaya udang tampak terus melakukan ekspansi, seperti di wilayah Lampung. Salah satunya adalah PT. Poseidon Biru Aquakultura (PBA).⁵⁵ Sejak 2016, PT PBA membuka *farm* di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini PT. PBA telah menjalankan budidaya udang vaname pada 14 kolam, masing-masing berukuran 3 ribu meter dengan kedalaman 2 meter. Mereka juga membangun tandon seluas 1 hektar. Pemilik PT. PBA sendiri adalah Nuraga Bakrie. Berbeda dengan *farm* lainnya, di sini PT PBA membuka tambak dengan konsep **memadukan budidaya udang dengan akuawisata**. Alasannya, karena tidak jauh dari lokasi tersebut terlebih dahulu sudah dibangun Kalianda Resort, sebuah resort wisata di tepi pantai. PT. PBA tercatat terus mengembangkan usaha ke daerah Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat. Di sini, PT. PBA sudah memiliki lahan seluas 30 ha yang direncanakan untuk konstruksi tambak sebanyak 16 kolam berukuran 3000 meter terlebih dahulu. Di pantai barat Sumatera ini, kepadatan tebar bisa lebih tinggi karena daya dukung lingkungan masih bagus. Dahulu, hal yang sama juga dialami di Teluk Lampung. Tetapi begitu *farm* baru bermunculan dan beroperasi tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan, penyakit bermunculan dan produktivitas kolam menurun.

55 <http://trobosqua.com/detail-berita/2018/03/15/13/10024/peta-ekspansi-tambak-sumatera>

Tabel 3. Daftar perusahaan pengolahan dan pakan udang di Jawa Timur

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	KOMODITI
1	ALTER TRADE INDONESIA, PT	Jl. Raya Tebel, Sidoarjo, Jawa Timur	Udang Beku
2	BUMI MENARA INTERNUSA, PT	Jl. Pahlawan No. 1-3, Malang, Jawa Timur	Pengelolaan Udang
3	BUMI MENARA INTERNUSA, PT	Jl. Margomulyo No. 4 E, Surabaya, Jawa Timur	Udang/ikan Beku
4	CENTRAL PROTEINA PRIMA, PT	Jl. Dupak Rukun 81, Surabaya, Jawa Timur	Pakan Udang
5	GRAHA MAKMUR CIPTA PRATAMA, PT	Jl. Industri 29a, Sidoarjo, Jawa Timur	Udang Mentah Beku
6	INDOMANIS, PT	Jl. Kig Raya Barat No. 1, Gresik, Jawa Timur	Udang Beku
7	INDRA SURYA INDOPERKASA, PT	Jl. Margomulyo, Surabaya, Jawa Timur	Udang Beku
8	ISTANA CIPTA SEMBADA(SEJAHTERA), PT	Jl. Raya Labanasem, Banyuwangi, Jawa Timur	Udang Beku
9	KUDATAMA MAS CV	Jl. Kig Raya Selatan Kav E 2 3, Gresik, Jawa Timur	Udang Beku
10	MADSUMAYA SEAFOOD, PT	Jl. Kig Raya Selatan Kav C No. 15, Gresik, Jawa Timur	Udang Beku
11	MULTI PRAWN INDONESIA, PT	Desa Karangbong, Sidoarjo, Jawa Timur	Udang Beku
12	PANCA MITRA MULTI PERDANA, PT	Jl. Raya Banyuwangi Km. 10, Situbondo, Jawa Timur	Udang Beku
13	PERFECT INTERNATIONAL FOOD, PT	Dusun Stoplas, Desa Kedungrejo, Banyuwangi, Jawa Timur	Udang dalam Kaleng
14	SATU TIGA ENAM DELAPAN, PT	Jl. Raya Situbondo/yos Sudarso No. 72, Banyuwangi, Jawa Timur	Udang Beku
15	SEKAR BUMI/SEKAR MULIA, PT	Jl. Jenggolo II/17, Sidoarjo, Jawa Timu	Udang
16	SEKAR KATOKICHI, PT	Jl. Jenggolo II-17, Sidoarjo, Jawa Timur	Udang Beku
17	SURI TANI PEMUKA II(UNIT PAKANUDANG)	Jl. Raya Situbondo/ Gatot Subroto No. 100, Banyuwangi, Jawa Timur	Pakan Udang
18	SURI TANI PEMUKA, PT	Jl. Raya Manyar Km. 10,5, Gresik, Jawa Timur	Pakan Ikan Udang
19	SURYA ALAM TUNGGAL, PT	Raya Situbondo Km. 17, Jl. Dobel Dg Di Sidoarjo, Banyuwangi, Jawa Timur	Udang Beku

Sumber: Kementerian Perindustrian RI (2021)

Udang vanamei (*Litopenaeus vannamei*) memiliki faktor penentu sebagai komoditas ekspor dalam perdagangan internasional. Peningkatan ekspor udang vanamei beku, misalnya, memerlukan perhatian masalah mutu. Penanganan yang kurang baik, kontaminasi dan kerusakan fisik pada udang, adalah salah satu penurunan mutu udang. Salah satu usaha diversifikasi dalam rangka peningkatan nilai tambah (*value added product/VAP*) adalah produk *peeled uneveined* (PD), yaitu produk olahan udang segar dengan beberapa tahap perlakuan, seperti **pencucian, pemotongan kepala, sortasi, penyusunan, pembekuan, pengemasan, dan penyimpanan** (Hafina & Sipahutar, 2021). Pembekuan udang adalah salah satu teknik pengolahan hasil perikanan yang bertujuan untuk mengawetkan makanan

berdasarkan penghambatan pertumbuhan mikroorganisme, menahan reaksi-reaksi kimia dan aktivitas enzim-enzim, sehingga mutu produk udang beku yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar SNI. Di Jawa Timur dan Lampung, beberapa perusahaan fokus pada pengolahan udang beku ini (lihat tabel 3 dan 4).

Tabel 4. Daftar perusahaan pengolahan dan pakan udang di wilayah Lampung

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	KOMODITI
1	CENTRAL PERTIWI BAHARI, PT	Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Lampung	Pakan Udang
2	CENTRAL PERTIWI BAHARI, PT	Jl. Diwarna, Tulangbawang, Lampung	Udang Beku
3	CENTRAL PROTEIN PRIMA (PLANT I), PT	Bumi Dipasena, Tulangbawang, Lampung	Udang Beku
4	GOLD COIN, PT	Ir. Sutami Km. 15,9 Rt. 02/04, Lampung Selatan, Lampung	Pakan Udang
5	INDOKOM SAMUDRA PERSADA, PT	Jl. Ir Sutami Km. 13 Dusun Kemang, Lampung Selatan, Lampung	Udang Vanname
6	SENTRAL PERTIWI BAHARI, PT	Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Lampung	Pakan Udang
7	SURI TANI PEMUKA, PT	Jl. Trans Sumatra Km. 28, Lampung Selatan, Lampung	Pakan Ikan, Pakan Udang
8	SURI TANI PEMUKA, PT	Jl. Muh. Salim No.24, Bandar Lampung, Lampung	Pakan Ikan Dan Udang

Sumber: Kementerian Perindustrian RI (2021)

Terkait dengan peran Perusahaan dalam industri udang tersebut, SNP Komnas HAM No. 7 pada angka 426 sampai 433 menguraikan prinsip dasar bahwa perusahaan atau entitas bisnis wajib menghormati HAM, harus menghindari pelanggaran HAM karena mereka berpotensi terlibat, dan menyediakan mekanisme pemulihan jika terjadi pelanggaran HAM oleh akibat aktivitasnya. Ini sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan yang disahkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2011. Khusus menyangkut kawasan pesisir, Komnas HAM menguraikan sejumlah kewajiban korporasi:

1. Kewajiban korporasi untuk menghormati HAM, **mengharuskan korporasi/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM yang terjadi karena aktivitas mereka sendiri**, dan mengatasi dampak-dampak tersebut ketika muncul, dan bertanggung jawab untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, atau jasa mereka oleh hubungan bisnis mereka, meskipun mereka tidak terlibat pada dampak-dampak tersebut.⁵⁶

Kenyataannya hal ini tidak berjalan, misalnya dalam kasus tambak Bratasena dan Dipasena karena, saat kerja sama terputus, beban lingkungan ditinggalkan menjadi beban para petambak.

⁵⁶ SNP Komnas HAM No. 7 angka 427

2. Kewajiban perusahaan/bisnis/korporat untuk menghormati HAM berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan, dan struktur yang mereka miliki. Namun demikian, skala dan kompleksitas dari cara-cara perusahaan tersebut memenuhi tanggung jawabnya dapat beragam berdasarkan faktor-faktor tersebut, dan dengan tingkat keburukan atas pelanggaran HAM oleh perusahaan.⁵⁷
3. Perusahaan berkewajiban menghormati HAM melalui kebijakan yang pantas dan layak, melakukan proses uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban, atas cara mereka mengatasi dampak-dampak pada HAM dan lingkungan, serta melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap HAM.⁵⁸

Ada model-model sertifikasi yang dikembangkan oleh sektor bisnis, namun masih bersifat parsial. Contohnya, sertifikasi ekolabel. Sertifikasi ini sama sekali tidak menyentuh dimensi hak asasi manusia. Berdasarkan temuan riset sebelumnya ternyata masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di tempat kerja pada industri perikanan. Sejauh ini, mirisnya pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan perusahaan-perusahaan pengolahan di sektor akuakultur tidak dipantau oleh pemerintah. Kementerian Tenaga Kerja maupun Dinas Tenaga kerja setempat, mengakui sampai saat ini belum meletakkan sektor akuakultur sebagai fokus kerja mereka.

4. Perusahaan wajib menghormati HAM dan lingkungan hidup dengan cara menjalankan usaha secara baik dengan tidak menelantarkan tanah, tidak membuka lahan pada lahan dengan tutupan hutan yang baik atau membuka lahan yang berbahaya untuk dijadikan kawasan budidaya, dan mencadangkan lahan untuk kawasan konservasi dan kerja sama usaha dengan masyarakat sekitar.⁵⁹

Berdasarkan wawancara dengan narasumber ahli, selama ini masih terdapat kenyataan bahwa pasca pembukaan, lahan budidaya hanya memproduksi maksimal 4-5 tahun. Setelah itu, produksi mulai berkurang dan akhirnya banyak lahan-lahan tambak yang ditinggalkan.

5. Perusahaan wajib melakukan pemulihan ketika perusahaan atau entitas bisnis mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan HAM.⁶⁰

Pada bisnis akuakultur beban lingkungan yang besar di wilayah tambak pada kenyataannya menjadi beban petambak. Pelaku bisnis sama sekali tidak ikut bertanggungjawab pada dampak di wilayah tambak meskipun mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Misalnya pabrik pakan atau pabrik benur, atau pengelolaan dan tanggungjawab mereka terhadap lingkungan hanya terbatas di lokasi bisnis mereka. Hal ini pun juga masih harus diteliti lebih jauh apakah tanggungjawab yang terbatas itu sudah dijalankan.

6. Perusahaan harus mematuhi hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Negara untuk memastikan suatu keadaan yang kondusif bagi bisnis untuk menghormati hak asasi manusia. Sebagai contoh, kejelasan yang lebih dalam beberapa bidang hukum dan kebijakan, seperti mereka yang mengatur mengenai akses atas lahan, termasuk hak dalam kaitannya dengan kepemilikan atau penggunaan lahan, sering kali perlu untuk melindungi baik pemangku hak dan perusahaan bisnis.⁶¹ Persoalannya adalah hukum

57 angka 428

58 angka 429

59 angka 430

60 angka 431

61 angka 432

dan kebijakan yang mengatur sektor bisnis akuakultur belum memadai. Sektor ini bahkan belum menjadi prioritas pemerintah sehingga pelanggaran HAM dan lingkungan masih terabaikan karena minimnya kontrol.

7. Perusahaan wajib memberikan informasi secara transparan dan jujur terkait dokumen perizinan, operasional usaha, dan dampak-dampaknya kepada masyarakat.⁶²

Skema Kerja Sama Belum Menguntungkan Petambak

Skema kerja sama perusahaan dengan produsen/petambak yang berkembang saat ini dapat dikategorikan menjadi tiga. *Pertama*, kerja sama yang **mengikat**, yang berarti petambak memiliki kewajiban—atau pada banyak kasus memiliki ikatan/perjanjian—untuk membeli pakan, sarana dan prasarana, hingga menjual hasil panennya kepada satu perusahaan/mitra saja. Pola ini rentan eksploitasi dan banyak petambak yang kesulitan keluar dari utang. Kedua, pola kerja sama **semi-mengikat**, artinya petambak memiliki kebebasan memilih untuk menjual hasil panennya kepada pihak yang mereka anggap paling menguntungkan. Namun demikian, petambak masih terikat pada kewajiban tertentu seperti dalam hal pembelian pakan kepada satu perusahaan. Ketiga, pola kerja sama yang **tidak mengikat atau bebas**. Di sini produsen atau petambak tidak terikat sama sekali dengan perjanjian atau ketentuan pihak-pihak lainnya.

Menurut pengalaman informan, upah pekerja di tambak intensif biasanya sudah berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP), ditambah dengan bonus. Pada kasus komoditi udang, pembeli adalah pihak yang mencari atau datang kepada petambak, bahkan seringkali menggunakan pola *down payment* (DP) dulu, untuk mengikat hasil panen. Sebagai misal, estimasi panen 20 ton dengan harga sekarang Rp80.000 per kilo, berarti totalnya sekitar Rp4 milyar, maka petambak/penjual bisa meminjam terlebih dahulu Rp1-2 milyar. “Jadi marketing udang itu bukannya si petambak yang menjajakan kemana-mana tetapi buyer-nya yang mendatangi, buyer ini sebenarnya supplier atau middle-man”.⁶³

Keuntungan *supplier* dapat diperoleh dari beberapa sisi. Sebagai ilustrasi, mereka membeli udang dari petambak Rp80.000 per kilo, lalu menjualnya ke pabrik dengan harga Rp82.000 per kilo. Keuntungan lainnya bersumber dari dua hal, yaitu, *pertama*, dari sortir berdasarkan ukuran udang. Ketika membeli dari petambak, udang yang diperoleh dalam setiap 1 kg ukurannya beragam dengan satu harga. Ketika menjual ke pabrik, mereka akan memberikan harga bervariasi, pada setiap kelompok udang yang sudah dipilah berdasarkan ukuran tertentu. Sebagai contoh, ada yang 80 ekor/kg atau ada yang 30 ekor/kg. Pabrikasi atau eksportir yang punya pabrik setiap hari membeli dengan harga bervariasi. Ada yang membeli mahal di ukuran 30, tetapi yang lain membeli mahal pada klasifikasi ukuran 50. *Kedua*, keuntungan diperoleh dari pertambahan berat karena setelah diangkut dari tambak ke pabrik biasanya ada waktu jeda 1-2 hari dan dimasukkan ke dalam pendingin/es. Pabrik biasanya tidak mau langsung membeli ke petambak karena jauh dan praktik seperti ini sudah berlangsung di banyak tempat.

⁶² angka 433

⁶³ Hasil wawancara

Terkait skema kerja sama dalam budidaya udang intensif, kasus Bratasena dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga. Hadirnya konflik di tengah-tengah petambak dan perusahaan, membawa dampak yang sangat serius terhadap ekonomi petambak dan berpengaruh langsung terhadap penurunan produksi serta volume ekspor udang dari Bratasena. Pemutusan hubungan kemitraan antara petambak dan perusahaan di Bratasena telah menghasilkan kesepakatan pemutihan utang seluruh petambak senilai Rp1,3 triliun rupiah. Setelah itu, perusahaan memang tidak sepenuhnya hilang dari rantai budidaya, namun beralih menjadi penyuplai benur dan pakan udang. Petambak juga bebas memilih menggunakan jasa panen perusahaan atau tidak. Dampaknya, produksi berkurang dan *cold storage* milik perusahaan juga tidak beroperasi sepenuhnya. *Market share* ekspor udang Bratasena terhadap nilai ekspor perikanan Lampung yang semula mencapai 76% pada tahun 2013 anjlok menjadi hanya 30% pada tahun 2013 (Rachmawati dkk, 2021).

Sertifikasi Ekolabel Belum Mengomodir Aspek HAM

Sertifikasi ecolabel selain menjadi alat pengontrol kelestarian lingkungan, juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas produk udang budidaya serta kepercayaan konsumen dalam perdagangan internasional (Pramoda dan Putri, 2017). Dengan kata lain, ecolabel adalah alat mempromosikan perikanan berkelanjutan di seluruh dunia. Contoh ecolabel produk Udang budidaya ramah lingkungan adalah menggunakan sertifikasi ASC (*Aquaculture Stewardship Council*). Sertifikat ASC bukanlah kewajiban bagi eksportir nasional, namun ia memiliki beberapa kelebihan, antara lain dapat menciptakan praktik budidaya yang baik dan ramah lingkungan, produk udang mendapatkan jaminan sehat dan aman untuk dikonsumsi, serta menjaga lingkungan dari kontaminasi limbah dan zat kimia berbahaya. Kekurangannya tentu saja karena proses sertifikasi ini berbiaya mahal dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkannya.

Untuk kasus di Jawa Timur, sertifikasi saat ini memang dianggap sebagai alat untuk memberikan nilai tambah, terutama untuk pasar AS dan Eropa. Sementara untuk pasar Jepang, lebih mengandalkan pada asas saling percaya yang telah dibangun lama (*trust*). *"Mereka melakukan inspeksi sendiri. Crosscheck sendiri. Kadang-kadang sertifikasi ini terlalu rumit bagi petani kecil. Perlu didampingi oleh kita. Oleh karena itu, kita mulai dari improvement dulu. Orientasi ecolabel ini ke buyer dan cara approach-nya berbeda. Contoh ASC, sertifikasi udang, mensyaratkan produktivitas minimum 30%. Ini sulit. Rata-rata 30% sudah bagus, mayoritas sekarang 20%. Maka ASC ini nggak relevan dengan tambak skala kecil. Beban berat. Cocoknya ke tambak intensif (200-300 ekor per m²). Dampak lingkungan tentu lebih besar. Jadi tidak fair kalau ditetapkan pada tambak tradisional. Indikator utama sertifikasi adalah dampak lingkungan".*⁶⁴

64 wawancara

Skema sertifikasi sesungguhnya tergantung pada permintaan pasar. Ada beberapa sertifikasi yang secara lebih spesifik terkait dengan pasar suatu negara atau kawasan tertentu saja.⁶⁵ Sebagai misal, di pasar Eropa terdapat skema ASC (*eco-label*), didorong oleh WWF, di AS terdapat NSF. Namun masalahnya, sertifikasi tersebut tidak menyentuh dimensi *human rights* di dalamnya. Sertifikasi memang melalui proses audit, namun juga tergantung siapa ritelnya. Jaringan ritel seperti Walmart, misalnya, meminta jenis sertifikasi tertentu. Pemerintah tidak bisa mencabut atau memberi sanksi. Untuk masuk pasar Amerika harus disertifikasi dan mereka sangat selektif dalam aspek mutu dan keamanan pangan.

Di dunia, badan karantina ikan di Indonesia dianggap termasuk yang terbaik. Terbukti, pasar importir *seafood* Indonesia merajai Amerika dan mendapat peringkat kedua di Jepang (setelah India). Tetapi di Eropa, Indonesia dianggap lemah, sehingga menempati peringkat di bawah 10 besar. Eropa menggunakan regulasi Uni Eropa yang menerapkan pajak impor tinggi pada negara-negara berpendapatan menengah (*middle income*), tetapi bagi negara-negara berkembang malah menerapkan tarif pajak nol, sehingga daya saing produk Indonesia terpukul. Artinya, pasar Eropa lebih banyak ditentukan oleh permainan tarif bukan karena kualitas produk.

*“Jepang dan Amerika, FPA-nya lebih ketat dari Eropa. Kadang Eropa ‘nakal’, misalnya menuduh udang Indonesia mengandung kloramfenikol (sejenis senyawa kimia) yang lebih tinggi dari sekian FPB. Tetapi ternyata ini lebih karena persaingan. Mereka melindungi pasar domestik karena mereka memiliki produk udang. Namun setelah diselidiki, udang-udang Eropa yang notabene melalui proses tangkap juga mengandung kloramfenikol. Jadi secara ilmiah, seluruh biota mengandung kloramfenikol. Indonesia melalui WTO mengajukan keberatan dan akhirnya kita lolos.”*⁶⁶

Sementara itu, ekolabel selama ini dianggap belum menyentuh persoalan keadilan gender dan perlindungan HAM di lapangan. Biasanya, sertifikasi mereka hanya membidik aspek keamanan pangan, lingkungan, dan teknik produksi yang baik, namun dianggap masih belum cukup mengakomodir persoalan pemenuhan hak-hak pekerja di lapangan. Memang patut diakui bahwa aspek sosial atau indikator HAM dalam sertifikasi adalah hal baru. Levelnya berbeda-beda. Ada sertifikasi yang sedikit menyentuh aspek tenaga kerja, tapi tidak menyentuh aspek perempuan atau kesetaraan gender. *“Tetapi saya mendengar sudah mulai dibicarakan di tim advisory mereka. Namun belum tahu kapan dirilis. Paling ketat Eropa. Kalau lihat data ekspor, ke Eropa kurang dari 100%. Sementara ke AS, hampir 70%, Jepang 16-18%. Kendala sertifikasi. Pasar Eropa lebih cerewet pada sertifikasi. Kalau di AS, masih ada pasar yang concern dan pasar yang tidak mensyaratkan sertifikasi (building trust dan traceability).”*⁶⁷

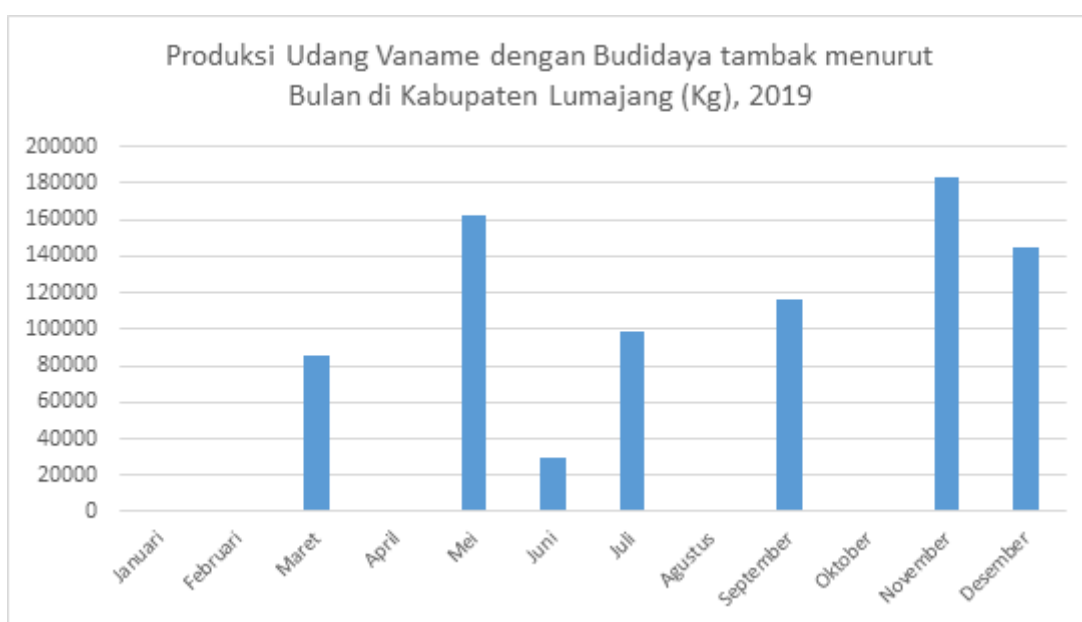
65 Sertifikasi berupa barcode yang bisa di-scan dan muncul dari negara mana.

66 Hasil wawancara

67 Hasil wawancara

Catatan dari pengusaha

Permasalahan industri udang di Indonesia saat ini adalah **kekurangan bahan baku (hasil produksi rendah)**. Hal ini terlihat dari rata-rata mesin *utilisasi*-nya hanya 65%. Jadi, kita kekurangan bahan baku rata-rata 35%. Bahan baku tersebut mahal karena *supply*-nya lebih rendah dari permintaan pasar. Selain itu, faktor perizinan juga menjadi kendala. Banyak kasus dan *sweeping* dalam dua tahun terakhir, tetapi tidak ada satupun yang dibawa ke pengadilan, semua berhenti di bawah tangan. “Hal ini membuat banyak pembudidaya tiarap. Budidaya salah, tidak budidaya salah. Ini tidak mudah. Kita sudah usulkan diskusi sampai Kemenko Marves membentuk Pokja untuk menyederhanakan regulasi ini. Dari 22 menjadi 3 item perizinan”.⁶⁸



Gambar 18. Produksi udang vaname di Kab. Lumajang dalam setahun (2019, dalam Kg)

Regulasi tumpang tindih. Ada sertifikasi terhadap kelayakan fungsi bangunan (SLF). Namun, untuk mendapatkan SLF bukan hal yang murah karena harus menggunakan konsultan yang disertifikasi. Biaya sertifikasi cukup mahal. Untuk membayar konsultan membutuhkan biaya hingga Rp200 juta. Namun demikian, sertifikasi tetap diwajibkan, baik untuk *cold storage* skala kecil ataupun besar. Jadi, adanya berbagai perizinan di atas perlu disederhanakan.

Pajak juga menjadi kendala dari sisi pengusaha. Dalam hal ini karena udang termasuk komoditas strategis, sehingga mulai dilirik oleh petugas pajak. Awalnya, komoditas udang tidak dikenakan PPN. Kini, muncul wacana akan dibebankan PPN terhadap komoditas udang. Wacana itu tentu saja tidak mendukung program Presiden untuk mengangkat devisa dari udang. Menteri mencanangkan peningkatan 250%. Sementara harga bahan baku sudah

68 Hasil wawancara

merangkak yang pada gilirannya berdampak terhadap daya beli petani. Ujung-ujungnya, kemungkinan nanti harga udang di tingkat petani yang akan dikoreksi.

Pemerintah lambat. Umumnya, pengusaha tidak terlalu berharap terhadap peran pemerintah. Meskipun banyak yang mereka butuhkan dari pemerintah, seperti terkait infrastruktur, drainase air, dan lain-lain, agar kualitas air baik dan udang bisa tumbuh nyaman. Sementara kondisi sungai kecil dan besar sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Contoh di Sulawesi, Pemda setempat tidak bisa mengatasi permasalahan di satu muara karena keterbatasan wewenang, kecuali dengan intervensi Pemerintah Pusat. Walhasil, dalam tiga tahun terakhir, respon pemerintah setempat sangat lambat dan tidak ada komunikasi. Padahal, pendangkalan sungai tentu sangat mempengaruhi kualitas dan salinitas air.

Mafia di lapangan. Mengacu pada praktik di lapangan, perusahaan pakan biasanya memberikan bantuan teknis. Tujuannya supaya budidaya berhasil dan pakan mereka tumbuh. Namun demikian, banyak anggota asosiasi pakan di Lampung yang enggan turun di lapangan karena banyak “mafia”. Akhirnya kualitas pakan pun dibuat lebih rendah, sehingga kandungan protein rendah. Oleh karena itu, petambak dirugikan karena kualitas pakan tidak sesuai dengan kebutuhan pembudidaya.

Mekanisme Penegakan HAM oleh Pemerintah dalam Bisnis

Instrumen Hukum dan HAM di Bidang Akuakultur

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tanggung jawab Negara. Hal ini ditegaskan di dalam konstitusi Pasal 28i ayat (4) UUD RI 1945. Selanjutnya, pada ayat (5) dinyatakan untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban serupa juga ditegaskan di berbagai konvensi internasional tentang HAM, baik di tingkat internasional maupun regional. Konvensi Ekonomi Sosial Budaya (KIHESB) pada Pasal 1 ayat (1) menekankan kewajiban negara pihak untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif. Jaminan pelaksanaan hak terhadap tanah dan SDA oleh Negara harus dilakukan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Sejak era kolonial sampai Orde Baru, bahkan hingga era Presiden Habibie, persoalan kelautan selalu berada di bawah naungan kelembagaan selevel Direktorat Jenderal (Dirjen) pada Departemen Pertanian. Perikanan hanya menjadi “pelengkap”, belum menjadi salah satu fokus dan prioritas kebijakan Pemerintah. Sampai kemudian dibentuk Kementerian Kelautan

dan Perikanan pada era presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999. Sejak KKP didirikan, arah kebijakannya menjadi lebih fokus dengan cakupan yang lebih luas. Dengan semangat *sustainable development*, Pemerintah di sektor kelautan dan perikanan fokus pada sejumlah isu penting. Pertama, *harmonizing economy growth* dengan kesejahteraan. Kedua, *social equity*, dengan mengupayakan kue pertumbuhan ekonomi didesain supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya oleh segelintir orang atau kelompok saja. Ketiga, menekankan dimensi lingkungan atau *environmental sustainability* dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan.

Namun demikian, jika pertumbuhan ekonomi dibiarkan tanpa arah kebijakan yang jelas dan terukur, maka tidak akan pernah bisa dibagi dengan rakyat kecil seperti petambak, penggarap, dan sebagainya. Sekalipun Pasal 33 UUD 1945 dengan jelas mengatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini sejalan dengan UU No. 5 Tahun 1960 khususnya Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 3, yang menegaskan seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air (bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kesejahteraan, dan kemerdekaan masyarakat.

Karena itu, agar ekonomi bertumbuh dan kesejahteraan dinikmati oleh rakyat secara berkelanjutan, perlu ada regulasi yang jelas dan dapat menjamin perlindungan dan penikmatan HAM dan kelestarian lingkungan hidup. Namun, sejauh ini legislasi negara menyangkut perikanan masih dirasa sangat kurang, tidak selaras dengan rencana pemerintah dalam menaikkan produksi udang. Baik di subsektor perikanan tangkap ataupun budidaya, banyak aspek yang belum terakomodir dalam regulasi di tingkat nasional maupun lokal. Terlebih dalam konteks perikanan budidaya, kualitas regulasinya masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan perikanan tangkap.

Regulasi yang berkaitan langsung dengan perikanan budidaya sedikitnya merujuk pada tiga undang-undang (UU), yaitu UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Di samping itu, terdapat UU Lingkungan Hidup yang dapat dan harus dirujuk untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dalam bisnis akuakultur. UU Tata Ruang dan ada UU sektoral lainnya, seperti UU No. 41 Tahun 1999 sepanjang berkaitan dengan kawasan hutan. UU No. 31 Tahun 2007 sendiri juga telah mengatur perlindungan terhadap wilayah pesisir, di antaranya terkait larangan-larangan merusak mangrove.

Sementara itu, perlindungan terhadap buruh akuakultur hanya merujuk kepada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bersifat umum. Tidak ada pengaturan khusus

menyangkut perlindungan buruh di sektor budidaya, baik di level UU maupun peraturan yang lebih teknis di level kementerian. Terkait perlindungan pembudidaya, disamping merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, juga sudah cukup tersedia di dalam UU No. 7 Tahun 2016. UU Ini memuat skema perlindungan Negara terhadap petambak, dengan memastikan adanya fasilitasi yang mendukung kepastian usaha para pelaku usaha tambak atau produsen udang, melalui skema pemberdayaan, pemberian asuransi, dan lain-lain. Tetapi di lapangan, kebijakan ini tidak berjalan secara optimal.⁶⁹

Secara keseluruhan, setidaknya terdapat 28 regulasi atau pengaturan terkait perikanan budidaya, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri, sebagaimana tersaji dalam Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Regulasi terkait Bisnis dan HAM berkaitan langsung dengan perikanan dan akuakultur

NO	UU/PP/PERMEN	TENTANG
1	UU No. 7 Tahun 2016	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
2	UU 1 Tahun 2014	Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	UU 45 Tahun 2009	Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 2004 Tentang Perikanan
4	UU 11 Tahun 2020	Cipta Kerja*
5	PP 27 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
6	PP No. 28 Tahun 2017	Pembudidayaan Ikan
7	Permen KKP No. 19 TAHUN 2021	Tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya
8	Permen KKP No. 6/PERMEN KP/2020	Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan pada Budidaya Ikan
9	Permen KKP No. PER.18/MEN/2016	Jaminan Perlindungan atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
10	Permen KKP No. PER.23/MEN/2016	Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
11	Permen KKP No. PER.35/MEN/2016	Cara Pembenihan Ikan yang Baik
12	Permen KKP No. 75/PERMEN-KP/2016	Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (<i>Peneus Monodon</i>) dan Udang Vaname (<i>Litopenaeus Vannamei</i>)
13	Permen KKP No. 15/PERMEN-KP/2014	Pedoman Umum Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Minapolitan
14	Permen KKP No. 24/PERMEN-KP/2014	Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik
15	Permen KKP No. PER.49/MEN/2014	Usaha Pembudidayaan Ikan
16	Permen KKP No. PER.04/MEN/2013	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 04-KP/2012 tentang Obat Ikan
17	Permen KKP No. PER.04/MEN/2012	Obat Ikan
18	Permen KKP No. 18/PERMEN-KP/2012	Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan

69 Hasil wawancara dengan informan

NO	UU/PP/PERMEN	TENTANG
19	Permen KKP No. 12/PERMEN-KP/2010	Minapolitan
20	Permen KKP No. PER.15/MEN/2011	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
21	Permen KKP No. PER.16/MEN/2011	Analisis Risiko Importasi Ikan dan Perikanan
22	Permen KKP No. PER.02/MEN/2010	Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan
23	Permen KKP No. PER.05/MEN/2009	Skala Usaha di Bidang Pembudidaya Ikan
24	Permen KKP No. PER.29/MEN/2008	Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup
25	Permen KKP No. PER.02/MEN/2007	Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi dan Kontaminan pada Pembudidaya Ikan
26	Permen KKP No. PER.14/MEN/2007	Keadaan Kritis yang Membahayakan atau dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Species Ikan atau Lahan Pembudidayaan
27	Permen KKP No. PER.15/MEN/2005	Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI yang Bukan untuk Tujuan Komersial
28	Permen KKP No. 39/PERMEN-KP/2005	Pengendalian Residu Obat Ikan, Bahan Kimia dan Kontaminan Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi

**mengikuti putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja ini harus diperbaiki dalam jangka waktu selama 2 tahun*

Jika diperhatikan, kebijakan-kebijakan di atas umumnya berfokus pada teknis budidaya. Tidak banyak menyentuh aspek HAM, keadilan gender dan lingkungan. Beberapa aturan teknis tentang yang menyentuh lingkungan juga lebih pada teknis budidaya dan belum meletakkan lingkungan sebagai sebuah landscape. Meskipun demikian, beberapa orang beranggapan keberadaan tiga UU (UU No. 7 Tahun 2016, UU 1 Tahun 2014 dan UU 45 Tahun 2009) dan peraturan turunannya dianggap cukup melindungi aktor atau pelaku usaha tambak udang, baik dari sisi teknis, ruang, maupun sosial ekonomi. Sebagai contoh, UU Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menjamin usaha budidaya di wilayah atau kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai zonasi (RZWP3K). Zonasi tersebut dimaksudkan untuk 3 hal, yaitu: memastikan tersedianya kawasan lindung pada setiap wilayah pembangunan nasional dan lokal (provinsi dan kabupaten/kota) (minimal 30 persen menurut UU Tata Ruang). Di situ ada proteksi terhadap sektor budidaya. Ada juga upaya melindungi tambak udang dari segi pencemaran melalui kewajiban menerapkan AMDAL sebelum membangun untuk memastikan dampak lingkungan oleh sektor tambak dapat dikelola dengan baik.⁷⁰

Namun demikian, temuan di lapangan justru menunjukan berbagai persoalan dalam bisnis budidaya yang masih belum tertangani dengan baik. Masalah-masalah ini tidak lepas dari lemahnya regulasi dan implementasinya. Untuk menelisik lebih jauh, ragam kebijakan tersebut akan dianalisis dari 3 aspek, yaitu hak asasi manusia, lingkungan, dan perlindungan bagi kelompok rentan.

⁷⁰ Wawancara dengan informan

Lemahnya Perlindungan Bagi Kelompok Rentan

Berdasarkan hasil penelitian ini, setidaknya terdapat tiga kelompok yang teridentifikasi rentan, yaitu petambak, perempuan, dan ABK yang bekerja di kapal trawl. Petambak merujuk pada Pasal 17 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan **yang menyebutkan bahwa setiap petani dan orang yang tinggal di pedesaan memiliki hak atas tanah secara individu dan/atau kolektif. Hak untuk mengakses, menggunakan, dan mengelola tanah dan badan air, laut pesisir, perikanan, padang rumput dan hutan di dalamnya secara berkelanjutan, standar hidup yang layak, untuk memiliki tempat untuk hidup dalam keamanan, kedamaian, martabat, dan untuk mengembangkan budaya mereka.**

Di tingkat nasional, terdapat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Masing-masing kelompok ini memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda-beda, namun regulasi yang ada belum cukup untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Walaupun terdapat regulasi yang cukup baik, tetapi sejauh tidak diimplementasikan, maka tidak akan terasa manfaatnya. **Di level norma, ditemukan persoalan dalam pendefinisian pembudidaya yang berpotensi mengeksklusi petambak tradisional dan petambak-petambak mandiri,** seperti yang terjadi di Dipasena dan Bratasena.

Pemerintah belum optimal menjalankan mandat UU No. 7 Tahun 2016

Dari tiga UU yang terkait langsung dengan pesisir (UU No. 45 Tahun 2009, UU No. 27 Tahun 2007, dan UU No. 7 Tahun 2016) hanya UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang secara khusus memuat skema perlindungan Negara terhadap petambak. Sementara UU lainnya, tidak banyak menyinggung tentang perlindungan pembudidaya ikan. Misalnya dalam UU Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Pembudidaya ikan hanya muncul dua kali. Pertama, pada ketentuan umum dimana pembudidaya ikan dimasukkan sebagai pemangku kepentingan utama. Sebagai pemangku kepentingan utama, maka pembudidaya merupakan para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat. Kedua, pembudidaya ikan muncul pada penjelasan Pasal 26A ayat (4) huruf b terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus menjamin akses publik dan penjelasan pasal itu menegaskan akses publik sebagai akses nelayan dan pembudidaya ikan dalam kegiatan perikanan, termasuk akses untuk mendapatkan air minum atau air bersih.

Namun demikian, skema perlindungan yang dimuat di dalam UU No. 7 Tahun 2016 sebetulnya sudah cukup baik. UU ini menegaskan kewajiban Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan

pada pembudidaya ikan. Perlindungan bagi pembudidaya ikan diberikan melalui strategi: a) penyediaan prasarana usaha perikanan, b) kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan, c) jaminan kepastian usaha; d) jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan; e) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; f) pengendalian impor komoditas perikanan; g) jaminan keamanan dan keselamatan; dan h) fasilitasi dan bantuan hukum.

Tabel 6. Strategi penyediaan prasarana usaha perikanan

Prasarana penangkapan ikan	Prasarana pembudidayaan ikan	Prasarana pengolahan dan pemasaran
a. Stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan; b. Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan; c. Jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan; d. Alur sungai dan muara; e. Jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan f. Tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.	a. Lahan dan air, b. Stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan; c. Saluran pengairan; d. Jalan produksi; e. Jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi; f. Instalasi penanganan limbah; dan g. Tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.	a. Tempat pengolahan Ikan; b. Tempat penjualan hasil Perikanan; c. Jalan distribusi; dan d. Instalasi penanganan limbah.

Strategi perlindungan dalam bentuk kemudahan pembudidaya untuk memperoleh sarana usaha perikanan diberikan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Paling sedikit melalui penjaminan ketersediaan dan pengendalian harga sarana usaha perikanan. Sarana usaha perikanan tersebut meliputi sarana penangkapan ikan, sarana pembudidayaan ikan, dan sarana pengolahan dan pemasaran.

Tabel 7. Sarana usaha perikanan

Sarana penangkapan ikan	Sarana pembudidayaan ikan	Sarana pengolahan dan pemasaran
a. Kapal penangkap Ikan yang layak melaut, layak tangkap Ikan, dan layak simpan Ikan; b. Alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan; c. Bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan d. Air bersih dan es.	a. Induk, benih, dan bibit; b. Pakan; c. Obat Ikan; d. Geoisolator; e. Air bersih; f. Laboratorium kesehatan Ikan; g. Pupuk; h. Alat pemanen; i. Kapal pengangkut Ikan hidup; j. Bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; k. Pompa air; l. Kincir; dan m. Keramba jaring apung.	a. Peralatan penampungan Ikan hidup; b. Peralatan penanganan Ikan; c. Peralatan pengolahan hasil Perikanan; d. Peralatan rantai dingin; e. Peralatan pemasaran hasil Perikanan; f. Alat angkut berpendingin; g. Es dan/atau Garam; dan h. Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan kepada pembudidaya ikan kecil. Pemberian subsidi harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Untuk menjamin kepastian usaha, UU No. 7/2016 mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan beberapa langkah berikut. *Pertama*, menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi pembudidaya. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan, memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang, memberikan jaminan pemasaran ikan melalui resi gudang, mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan, menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional maupun internasional; dan mengembangkan sistem rantai dingin. *Kedua*, melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut. *Ketiga*, melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan. *Keempat*, memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha pembudidayaan ikan.

Dalam rangka menjamin kepastian usaha, Pemerintah Pusat menetapkan rencana tata ruang laut nasional untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, Pemerintah Daerah menetapkan rencana zonasi serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; dan/atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran. Penetapan rencana tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Hal ini berarti wajib pula merujuk pada peraturan perundang-undangan lain misalnya UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ataupun UU Lingkungan Hidup.* Selain itu, juga wajib memberikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil. Untuk menjamin kepastian usaha pembudidaya ikan, Pemerintah Pusat menugaskan badan atau lembaga yang menangani komoditas perikanan. Badan atau lembaga tersebut menjalankan fungsi sebagai berikut: a) menjamin ketersediaan Ikan; b) mendukung sistem logistik Ikan; dan c) mewujudkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Pembudidaya ikan.

UU No. 6 Tahun 2017 juga menekankan pentingnya pemberian jaminan risiko pembudidayaan ikan sebagai salah satu strategi perlindungan. Adapun risiko pembudidayaan ikan meliputi, *pertama*, hilang atau rusaknya sarana pembudidayaan ikan; *kedua*, kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi pembudidaya ikan; dan *ketiga*, jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri. Yang dimaksud dengan risiko lain tersebut kemudian dijelaskan dan diatur dalam Permen KKP No. 18/PERMEN-KP/2016 tentang *Jaminan Perlindungan atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.*

Secara umum, terdapat dua bentuk risiko lain, yaitu pelarangan pembudidayaan jenis ikan tertentu dan/atau pelarangan pemasukan dan atau pengeluaran jenis ikan tertentu. Keseluruhan jenis risiko tersebut dapat disebabkan oleh bencana alam, wabah penyakit ikan, dampak perubahan iklim dan/atau pencemaran. Perlindungan atas risiko jenis pertama dan ketiga diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan. Sementara untuk perlindungan atas risiko jenis kedua diberikan dalam bentuk asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja atau asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang risiko ini kemudian diatur melalui Menteri KKP No. 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Ruang lingkup Permen ini meliputi Jaminan perlindungan atas Risiko, fasilitasi pemberian Asuransi Perikanan dan Asuransi Jiwa; kriteria penerima bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan, atau Asuransi Jiwa; dan pelaksanaan Asuransi Perikanan, dan Asuransi Jiwa.

Di samping perlindungan, Undang-Undang No. 72 Tahun 2016 juga mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberdayaan terhadap pembudidaya ikan. Pemberdayaan dilakukan melalui strategi; pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan penguatan Kelembagaan.

Sayangnya UU ini belum diimplementasikan oleh pemerintah secara maksimal. Banyak petambak yang belum mendapatkan asuransi perikanan dan asuransi jiwa, tidak memperoleh pemberdayaan maupun pendampingan serta penguatan kelembagaan. Asuransi risiko ataupun penguatan kelembagaan pada akhirnya diupayakan oleh petambak sendiri seperti penguatan P3UW di Dipasena atau Forsil di Bratasena.

Terbatasnya definisi pembudidaya ikan kecil dan ketiadaan pengaturan pembudi daya tradisional

Permasalahan mendasar dalam pengaturan UU adalah terkait pendefinisian pembudidaya. Persoalan definisi tidak bisa dipandang sederhana karena berimplikasi pada hilangnya kesempatan pembudidaya untuk mendapatkan hak-haknya. Berdasarkan penelitian ini para pembudidaya seharusnya dapat dikategorikan menjadi pembudidaya tradisional, pembudidaya, pembudidaya perempuan. Sayangnya, di level normatif perlindungan dan pemberdayaan tersebut sebagian besar hanya menysasar pembudidaya ikan kecil.

Padahal, definisi pembudidaya ikan kecil baik menurut UU maupun Permen sangat terbatas yaitu sebagai pembudidaya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbeda dengan nelayan yang memuat kategori nelayan

tradisional, di sektor usaha budidaya UU tidak mengenal istilah pembudidaya tradisional. Pembudidaya ikan menurut UU No. 7 Tahun 2016 maupun menurut UU Perikanan didefinisikan sebagai setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Pembudidaya kemudian dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu pembudidaya ikan kecil, pembudidaya penggarap, dan pembudidaya pemilik lahan.

Tabel 8. Kategori pembudidaya ikan

Pembudidaya	Defenisi menurut UU
Pembudidaya ikan (udang)	Setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
Pembudidaya Ikan (udang) Kecil	Pembudidaya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Penggarap Lahan Budi Daya	Pembudidaya ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan
Pemilik Lahan Budi Daya	Pembudidaya ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
Pembudidaya Tradisional	Tidak ada/tidak dikenal

Definisi dan kategori ini tentu akan berimplikasi pada pendataan pembudidaya dan lebih jauh pada pemenuhan hak-hak mereka. Contohnya adalah Peraturan Menteri KKP No. 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (kartu KUSUKA) adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Pelaku usaha tersebut dapat berbentuk perseorangan atau korporasi yang meliputi: a. Nelayan terdiri atas nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik; **b. Pembudidaya ikan terdiri dari pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan**; c. Petambak garam terdiri atas petambak param kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam; d. Pengolah ikan; e. Pemasar perikanan; dan f. Penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan. Padahal, kartu ini berfungsi sebagai identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan, sebagai basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan; pelayanan dan pembinaan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan sebagai sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian. Permasalahan pada level substansi di atas khususnya menyangkut pendefinisian yang mengeksklusi petambak tradisional.

Pertanyaannya, menurut definisi tersebut, pembudidaya udang Dipasena dan Bratasena masuk dalam kategori yang mana? Apabila definisi pembudidaya ikan menurut UU ditafsirkan secara luas dimana di dalamnya dianggap sudah mencakup petambak tradisional. Namun tetap akan menimbulkan masalah karena sebagian besar yang disasar sebagai penerima hak perlindungan dan pemberdayaan menurut UU (UU 7/2016) adalah pembudidaya ikan kecil, dimana petambak tradisional merujuk pada definisi itu tidak selalu sama dengan pembudidaya ikan kecil. Definisi ini sebetulnya tidak cocok dengan realitas karena hampir setiap petambak menjadikan aktivitas budidaya sebagai mata pencaharian. Kecuali bisa didefinisikan bahwa upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari juga termasuk petambak sebagai mata pencaharian

tetapi tidak bermodal besar. Pertanyaannya, jika demikian mengapa perlu ada perbedaan antara pembudidaya dengan pembudidaya ikan kecil?

Menurut KKP, perlindungan pemerintah kepada petambak tradisional dilakukan melalui penyusunan RTRW, asuransi, dan sertifikasi hak tanah pembudidaya ikan (kerjasama dengan ATR BPN).⁷¹ Akan tetapi, penuturan pengusaha dan petambak di lapangan menunjukkan bahwa banyak peraturan dan perizinan yang ada saat ini dianggap terlalu banyak dan menghambat iklim usaha maupun bagi petambak itu sendiri. Persoalannya lainnya adalah bahwa perizinan tersebut disamaratakan untuk semua jenis petambak baik petambak tradisional, petambak dengan modal kecil, dan petambak dengan modal besar. Beberapa izin tersebut antara lain:

1. Izin Pengambilan Air Tanah /SIPA
2. Izin Operasi Genset/Laporan Kepemilikan Genset
3. SLO Genset
4. SKTT Operator Genset
5. Izin Penampungan BBM
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. SIUP Perdagangan
8. BPJS Jamsostek
9. BPJS Kesehatan
10. Wajib Lapor Tenaga kerja
11. Nomor Induk Berusaha (NIB)
12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
13. SIUP Perikanan/Indo GAP
14. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
15. *Advice Planning*
16. Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
17. Izin Pengelolaan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut
18. Izin Penampungan Limbah B3
19. Izin Pembuangan Air Limbah Cair (IPLC)
20. Izin Lingkungan SPPL

Meskipun demikian, menurut para petambak di lapangan, yang diperlukan untuk menjadi petambak baru (berdasarkan kasus Dipasena dan Bratasena) hanyalah uang. *"Asal mereka memiliki uang, maka mereka bisa membeli/menyewa tambak tanpa perlu banyak izin-izin".*⁷² Pemerintah memang sedang berupaya menyederhanakan perizinan sebanyak itu menjadi hanya 3 (tiga) saja. **Namun penyederhanaan ini tidak lantas menyelesaikan masalah lainnya, terutama jika menghapus berbagai perizinan terkait dampak lingkungan. Tentu saja akan menjadi ancaman serius jika penyederhanaan regulasi mengabaikan aspek kerusakan atau dampak lingkungannya. Oleh karena itu, penyederhanaan perizinan musti tetap memperhatikan aspek-aspek penting lainnya, bukan semata-mata aspek kemudahan bisnis saja.**

71 Hasil FGD K/L

72 Hasil wawancara

Kelemahan definisi sebagaimana di dijelaskan di atas juga belum banyak disadari karena memang UU No. 7 Tahun 2016 sendiri hingga sekarang belum terimplementasi. Sehingga tidak dapat dirasakan eksekusinya pada level implementasi. Artinya, belum dapat dilihat keberadaan kelompok yang terekslusi akibat definisi karena UU-nya sendiri tidak berjalan di lapangan. Padahal di Vietnam, pesaing Indonesia dalam ekspor udang, pemerintahnya sangat **mendorong kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat seperti koperasi sehingga posisi petambak dan korporasi dapat sejajar**. Hal ini memberikan dampak kepada masyarakat untuk dapat menentukan harga di pasaran.

Vietnam termasuk negara yang selalu mendapatkan keuntungan besar dari sektor perikanan besar, walaupun produksinya kalah dari Indonesia karena **kebijakan yang dibuat berorientasi HAM**. Vietnam dan Thailand saat ini juga mulai **memberikan nilai tambah terhadap produknya**. Terlebih, **Vietnam mampu menempatkan masyarakat sebagai penentu harga**. Sedangkan, Indonesia sampai saat ini masih mengandalkan ekspor bahan mentah. **Vietnam memiliki masterplan khusus untuk sektor perikanan dari level grassroot hingga jenjang internasional** dengan *mindset* adanya krisis pangan di 2050 dan menginginkan Vietnam ke depannya dapat menjadi pelaku utama di sektor ini. Sedangkan, **peran Pemerintah Indonesia kecil dalam mendukung kelompok usaha lokal dan terlalu mengikuti mekanisme pasar**. Permasalahan pekerja perempuan di Jawa Timur tahun 2017-2018 juga belum terselesaikan hingga sekarang sehingga hal ini menjadi hambatan besar bagi Indonesia jika ingin menjadi bagian dari poros utama penghasil komoditas udang di dunia.

Lemahnya Regulasi Akuakultur terkait Perlindungan Perempuan

Seperti halnya perikanan tangkap, peran perempuan dalam dunia pertambakan selalu abu-abu. Pengakuan dan perlindungan perempuan sebagai pembudidaya sangatlah lemah. Padahal perempuan ketika terlibat pada rantai budidaya seringkali bekerja lebih ekstra. Perempuan pembudidaya umumnya sejak kecil sudah diajari untuk mengurus tambak dan cara mengatasi udang sakit. Hampir 24 jam perempuan pembudidaya bersama-sama dengan pasangannya (bagi yang memiliki suami) untuk mengurus udang di tambak.⁷³ Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, tertuang beberapa hak dari pekerja perempuan pada pasal 11, antara lain:

1. Hak untuk bekerja sebagai Hak Asasi Manusia.
2. Hak atas kesempatan kerja sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai.
3. Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan latihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang.
4. Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan.
5. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidak mampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar.

73 Hasil wawancara

6. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.

Melihat berbagai hak perempuan di atas, tentu saja implementasi di lapangan perlu untuk terus diawasi, termasuk dalam lingkup industri akuakultur. **Demikian pula konvensi CEDAW yang menekankan perlindungan hak-hak perempuan.** CEDAW mengamanatkan negara yang meratifikasi untuk mengadopsi prinsip-prinsip dan ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi, dan tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang merugikan perempuan tidak hanya di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta di ruang publik dan privat, namun juga termasuk tindakan dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. CEDAW memuat 3 (tiga) prinsip utama, yaitu prinsip kesetaraan substantif, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Adapun prinsip kewajiban Negara ini meliputi:⁷⁴

1. Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya;
2. Menjamin pelaksanaan praktis dan hak melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang itu.
3. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasikan hak perempuan.
4. Tidak saja menjamin secara *de-Jure* tetapi juga *de-facto*.
5. Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.

Khusus pada persoalan pesisir, Komnas HAM di dalam Standar Norma HAM No. 7 Angka 232 mengatakan bahwa Negara wajib memastikan keseluruhan rencana pembangunan perikanan, pesisir, dan kelautan, tidak mengabaikan keberadaan perempuan sehingga memperkuat perlindungan dan mengafirmasi mereka dalam memperoleh kesejahteraan.

Namun, sejauh ini belum ada kebijakan khusus bagi perempuan di sektor budidaya. Satu-satunya pengaturan khusus perempuan hanya dimuat di dalam UU No. 7 Tahun 2016. UU ini mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pembudidaya ikan dan harus **memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan** dalam rumah tangga mereka. Sayangnya, norma itu terbatas pada soal pemberdayaan tapi tidak masuk pada perlindungan. Padahal, dalam perlindungan tersebut memuat hak-hak terperinci, seperti hak untuk diakui sebagai petambak, hak atas asuransi, dan lain-lain. Kelemahan norma ini juga dapat dilihat dampaknya di lapangan. Perempuan di wilayah tambak masih berjuang mendapatkan pengakuan sebagai petambak, tidak hanya dalam relasinya dengan Negara tetapi juga dalam relasinya dengan masyarakat di tengah kuatnya budaya patriarki.

74 Achi Sudiarti Luhulima. "Hak Perempuan Dalam Konstitusi". Dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. hlm.89. Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Konvensi ILO 109 yang berisi jaminan keselamatan dan keamanan bagi pekerja perempuan dalam sebuah pekerjaan perlu ditambahkan, khususnya bagi sektor akuakultur. **Konvensi ini juga memuat pasal penghapusan pekerja anak sehingga akan sangat membantu untuk mencegah adanya peristiwa ini.** Selain itu, di Pasal 5 terdapat ketentuan perlindungan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terabaikannya masalah tersebut dalam sektor akuakultur. **Harapannya adalah perusahaan di sektor akuakultur mampu memiliki SOP anti kekerasan seksual terhadap perempuan.** Perusahaan juga diharapkan mampu menyusun aturan mengenai **penghapusan diskriminasi jabatan** sehingga perempuan berkesempatan untuk mendapatkan posisi strategis dalam sektor akuakultur.

Lemahnya Regulasi dan Implementasi untuk Perlindungan Buruh

Selama ini, tidak ada ketentuan spesifik tentang skema perlindungan pekerja di sektor akuakultur, baik buruh dipengolahan maupun ABK. Aturan yang dipakai masih membingungkan. Sementara UU No. 7 Tahun 2016 sangat sedikit mengatur perlindungan pekerja. Begitu pula dengan UU lain, tidak ada yang benar-benar kongkrit melindungi pekerja sektor akuakultur. Sejauh ini yang dimiliki hanyalah UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Berdasarkan UU tersebut, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mendapatkan amanat untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan produktif dengan sasaran zero accident dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Selain itu, Kemnaker berperan untuk menjamin perlindungan tenaga kerja, mengawasi peralatan produksi, serta proses produksi yang aman. Terkait dengan fokus satuan kerja Pengujian Evaluasi Kerja berfokus pada setiap proses pelaksanaan kerja (pre-implementasi, implementasi, post-implementasi).

Sejak 3 tahun terakhir, Kemnaker dan KKP di bawah Kemenko Maritim dan Investasi memiliki tim untuk melakukan pemeriksaan bersama terkait pemenuhan norma-norma ketenagakerjaan dan K3. Salah satunya terkait perjanjian kerja karena di Indonesia saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menerbitkan perjanjian kerja. Ditjen Binwasnaker & K3 sejauh ini juga sering menerima permintaan perusahaan besar untuk menerbitkan surat pernyataan bahwa kegiatan bisnis mereka telah dilakukan sesuai dengan norma ketenagakerjaan & K3, termasuk oleh salah satu perusahaan tambak besar di Lampung.

Dalam implementasi UU ketenagakerjaan, guna mendukung pengawasan penerapan norma-norma ketenagakerjaan, Kemnaker memiliki pengawas di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi untuk menegakkan norma ketenagakerjaan. Sedangkan pengawas di Pusat hanya melakukan pemantauan dan bimbingan teknis. Sementara menyangkut peristiwa kecelakaan kerja, sebagai bagian dari mekanisme pengaduan, Kemnaker memiliki pejabat fungsional yaitu pengawas ketenagakerjaan yang berwenang di bawah Pemerintah Provinsi atau Kementerian dengan target setiap bulannya melakukan pemeriksaan atau pembinaan norma ketenagakerjaan dan K3 ke semua perusahaan. Kemnaker memiliki UPTP di setiap daerah yang setiap tahunnya melakukan pengukuran kondisi lingkungan kerja (K3).

Kemnaker juga mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Selain pengecekan atas pekerjaanya dapat dilakukan juga pengecekan lingkungan kerja yang sesuai dengan Permen di atas. Kegiatan tersebut dilakukan oleh bagian higiene perusahaan dan bahan berbahaya. Saat ini Kemnaker mengajukan K3 sebagai hak dasar bagi pekerja di level ASEAN. Untuk itu Kemnaker sedang menyusun instrumen cost-benefit analysis guna menghitung untung-ruginya menerapkan K3 dalam lingkungan kerja. Metode ini telah diuji di negara-negara ASEAN yang direncanakan selesai pada tahun ini.

Sayangnya sektor akuakultur sejauh ini belum menjadi prioritas kementerian ketenagakerjaan.

Pengawasan terhadap norma ketenagakerjaan belum berjalan maksimal. Selain karena permasalahan SDM, urusan ketenagakerjaan di daerah sering dipandang bukan urusan mendasar sehingga sering kali tidak terurus dengan baik. Perlu adanya pendampingan di tingkat kabupaten/kota dalam konteks hubungan kerja, karena kewenangan pengawasan dalam kaitannya dengan hubungan kerja ada di Kabupaten. Disnakertrans di level provinsi, memiliki kewenangan menyangkut pelanggaran hak normatif.

Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, pernah menangani kasus di PT. Sekar Mulia terkait pekerja perempuan. Kasusnya menyangkut pekerja pasca panen yang saat itu dianggap unskilled labour dengan gaji di bawah UMK. Kasus ini diselesaikan secara bersama dengan perjanjian diberikan jaminan sosial walaupun gaji di bawah UMK. Sayangnya intervensi Disnakertrans Provinsi sangat bergantung pada aduan. Dalam hal ini baru bisa mengintervensi ketika ada aduan. Disnakertrans Provinsi Jawa Timur misalnya sampai saat ini mengaku belum ada pengaduan lagi menyangkut pelanggaran normatif dari sektor budidaya udang. Padahal ketika tidak ada pengaduan tidak berarti tidak ada masalah pelanggaran hak normatif.

Demikian pula halnya dengan pengawasan kondisi lingkungan kerja sektor akuakultur belum berjalan karena sejauh ini akuakultur belum menjadi prioritas. Kemanaker sendiri mengakui, jaminan K3 bagi pekerja masih harus ditingkatkan dan sektor akuakultur perlu menjadi perhatian karena tingginya penyakit akibat kerja (PAK) dari sektor ini. Tahun ini misalnya, Kemnaker memiliki kegiatan untuk pemantauan langsung terkait pengendalian tuberkulosis di tempat kerja. Program-program serupa ini perlu menjangkau sektor akuakultur. Demikian pula instrumen cost-benefit analysis K3 di lingkungan kerja dapat pula dikembangkan, tidak hanya untuk sektor konstruksi namun juga sektor akuakultur, seperti melakukan penilaian di cold storage. Dengan penilaian ini maka dapat dilakukan pengawasan potensi penyakit frostbite karena iklim kerja yang dingin dan potensi bahan kimia yang digunakan.

Lemahnya Perlindungan terhadap Lingkungan

Negara dalam melakukan pengelolaan kekayaan alam termasuk pesisir harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan yang sudah dinyatakan pada berbagai instrumen HAM baik internasional, regional, maupun nasional. Pasal 9 Deklarasi HAM ASEAN, misalnya, menyebut “memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi. Komitmen memastikan keberlanjutan lingkungan di pesisir sejalan pula dengan SDGS khususnya tujuan 12 dan 14. Tujuan 12 tentang “Konsumsi dan produksi berkelanjutan” diwujudkan dengan cara mengurangi pencemaran, praktik bisnis yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk konsumsi yang bertanggung jawab. Tujuan 14 tentang “Kehidupan di Bawah Air” dengan menghentikan penangkapan yang merusak dan ilegal, meningkatkan pelestarian kelestarian sumber daya perikanan.

Pemerintah juga belum memiliki aturan untuk pembukaan lahan budidaya udang. Ini mengkhawatirkan karena pemerintah mengklaim ada dua juta hektar lahan yang bisa digunakan untuk budidaya udang. Hal itu dapat meningkatkan ancaman pada wilayah pesisir. Kiara pernah menanyakan basis datanya kepada pemerintah namun tidak ada jawaban yang diberikan. Apalagi UU Cipta Kerja membuka kemungkinan bagi perusahaan untuk dengan mudah bisa membuka lahan dan mengusir orang, serta mengklaim wilayah pesisir.

Tambak terutama tambak intensif memiliki beban lingkungan yang sangat tinggi. Ini masih menjadi masalah yang masih belum mampu dijawab. Disamping itu, biasanya limbah juga datang dari berbagai macam sumber terutama dari sektor industri, pertanian, rumah tangga, perkotaan dan lain sebagainya, dibuang ke laut begitu saja dan menjadi pencemaran yang luar biasa. Indikasinya adalah air yang berbuih dan berbau menyengat. KKP dan Pemerintah Daerah harus benar-benar berupaya untuk mengelola dampak negatif ini (externalities).⁷⁵ Amonia sangat tinggi dalam proses penangkapan ikan rucah misalnya. Bisa membuat pingsan, bahkan meninggal. Sebagai daerah yang paling rendah, akumulasi dari segala macam yang melewati aliran sungai itu akhirnya berakhir di tambak.⁷⁶

Diperkirakan, ekspansi lahan-lahan tambak akan berkembang luar biasa seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi tambak udang. Pemerintah mengklaim ada 2 juta hektar lahan yang bisa digunakan untuk budidaya udang. Kiara pernah menanyakan kepada KKP mengenai basis data yang digunakan, akan tetapi tidak ada jawaban yang diberikan.⁷⁷ Berdasarkan peta mangrove yang diluncurkan Direktorat RPDM KLHK bersama Kemenkomarves, BIG, BAPPENAS, dan beberapa lembaga terkait, diketahui total luasan mangrove dengan kepadatan tinggi-sedang-rendah di Indonesia adalah sekitar 3,3 juta hektar. Untuk potensi mangrove salah satu tipologinya berwujud tambak produktif atau tidak

⁷⁵ Hasil FGD

⁷⁶ Hasil wawancara

⁷⁷ Hasil wawancara

produktif. Penggunaan lahan tambak saat ini memiliki luasan sekitar 600 ribu hektar, baik di dalam ataupun di luar kawasan hutan.

Namun demikian, terdapat kebijakan yang kontraproduktif antar kementerian. Berdasarkan PP 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, urusan rehabilitasi mangrove menjadi tugas dan fungsi kewenangan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove (RPDM) KLHK. Di satu sisi, KLHK bersama dengan BRG saat ini bekerja sama untuk merehabilitasi hutan kritis. Salah satunya adalah 600 ha lahan mangrove kritis di dalam dan luar kawasan mangrove melalui padat karya. Lahan tersebut biasanya merupakan tambak milik pribadi masyarakat yang ditinggalkan karena produksinya setelah kurang lebih 2 tahun menurun. KLHK saat ini dikoordinir Kemenkomaves melakukan pengawalan terhadap rencana aksi skala nasional terkait rehabilitasi dan restorasi ekosistem mangrove. KLHK menginisiasi penyusunan peraturan turunan dari UU No. 32 tahun 2009 dan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang berhubungan dengan perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove, termasuk di dalamnya akan membahas tentang pemanfaatan tambak pada ekosistem mangrove. KLHK juga bersinergi dengan KKP dalam penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RURHL) yang di dalamnya mencakup area tambak dan non tambak, ekosistem yang rusak, area terbuka, dan beberapa tipologi tanah timbul. Hal ini di dorong oleh aktivitas tambak yang dominan dilakukan oleh masyarakat pesisir.⁷⁸

Dalam pengaturan KLHK, akuakultur merujuk kepada tipologi tambak dan menggunakan silvofishery atau penanaman empang parit sebagai adaptasinya. Contoh praktik baiknya adalah kegiatan tambak tradisional di Brebes yang dilakukan secara tradisional sehingga sejak 2012 telah dilakukan pelatihan optimalisasi tambak. Keluaran dari program tersebut saat ini adalah produksi tambak dan ikan yang meningkat, adanya ekowisata mangrove, serta hinggapnya burung-burung lintas benua di kawasan tersebut. Silvofishery dianggap lebih berkelanjutan untuk lingkungan. Namun, gagasan tersebut kontradiktif dengan tujuan dari KKP untuk dapat memproduksi hasil yang tinggi dan cepat, karena kemampuan lahan akan segera menurun dan ditinggalkan dalam kurun waktu 2-3 tahun jika menggunakan metode tersebut.

Ada yang berpandangan bahwa dengan perkembangan teknologi yang ada, pembukaan tambak semestinya tidak harus merusak mangrove karena sudah ada sistem BIOKRIT dan HDPE yang berkelanjutan. Dulu tambak alamiah hanya dimungkinkan di wilayah-wilayah pesisir atau pantai yang tekstur tanahnya liat dan lempung sehingga bisa dibuat kolam lalu kedap air. Namun, sejak tahun 1990, justru tambak yang sustain atau lestari hampir semua adalah tambak yang memakai betonan dan HDPE karena tidak ada limbah organik dan pada saat panen air benar-benar bisa dikeringkan. Singkat kata, pengembangan tambak sejak akhir 1990-an sampai sekarang justru di lahan pasir. Maka, sekarang yang menjadi sorga tambak adalah pantai selatan Jawa karena ekosistemnya lautan. Artinya, kualitas air di Samudera Hindia jauh lebih baik daripada laut Jawa yang arusnya tenang, sehingga tidak perlu mengkhawatirkan

78 Hasil FGD

dampak pengembangan tambak terhadap mangrove.⁷⁹ Meski begitu menurut petambak tradisional beton juga akan berimplikasi pada lingkungan, tanah akan menjadi cepat jenuh. Dalam kurun waktu 5 tahun biasanya tambak akan ditinggalkan karena siklus ekosistemnya tidak berjalan.⁸⁰

Kewajiban negaralah memastikan pemanfaatan pesisir tidak merusak lingkungan. Komnas HAM melalui Standar Norma dan Pengaturan No. 7 tentang hak atas tanah dan sumber daya alam secara terperinci mengurai kewajiban Negara di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada angka 219 sampai 234 SNP Komnas HAM merinci kewajiban Negara dalam pengelolaan pesisir. Negara wajib menjamin tidak adanya pemberian izin usaha industri, perumahan, niaga dan industri, pariwisata, budidaya tambak, perkebunan, reklamasi, dan pertambangan yang akan mengubah dan membahayakan bentang alam dan merusak lingkungan hidup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengendalikan alokasi ruang darat di kawasan hulu untuk industri ekstraktif agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Negara menurut SNP, juga wajib mencegah terjadinya rob atau masuknya air laut ke wilayah pesisir, abrasi, dan erosi pantai yang menyebabkan hilangnya tanah dan wilayah pemukiman masyarakat pesisir serta mencegah abrasi air laut ke dalam tanah yang menyebabkan krisis air dan menurunnya kualitas kehidupan lainnya bagi masyarakat/komunitas pesisir.

Pemerintah sampai saat ini belum memiliki aturan untuk pembukaan lahan budidaya udang. Ini mengkhawatirkan karena pemerintah mengklaim ada dua juta hektar lahan yang bisa digunakan untuk budidaya udang. Ditambah UU Cipta Kerja membuka kemungkinan bagi perusahaan untuk dengan mudah bisa membuka lahan dan mengusir orang, serta mengklaim wilayah pesisir.⁸¹ Masih ditemukan pula keberadaan aktivitas pertambangan di wilayah pertambangan seperti di Lampung, meskipun izin itu secara substantif melanggar zonasi atau izin-izin tambak intensif di wilayah tambak-tambak tradisional.

Pemerintah juga belum memiliki regulasi yang jelas untuk menggiring tanggung jawab lingkungan perusahaan. Beban lingkungan yang tinggi di wilayah tambak menjadi beban yang ditanggung oleh petambak. Belum ada upaya menggiring tanggungjawab bisnis terhadap pesisir. Padahal perusahaan seperti perusahaan pakan atau perusahaan hatchery memperoleh keuntungan dari bisnis akuakultur atau keuntungan dari beban lingkungan di wilayah pesisir akibat aktivitas tambak. KLHK misalnya untuk menggiring tanggungjawab perusahaan yang berusaha di tambak terhadap kelangsungan mangrove sejauh ini dilakukan melalui kegiatan CSR. Perusahaan-perusahaan yang selama ini telah melakukan kegiatan CSR dan dikawal oleh KLHK hanya Pelindo, Pertamina, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Gabungan Pengusaha Kehutanan Indonesia, dan beberapa BUMN. Namun, untuk yang bergerak di bidang tambak sendiri sejauh ini belum ada.⁸²

79 Hasil wawancara

80 Hasil wawancara

81 Hasil wawancara

82 Hasil FGD

Lemahnya Regulasi Negara Mengatur Bisnis Akuakultur

Pembangunan berkelanjutan tidak saja menjadi tanggungjawab Negara tetapi juga, aktor non Negara terutama sektor bisnis. Dalam hal ini, mereka harus memastikan praktik bisnis yang dijalankan tidak melanggar HAM dan *sustainable*. Prinsip bisnis dan HAM yang disusun PBB (UNGP) mengurai **tiga prinsip utama kewajiban Negara di ranah HAM dalam kaitannya dengan bisnis, yaitu 1)** kewajiban negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh perusahaan; 2) Kewajiban perusahaan untuk menghormati HAM; dan 3) Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan/pelanggaran dan pemulihannya. Komitmen pembangunan berkelanjutan juga termaktub dalam SDGs, sebuah skema global yang diadopsi oleh pemerintah dan diturunkan ke dalam rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah.

Saat ini Negara belum memiliki skema sertifikasi nasional. Sehingga belum ada kewajiban Negara mendorong perlindungan dan pemberdayaan petambak udang. Skema-skema sertifikasi yang berkembang selama ini tidak bisa secara langsung dikontrol oleh pemerintah dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengaudit skema itu. Skema sertifikasi tidak diawasi. Jika perusahaan melanggar skema sertifikasi itu maka pemerintah tidak bisa menjatuhkan sanksi. Paling banter mereka hanya menggunakan mekanisme audit.

Sedangkan dengan skema sertifikasi nasional, Negara dapat memastikan dimensi HAM, keadilan gender, termasuk juga mematuhi prinsip perlindungan lingkungan. Hal ini dapat mendorong implementasi UU No. 7 Tahun 2016 terutama terkait perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan. Sejauh ini sudah ada **Permen KKP No. 15 Tahun 2015** yang fokusnya lebih ke perikanan tangkap. Namun, hal ini tidak terlaksana dengan baik dikarenakan konteks lahirnya Permen berorientasi pada pasar.⁸³ Konteks saat itu adalah sebelum tahun 2015, perikanan Thailand ditolak di pasar Eropa karena dianggap hasil dari perbudakan. Peluang tersebut ditangkap KKP dengan mengeluarkan sertifikasi HAM, namun **tidak ada monitoring dan evaluasinya karena tujuan dari sertifikasi tersebut untuk membuka pasar dengan respon pasar yang biasa saja. Pemerintah belum serius pada sektor budidaya karena sejauh ini belum memiliki aturan khusus terkait perlindungan pekerja sektor tersebut dan CBIB pun levelnya berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan dan Budidaya.**

Sesungguhnya Pemerintah mempunyai CBIB tahun 2017 dan KKP juga memberikan sertifikat. Tetapi CBIB belum mampu menembus pasar luar negeri, tidak bisa mempengaruhi harga, sehingga hanya menjadi pajangan. Menurut petani, tidak ada manfaat dari skema sertifikasi KKP. Yang terjadi di Dipasena, sertifikasi itu menjadi sekadar pendataan tetapi tidak ada mekanisme pemeriksaan lebih jauh. Padahal, seharusnya perlu pemeriksaan untuk melihat proses panen di tambak. Di samping itu, CBIB bersifat terlalu teknis, seperti terkait arah aliran air, saluran keluar outlet air, dan jumlah pakan. Sedangkan lingkungan tidak dilihat sebagai lingkungan dalam makna bentang alam (lanskap) yang berpotensi terdampak oleh ekspansi tambak udang.

83 Hasil FGD

Setelah mendengar masukan para pihak, Pemerintah berencana merevisi CBIB menjadi INDOGAB (*Indonesia good practices aquaculture*), mengikuti negara-negara lain di Asia Tenggara. Vietnam, misalnya, memiliki *Vietnam Good Aquaculture Practices*. Demikian juga Thailand dan negara-negara yang memiliki kepentingan bisnis akuakultur mendorong ada sertifikasi di negaranya. Ke depan semestinya regulasi sektor budidaya dapat belajar dari pengalaman sebelumnya agar tidak membuat regulasi berorientasi pasar.

Self-assessment versi Kemenkumham (PRISMA) sebenarnya juga sudah ada, akan tetapi belum bersifat wajib (*mandatory*) atau masih sukarela serta tidak mengikat secara hukum. PRISMA adalah suatu program aplikatif mandiri yang diperuntukan untuk membantu perusahaan untuk menganalisis risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. PRISMA diinisiasi, dirancang, dan dibangun oleh Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama-sama dengan masyarakat sipil, dan dikonsultasikan bersama perusahaan. Aplikasi ini mempunyai tujuan untuk memfasilitasi semua perusahaan di semua sektor bisnis, baik besar maupun kecil, untuk menilai dirinya sendirinya (*self assesment*) dengan memetakan kondisi riil atas dampak potensial atau risiko, menetapkan rencana tindak lanjut dari hasil penilaian, melacak pengimplementasian tindak lanjutan tersebut, serta mengomunikasikan rangkaian ini pada publik.

PRISMA Kemenkumham memiliki 13 indikator bagi perusahaan untuk melakukan *due diligence* terkait praktik bisnis yang sesuai dengan HAM. Indikator tersebut adalah :

1. Profil perusahaan
2. Kebijakan HAM
3. Dampak HAM bagi perusahaan
4. Mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran HAM
5. Rantai pasok
6. Tenaga kerja. (Hal ini perlu dipantau khususnya ketika ada pekerja anak karena bagaimanapun dalam UU Ketenagakerjaan diatur mengenai pekerja anak dengan berbagai ketentuannya)
7. Kondisi pekerja
8. Serikat pekerja
9. Lingkungan kerja
10. Agraria dan masyarakat adat
11. Privasi
12. Diskriminasi
13. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

Selain itu, terdapat 7 (tujuh) kriteria kepatuhan HAM dalam usaha perikanan yang sudah masuk ke dalam aplikasi PRISMA Kemenkumham, antara lain:

1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
2. Sistem Rekrutmen
3. Sistem Ketenagakerjaan

4. Tanggung Jawab terhadap Pengembangan Masyarakat
5. Keamanan Tenaga Kerja
6. Lingkungan
7. Pengambilalihan Lahan

Urgensi Dukungan Pemerintah Daerah di Sektor Akuakultur

Pemerintah Provinsi Lampung berencana membangun pabrik pengolahan dan penyimpanan udang (*cold storage*) di Rawajitu Timur, Tulangbawang.⁸⁴ Hal ini untuk menampung produksi udang petambak setempat. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan hal tersebut saat bersilaturahmi P3UW pada hari Kamis, 18 Februari 2021. Pembangunan *cold storage* ini menjadi program prioritas Pemprov Lampung. Keberadaan *cold storage* diharapkan dapat menampung dan menjamin kualitas udang tetap segar, sehingga udang yang dijual harganya dapat stabil. Pemprov juga mendorong PLN secepatnya menyelesaikan keluhan jaringan listrik yang sering padam. Hal ini dianggap menjadi salah satu faktor penghambat pembudidayaan udang bagi ribuan petambak di Bumi Depasena. P3UW juga meminta Pemerintah Provinsi mendorong proses penyerahan HGU dari PT. CPP kepada Pemerintah. Hal ini agar Kementerian PUPR bisa segera merevitalisasi infrastruktur perairan menjadi akses masuk bagi pertambak Dipasena.

Tak hanya pemerintah Provinsi Lampung, **Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo)** juga berkomitmen untuk menjaga mutu dan kualitas hasil produk udang di tambak Bratasena. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perum Perindo bekerja sama dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).⁸⁵ Caranya adalah dengan melindungi sumber daya perikanan dari serangan hama dan penyakit ikan karantina. Dengan demikian, hasil perikanan terjamin kualitasnya sebelum jatuh ke tangan konsumen. Perum Perindo tercatat mengawasi tambak udang seluas 2.500 hektare di Bratasena. Perum Perindo juga aktif melakukan pendampingan kepada 800 mitra petambak, dengan 219 petambak di antaranya sudah tersertifikasi. Adapun satu petambak mengelola ½ hektare lahan. Produk udang yang dibudidayakan yakni vaname dan udang windu. Kegiatan Perum Perindo ini termasuk ke dalam kegiatan revitalisasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan bagi para petambak Lampung. Potensi produksi dari beberapa mitra petambak sekitar 2.400 kg per tahun atau 800 kg untuk kurun waktu tiga kali panen dalam setahun.

Berbagai dukungan dan respon cepat Pemerintah Daerah seperti contoh di atas tentu sangat diperlukan, terutama untuk mendukung usaha para pembudidaya udang yang ingin berkembang, sekaligus membantu mereka yang mengalami masalah terkait dengan sarana, prasarana, dan infrastruktur lainnya. Pemerintah Daerah juga perlu merancang peta jalan (*Road Map*) agar wilayah pesisir dan tambak-tambak di daerahnya dapat melakukan mitigasi jangka panjang terhadap ancaman krisis iklim yang ditandai dengan kenaikan permukaan air laut. Mitigasi ini diperlukan untuk mempersiapkan alternatif bagi para petambak manakala

84 <https://m.lampost.co/berita-pabrik-pengolahan-udang-di-tulangbawang-jadi-prioritas-gubernur.html>

85 <https://bumn.go.id/post/perum-perindo-jaga-mutu-udang-di-lampung>

bencana alam atau dampak perubahan iklim tersebut semakin buruk dan mengancam matapencaharian utama mereka. Khusus bagi Pemda yang menjadi wilayah proyek *shrimp estate*, tentu saja harus belajar dari proses sejarah dan pengalaman buruk Dipasena atau Bratasena di masa lalu, agar berbagai konflik sosial dan pelanggaran HAM tersebut tidak terulang kembali di masa depan.

KESIMPULAN

Target pemerintah meningkatkan produktivitas ekspor udang hingga 250% melalui revitalisasi dan pembukaan tambak-tambak baru (termasuk mengubah tambak tradisional menjadi tambak “tradisional plus” dan semi intensif), perlu ditimbang secara matang potensi dampaknya secara sosial dan ekologis, khususnya di wilayah pesisir. Termasuk, gagasan pemerintah (KKP) untuk membangun *shrimp estate* yang masih belum benar-benar teruji *pilot plant* atau uji cobanya akan berdampak baik atau buruk terhadap lingkungan dan masyarakat petambak.

Pengalaman buruk pengelolaan tambak masa lalu (1993-1998) di wilayah Dipasena (terbesar di Asia Tenggara pada masanya) dan Bratesana di Provinsi Lampung, semestinya bisa menjadi pelajaran penting. Pembukaan lahan baru yang sangat luas untuk tambak intensif, hanya mampu memproduksi optimal untuk jangka waktu yang pendek. Sekalipun lokasinya berada pada area strategis untuk pertambakan. Sejarah menunjukkan kegagalan pengelolaan tambak intensif ini, yang ditandai dengan adanya pelanggaran hak, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan.

Secara umum, petambak atau produsen udang pada setiap model pertambakan menghadapi masalah yang berbeda-beda: Tambak tradisional menggunakan pakan alami dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada alam. Hal ini menjadi tidak mudah ketika kondisi alam berubah karena berbagai faktor. Menyikapi hal ini, sudah mulai muncul kesadaran pada petambak tradisional tentang perlunya “beradaptasi dengan teknologi” hanya saja “adaptasi teknologi” ini dipahami secara berbeda antara petambak tradisional dengan pemerintah. Bagi petambak tradisional, adaptasi teknologi adalah teknologi ramah lingkungan dan terpenting tidak mengubah struktur dasar tambak tradisional karena sudah terbukti lestari. Sementara bagi pemerintah, adaptasi teknologi berarti pula mengubah struktur dasar tambak tradisional seperti penambahan pakan buatan, mengubah model tradisional menjadi semi intensif atau dalam istilah baru pemerintah sebagai “tradisional plus”.

Tambak intensif memiliki masalah ketergantungan kepada pakan, modal besar, dan biaya tinggi disertai beban lingkungan yang serius yang tidak akan mampu ditangani sendiri oleh petambak secara individual. Belum ada upaya signifikan dari pemerintah dan rantai pasok pada bisnis budidaya udang tersebut untuk menyelesaikan persoalan beban lingkungan akibat tambak udang intensif di Indonesia.

Dari sisi regulasi, Indonesia belum memiliki kebijakan spesifik untuk budidaya udang ini. Perlindungan terhadap pembudidaya saat ini mengandalkan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang di

dalamnya memuat skema perlindungan dari Negara diantaranya dengan memastikan para pelaku atau produsen terjamin /terfasilitasi kepastian usahanya, pemberdayaan, asuransi dan lain-lain. Tetapi kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya di lapangan. Bahkan, ketidakpastian usaha atau ancaman terhadap tambak juga datang dari berbagai program dan kebijakan pemerintah, baik di KKP sendiri seperti memberikan izin tambang intensif berdekatan dengan tambak tradisional, maupun kementerian lain yang memberikan izin tambang pasir di bagian hulu sungai, yang kemudian mengancam pasokan air berkualitas sebagai sumber daya utama budi daya udang.

Selain itu, juga belum ada aturan main pemerintah, khususnya di sektor akuakultur, yang dapat memastikan relasi bisnis semua *stakeholder* pada rantai bisnis akuakultur memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak (khususnya bagi petambak) dan memastikan semua pihak yang berkepentingan bertanggungjawab terhadap beban lingkungan di wilayah tambak.

Karena tidak ada regulasi yang jelas dan spesifik, maka aturan main soal akuakultur ke depan seolah-olah hanya diserahkan pada skema sertifikasi. Skema sertifikasi ini sendiri sangat tergantung pada mekanisme pasar dan tidak menyentuh aspek *human rights* secara menyeluruh. Sertifikasi lebih memprioritaskan aspek teknis budidaya, tetapi masih belum berbicara soal perlindungan baik bagi produsen (petambak), buruh perempuan, hingga anak buah kapal. Pengawasan terhadap sertifikasi ini pun dinilai masih lemah. Bahkan, sertifikasi oleh KKP dengan konsep CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) pun justru tidak dianggap memberikan manfaat bagi petambak karena tidak bisa memberikan kepastian harga dan tidak bisa menembus (atau diakui) pasar luar negeri.

Indonesia patut belajar dari Vietnam dan Thailand. Meskipun tingkat produksinya masih kalah dari Indonesia, Vietnam memiliki kebijakan perikanan yang berpihak dan berorientasi HAM. Vietnam dan Thailand saat ini juga mulai menempatkan masyarakat sebagai penentu harga serta memiliki *masterplan* khusus untuk sektor perikanan dari level akar rumput hingga jenjang internasional dengan *mindset* adanya krisis pangan di 2050 dan menginginkan Vietnam menjadi pelaku utama di sektor ini. Sementara itu, peran Pemerintah Indonesia masih dirasa kecil dalam mendukung kelompok usaha lokal (petambak) dan terlalu mengikuti mekanisme pasar.

REKOMENDASI

Dari hasil kajian ini, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu mengatur dan memastikan bisnis akuakultur, khususnya budidaya udang, secara holistik, sejalan dengan HAM dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan. Oleh karena itu, maka:
 1. Pemerintah (KKP) harus menjalankan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, secara lebih serius, terutama dalam memberikan skema perlindungan terkait kepastian usaha, pemberdayaan, asuransi dan lain-lain.
 2. Pemerintah melalui KKP dan Kemenko Marves, perlu mengkaji ulang definisi tentang pembudidaya ikan kecil—yang saat ini diukur dari komersial atau tidaknya saja tanpa ada pemaknaan lebih lanjut—sehingga dapat mengeksklusi petambak tradisional ataupun petambak dengan modal kecil yang mata pencahariannya bergantung pada tambak. Pemerintah juga harus mengkaji ulang klasifikasi tambak-tambak udang di Indonesia agar bisa memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing komunitas petambak udang.
 3. Perempuan di sektor akuakultur, sebagai kelompok yang memiliki beban ganda, perlu dilindungi dan diberdayakan secara ekonomi, mengingat adanya ketidakpastian alam dapat menyebabkan ketidakpastian hasil panen udang. Pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat membantu memastikan keberlanjutan ekonomi perempuan dan rumah tangga petambak di wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana alam dan dampak krisis iklim. Pemerintah juga perlu meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan di sektor *akuakultur*, mengingat masih banyak masyarakat yang memiliki pola pikir tradisional sehingga pendidikan dalam keluarga dikesampingkan.
 4. Perlu intervensi pemerintah dalam memastikan pola kemitraan antar pelaku usaha dalam rantai pasok budidaya udang dapat berjalan sehat. Pola kemitraan baru yang lebih adaptif dan adil sangat diperlukan, sehingga tidak mengulang kesalahan implementasi pola “inti-plasma” di masa lalu yang justru menghasilkan eksploitasi dan konflik sosial. Intervensi pemerintah lainnya adalah dalam hal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur (sungai, jalan, pasar, dll) dan fasilitas (teknologi, pelatihan, kredit/permodalan, dll), baik langsung ataupun tidak langsung, yang mampu memperkuat dan mendorong kesejahteraan serta keberlanjutan petambak dan tambak udang di Indonesia.
 5. Membuat regulasi perlindungan terhadap ekosistem pesisir dari degradasi lingkungan yang lebih spesifik akibat aktivitas budidaya dengan meletakkan krisis iklim sebagai tantangan dalam membuat kebijakan sehingga berbagai upaya yang mungkin dilakukan oleh pemerintah tidak sia-sia.

6. Melibatkan peran lintas kementerian termasuk KLHK mengingat adanya komitmen Pemerintah untuk merehabilitasi 600 ha lahan mangrove dengan rencana peningkatan ekspor udang yang tidak sejalan.
 7. Perlu disusun rumusan atau indikator tambak udang yang berkelanjutan. Tambak tradisional, yang notabene bergantung kepada alam, tidak boleh dipandang dari kacamata ekonomi sebagai tambak yang melulu “tidak produktif” dan “tidak efisien”. Sebab di balik itu ada juga dimensi kelestarian lingkungan, kohesi sosial, pengetahuan/kearifan lokal yang secara turun-temurun menjadi praktik baik di tengah masyarakat yang harus dipertahankan. Perlu adanya *pilot project* skala tertentu untuk memastikan keberlanjutan (*sustainability*), kemampuan teknologi, dan dampak lingkungan, sebelum memutuskan pengembangan *shrimp estate* skala besar. Secara paradigmatis, pemerintah perlu meletakkan pengembangan akuakultur dalam kerangka kedaulatan pangan (*food sovereignty*), tidak hanya ketahanan pangan (*food security*). Kedaulatan pangan memiliki dimensi yang lebih komprehensif: berpihak pada produsen, menjaga ekosistem, dan mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan di tingkat lokal (rasa kepemilikan lebih tinggi).
 8. KKP perlu melahirkan sertifikasi nasional bisnis akuakultur sehingga ada tanggung jawab pemerintah untuk mengawasi guna memastikan kepatuhan termasuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran dan tidak semata-mata diserahkan kepada mekanisme pasar seperti halnya skema-skema sertifikasi yang dikembangkan sektor bisnis. Dalam hal ini rencana pemerintah mengembangkan CBIB menjadi IndoGAP harus memotret lingkungan sebagai bentang alam yang kompleks dan aspek hak asasi manusia termasuk perlindungan perempuan. Regulasi dan sertifikasi ini perlu dipastikan tidak menjadi politik perizinan, tetapi justru untuk memfasilitasi relasi yang lebih adil bagi semua pemangku kepentingan pada rantai bisnis akuakultur (udang). Sehingga setiap aktor akan mampu mengoperasionalkan prinsip dan tanggung jawabnya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.
 9. Dalam skema sertifikasi nasional ke depan, pemerintah perlu melibatkan masyarakat sipil dalam kerangka evaluasi atau pengawasan kepatuhan perilaku bisnis akuakultur
- b. Sektor bisnis perlu memasukan aspek lingkungan dan aspek hak asasi manusia dalam skema-skema sertifikasinya yang sejauh ini masih parsial dan pada umumnya belum memasukan aspek pelanggaran HAM termasuk, misalnya, skema ekolabel yang hanya berfokus pada lingkungan.
 - c. Masyarakat sipil perlu mendorong terbangunnya kesadaran publik untuk tidak mengkonsumsi udang yang dihasilkan dari bisnis yang tidak bertanggung jawab kepada lingkungan dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2020. *Statistik Perusahaan Perikanan 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Fadilasari. 2012. *Dipasena: Kemitraan, Konflik, dan Perlawanan Petani Udang*. Sijado Institute
- FAO. 2017. *Women's Empowerment in Aquaculture in Bangladesh and Indonesia: Insight from Four Case Studies*. WorldFish
- Halim, Domy & Juanri. 2015. *Indonesia's Aquaculture Industry: Key Sectors for Future Growth*. Ipsos Business Consulting
- Indrawasih, Ratna dan Lengga Pradipta. 2021. Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender. *Satwika*, Vol. 5, issue 1, hal 105-117
- Wacano, Dhandhun, dkk. 2013. Adaptasi Masyarakat Pesisir Kabupaten Demak dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana Wilayah Kepesisiran. Chapter *Buku Seri Bunga Rampai Pengelolaan Lingkungan Zamrud Khatulistiwa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Martiana, Tri. 2006. Profil Kondisi Lingkungan Kerja di Industri Pengolahan Udang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 3, No. 1, hal 11-20.
- Mustafa, Akhmad, dkk. 2010. Studi Penggunaan Produk Kimia dan Biologi Pada Budiaya Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) di Tambak Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
- OECD. 2021. *OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030*
- Phillips M, Henriksson PJG, etc. 2015. *Exploring Indonesian aquaculture futures*. Penang, Malaysia: WorldFish.
- Pramoda, Radityo dan Hertria Maharani Putri. 2017. Penerapan Sertifikasi Aquaculture Stewardship Council (ASC) Terhadap Produk Udang Budidaya, Studi Kasus Tarakan Kalimantan Utara. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 13, No. 2
- Rachmawati, Teti, dkk. 2021. Analisis Daya Saing Ekspor Udang Bratasena Adiwarna Pasca Pemutusan Hubungan Kerja Petambak dan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan & Ilmu Sosial* (Publicio), Vol. 3, No. 1, Januari .
- Romadhona, Bayu, dkk. 2016. Fluktuasi Kandungan Amonia dan Beban Cemaran Lingkungan Tambak Udang Vaname Intensif Dengan Teknik Panen Parsial dan Panen Total. *Jurnal Saintek Perikanan* Vol. 11 No. 2, hal. 84-93
- Rositasari, Ricky, dkk. 2011. Kajian dan Prediksi Kerentanan Pesisir terhadap Perubahan Iklim: Studi Kasus di Pesisir Cirebon. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, Vol. 3, No. 1, hal. 52-64.
- Rostiyati, Ani. 2018. Peran Ganda Perempuan Nelayan di Desa Muara Gading Mas, Lampung Timur. *Patanjala* Vol. 10 No. 2 Juni, hal. 187-202.
- Salahudin, Chafid Fandeli, Eko Sugiharto. 2012. Kajian Pencemaran Lingkungan di Tambak Udang Delta Mahakam. *Jurnal Teknosains*, Vol. 2, No. 1, hal. 1-70

- Salminah, Mimi dan Iis Alviya. 2019. Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Mangrove Untuk Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 16 No.1, Mei, hal. 11-29
- Syah, Rachman, dkk. 2014. Estimasi Beban Limbah Nutrien Pakan dan Daya Dukung Kawasan Pesisir Untuk Tambak Udang Vaname Superintensif. *Jurnal Riset Akuakultur*, Vol. 9, No. 3, hal. 439-448
- Suwarsih dkk.. 2019. Dampak Perubahan Iklim terhadap Produktivitas Industri Tambak Udang Berdasarkan Persepsi Petambak Udang (Studi Kasus Kabupaten Tuban). Seminar Nasional Kelautan XIV "Implementasi Hasil Riset Sumber Daya Laut dan Pesisir Dalam Peningkatan Daya Saing Indonesia", Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya, 11 Juli.
- United Nations. 2011. *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect, and Remedy" Framework*. United Nations Humans Rights Office of the High Commissioner.
- USAID. 2019. *Lampiran Teknis Menilai Perikanan di Era Baru: Panduan Lanjutan Untuk Penilaian Cepat Sistem Pengelolaan Perikanan*. USAID & Seafdec
- Widyaningrum, Hesti & Adi Nur Rohman. 2020. Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Melalui Sertifikasi HAM Perikanan yang Berperspektif Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 2, hal. 303-325.
- Witomo, Cornelia Mirwantini. 2018. Dampak Budidaya Udang Terhadap Ekosistem Mangrove. Buletin Ilmiah "MARINA" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 4 No. 2, hal. 75-85.
- Yayasan Inisiatif Dagang Hijau. 2018. *Investment Guideline for Sustainable Aquaculture in Indonesia*. IDH & Walton Family Foundation
- Yunara, Ayulia, dkk. 2019. Kerentanan Sosial Ekonomi Petambak Udang Sistem Tradisional di Pantai Timur Aceh Pasca Tsunami Tahun 2004. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, Vol. 4, No. 4.



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

